




LAPORAN
KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

MASA PERSIDANGAN KEDUA TAHUN 2018



DISAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TANGGAL, 31 AGUSTUS 2018

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dikemukakan bahwa DPRD Provinsi merupakan lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah bersama dengan Kepala Daerah.

DPRD Provinsi dalam melaksanakan penyelenggara pemerintahan daerah, memiliki 3 (tiga) fungsi strategis yaitu fungsi pembentukan Peraturan Daerah Provinsi, fungsi Anggaran dan fungsi Pengawasan, yang ketiganya dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah provinsi. Melalui ke tiga fungsi tersebut, DPRD dapat memberikan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya, melalui pokok-pokok pikiran DPRD

Didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 108 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib, bahwa dalam rangka akuntabilitas pelaksanaan tugas, fungsi, hak, kewajiban dan wewenang, anggota DPRD harus memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRD sebagai wujud tanggung jawab moral dan politis kepada konstituen didaerah pemilihannya

Dalam Pasal 80 Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2017. DPRD melaksanakan tugas kedewanan dibagi dalam 3 masa sidang yaitu, Masa Persidangan Pertama tanggal 1 Januari s.d 30 April, Masa Persidangan Kedua tanggal 1 Mei s.d 31 Agustus dan Masa Persidangan Ketiga tanggal 1 September s.d 31 Desember

Mengacu pada ketentuan tersebut di atas, maka dengan berakhirnya Masa Persidangan Kedua pada tanggal 31 Agustus 2018, maka perlu disusun Laporan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dirangkum dalam Laporan Masa Persidangan Kedua Tahun 2018 yang merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi, hak, kewajiban dan wewenang anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2018.

B. DASAR

Dasar dalam penyusunan laporan selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2018 yang memuat tentang keadaan dan kegiatan yang telah dilaksanakan DPRD Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah.
6. Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Masa Persidangan Kedua Tahun 2018, adalah sebagai berikut :

1. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan DPRD dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2018.
2. Untuk mengetahui gambaran dan kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat yang telah dilaksanakan selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2018 yang dimulai dari tanggal 1 Mei 2018 sampai dengan 31 Agustus 2018.
3. Untuk mengetahui berbagai kendala dan permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2018.
4. Dalam rangka evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan Dewan sebagai pedoman untuk penyempurnaan di masa mendatang.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Masa Persidangan Kedua Tahun 2018 ini disusun dan disampaikan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab. I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Dasar
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

Bab. II Gambaran Umum Kegiatan DPRD Pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2018

Bab. III. Pelaksanaan Kegiatan

- A. Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi
- B. Pelaksanaan Fungsi Anggaran
- C. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan
- D. Kegiatan Kelembagaan DPRD
 1. Reses ke Daerah Asal Pemilihan
 2. Menerima Aspirasi masyarakat
 3. Penyelenggaraan Rapat-Rapat
 4. Penyelenggaraan Tugas Administrasi
 5. Pelaksanaan Tugas-tugas Pimpinan

- E. Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD
 - 1. Kegiatan Komisi-Komisi
 - 2. Kegiatan Badan Musyawarah
 - 3. Kegiatan Badan Anggaran
 - 4. Kegiatan Badan Kehormatan
 - 5. Kegiatan Badan Pembentukan Peraturan Daerah
 - 6. Kegiatan Alat Kelengkapan Lainnya
- F. Kegiatan Fraksi-Fraksi
 - 1. Fraksi Partai Golongan Karya
 - 2. Fraksi Partai Demokrat
 - 3. Fraksi Partai Gerindra
 - 4. Fraksi Partai Amanat Nasional
 - 5. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
 - 6. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
 - 7. Fraksi Partai Nasdem
 - 8. Fraksi Partai Hanura
 - 9. Fraksi PDIP, PKB, PBB

Bab. IV Hasil Yang Dicapai

- A. Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi
- B. Pelaksanaan Fungsi Anggaran
- C. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan
- D. Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD

Bab. V Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Saran

BAB II

GAMBARAN UMUM KEGIATAN DPRD MASA PERSIDANGAN KEDUA TAHUN 2018

Sesuai dengan tugas dan fungsi DPRD sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2018 yang dimulai dari tanggal 1 Mei sampai dengan 31 Agustus 2018, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melakukan berbagai agenda kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Sumatera Barat.

Dalam mengimplementasikan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD tersebut, adalah sebagai berikut :

A. Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah.

Dalam melaksanakan pembentukan Peraturan Daerah, DPRD bersama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat pada saat sekarang telah melakukan pembahasan sebanyak 6 (enam) Ranperda yang telah direncanakan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2018, yaitu :

1. Ranperda tentang Pengelolaan E-Government
2. Ranperda tentang Perlindungan Konsumen
3. Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
4. Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat tahun 2012-2032
5. Ranperda tentang Pemberian Nama RSUD Solok
6. Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga

Dari 6 (enam) ranperda tersebut, sebagaimana kita ketahui berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2017 RSUD merupakan Lembaga Teknis Daerah (LTD) yang mengaturnya dengan Peraturan Daerah, dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2018 RSUD merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), untuk penyusunan organisasi UPTD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan UPTD, ketentuan ini merupakan *lex generalis* yang mengatur tentang pembentukan dan klasifikasi cabang dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, sehingga untuk Ranperda tentang Pemberian Nama RSUD Solok akan dilakukan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Sedangkan Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sampai saat sekarang belum dapat ditetapkan menjadi Perda, karena untuk pemungutan Retribusi SIPI Andon belum masuk kedalam Perda Nomor 4 Tahun 2012, sehingga Pemerintah Daerah harus melakukan perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sumber Daya Ikan terlebih dahulu.

Berkaitan dengan Ranperda tentang Pengelolaan E-Government, Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032, Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga belum dapat ditetapkan menjadi perda, karena dalam pembahasan ranperda tersebut masih dalam proses lanjutan pembahasan dan memerlukan pendalaman, penyempurnaan materi dan juga diperlukan masukan dari pemerintah kabupaten/kota, organisasi kemasyarakatan dan lembaga sosial

masyarakat lainnya dan diperkirakan baru dapat ditetapkan pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2018.

Untuk Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau yang telah dilakukan pembahasannya oleh Komisi V sebagai komisi terkait bersama Pemerintah Daerah. Sebelum Perda tersebut dicabut perlu diatur Mekanisme Pengelolaan dan Penyaluran Pemberian Beasiswa Pendidikan di Provinsi Sumatera Barat dengan membuat sebuah Peraturan Kepala Daerah (PERGUB) yang substansi isinya disepakati terlebih dahulu antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, sehingga Pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2009 dapat dilaksanakan melalui Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat

B. Fungsi Anggaran

Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) telah melakukan pembahasan terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2019 dan membahas Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2018 yang akan ditampung dalam Perubahan APBD tahun 2018 sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2018. Disamping itu, Komisi-Komisi juga melakukan pembahasan terhadap Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun 2019 serta Rancangan KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun 2018.

Dengan telah dilakukan pembahasan oleh Badan Anggaran DPRD terhadap KUA-PPAS Tahun 2019 dan KUPA-PPAS Perubahan APBD tahun 2018, maka telah dapat dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara DPRD dengan Kepala Daerah, sesuai dengan Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 sebagai dasar penyusunan Ranperda APBD Perubahan Tahun 2018 dan Ranperda APBD Tahun 2019

C. Fungsi Pengawasan

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan sesuai dengan ruang lingkupnya, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, DPRD Provinsi Sumatera Barat yang direpresentasikan oleh Komisi-Komisi serta alat kelengkapan lainnya, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah melalui pelaksanaan Program Kegiatan yang dibiayai dengan dana APBD dan APBN, dan LHP BPK serta pengawasan Perda-Perda Provinsi, Peraturan Gubernur, pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Pelaksanaan fungsi pengawasan ini dilakukan dalam bentuk rapat-rapat kerja, hearing serta kunjungan kerja lapangan atau monitoring untuk melihat secara langsung pelaksanaan pelayanan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut, DPRD juga melakukan pengawasan secara internal yaitu, pengawasan terhadap aktivitas kedewanan yang dilaksanakan oleh Badan Kehormatan DPRD atas kehadiran anggota DPRD serta dalam melaksanakan rapat-rapat dan juga menindak lanjuti surat masuk dari masyarakat/lembaga organisasi masyarakat lainnya yang berkaitan dengan aktivitas Anggota DPRD.

Dan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, DPRD Provinsi Sumatera Barat atau Badan Anggaran juga telah melakukan pembahasan terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2017. Dari pembahasan yang dilakukan oleh Badan Anggaran, dapat dilahirkan beberapa rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan. Hasil rekomendasi tersebut, juga disampaikan oleh DPRD kepada Pemerintah Daerah untuk dapat ditindak lanjuti.

D. Kegiatan Kelembagaan DPRD

Dalam rangka Reperesentasi Anggota DPRD terhadap rakyatnya (Konstituen) di daerah dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2018, Pimpinan dan Anggota DPRD telah melakukan Reses ke daerah asal pemilihan masing-masing anggota untuk menjemput dan menampung aspirasi dari daerah pemilihan masing-masing anggota DPRD tersebut, baik aspirasi dari masyarakat maupun dari pemerintah daerah tempat asal pemilihan anggota DPRD. Aspirasi tersebut juga merupakan pokok-pokok pikiran DPRD yang akan diperjuangkan untuk dapat ditampung dalam program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Sedangkan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat juga dilakukan Pendalaman Tugas/Bimbingan Teknis dengan tema "Pembahasan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 dan Peran DPRD dalam Penguatan Nilai-Nilai Budaya Untuk Pembangunan Daerah".

E. Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD

Dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut, DPRD juga melakukan pengawasan oleh Komisi-Komisi serta alat kelengkapan lainnya, pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah melalui pelaksanaan Program Kegiatan yang dibiayai dengan dana APBD dan APBN dilaksanakan oleh Komisi-komisi, pengawasan secara internal DPRD dilaksanakan oleh Badan Kehormatan DPRD, yaitu pengawasan atas aktivitas kedewanan tentang tingkat kehadiran anggota DPRD serta dalam melaksanakan rapat-rapat dan juga menindak lanjuti surat masuk dari masyarakat/lembaga organisasi masyarakat lainnya yang berkaitan dengan aktivitas Anggota DPRD.

Secara umum, pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Kedua tahun 2018 merupakan gambaran kinerja dan akuntabilitas DPRD yang telah dapat dilaksanakan dengan baik dalam suasana yang kondusif dan demokratis.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi

Sesuai dengan Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 37/SB/2017 tanggal 24 Nopember 2017 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 direncanakan sebanyak 19 Ranperda. Dari 19 ranperda tersebut, 3 ranperda kumulatif terbuka dan 5 ranperda merupakan ranperda usul inisiatif DPRD, sedangkan 11 ranperda usulan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dengan rincian sebagai berikut :

1. Ranperda tentang APBD Tahun 2019.
2. Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017.
3. Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.
4. Ranperda tentang Pengelolaan E-Government.
5. Ranperda tentang Pemberian Nama RSUD Solok.
6. Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Ranperda tentang Investasi Pemerintah Daerah.
8. Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
9. Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga.
10. Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Danau Singkarak Provinsi Sumatera Barat.
11. Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat tahun 2012-2032.
12. Ranperda tentang Zonasi Kawasan Danau Maninjau.
13. Ranperda tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan.
14. Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
15. Ranperda tentang Kesejahteraan Sosial.
16. Ranperda tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
17. Ranperda tentang Penyelenggaraan Jalan.
18. Ranperda tentang Penyelenggaraan Tenaga Kerja.
19. Ranperda tentang Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat.

Dalam Pasal 139 ayat (3) huruf c, Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2017, dalam pembahasan ranperda dapat dilakukan oleh Komisi terkait atau lintas Komisi atau alat kelengkapan lainnya. Dari kesembilan belas ranperda tersebut diatas pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2018 baru dapat dilaksanakan 6 (enam) ranperda untuk dilakukannya yaitu Ranperda tentang Pengelolaan E-Government, Ranperda tentang Perlindungan Konsumen, Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat tahun 2012-2032, Ranperda tentang Pemberian Nama RSUD Solok, Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga.

Dari 6 (enam) ranperda yang sedang dilakukan pembahasannya, hanya baru 1 (satu) ranperda dapat ditetapkan menjadi perda yaitu Ranperda tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2017 dilaksanakan pembahasannya oleh Badan Anggaran pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2018 dan dilanjutkan pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2018, sedangkan pengambilan keputusannya dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2018 Masa Persidangan Kedua Tahun 2018. Tertundanya penetapan 5 (lima) Ranperda dimaksud untuk ditetapkan menjadi Perda sampai tutup Masa Sidang Kedua Tahun 2018, karena pada saat pembahasan ranperda tersebut, pemerintah daerah menyampaikan rancangan KUA-PPAS APBD Tahun 2019 dan KUPA-PPAS APBD Perubahan Tahun 2018 ke DPRD untuk dilakukan pembahasannya, sesuai dengan Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 38 tahun 2018.

Dengan dilakukan pembahasan KUA-PPAS APBD Tahun 2019 dan KUPA-PPAS APBD Perubahan Tahun 2018 oleh Komisi-komisi dan Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah, maka 5 (lima) ranperda yang telah dilakukan pembahasannya oleh Komisi, yaitu Komisi I membahas Ranperda tentang Pengelolaan E-Government, Komisi II membahas Ranperda tentang Perlindungan Konsumen, Komisi III membahas Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Komisi IV membahas Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat tahun 2012-2032, Komisi V membahas Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga, dan akan dituntaskan pembahasannya Pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2018 serta ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Terkait dengan Ranperda tentang Pemberian Nama RSUD Solok tidak dilanjutkan pembahasannya, karena pemberian Nama RSUD Solok akan dituangkan kedalam Peraturan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 061/6231/OTDA tanggal 2 Agustus 2018 perihal Penjelasan Tentang Perubahan Nomenklatur RSUD.

Sedangkan Pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Yayasan Beasiswa Minangkabau telah dilaksanakan Pembahasan oleh Komisi V bersama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat (Asisten III, Biro Hukum Setda, Badan Keuangan Daerah, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat), dalam pembahasan pencabutan perda tersebut disepakati antara Komisi V dengan Pemerintah Daerah yaitu : Dalam Pelaksanaan Penyaluran Dana Hibah PT Rajawali oleh Pemerintah Sumatera Barat digunakan untuk Beasiswa Masyarakat Sumatera Barat, penyaluran dana hibah tersebut perlu diatur Mekanisme Pengelolaan dan Penyaluran Pemberian Beasiswa Pendidikan di Provinsi Sumatera Barat dengan membuat sebuah Peraturan Kepala Daerah yang substansi isinya disepakati terlebih dahulu antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, sehingga Pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Yayasan Beasiswa Minangkabau dapat dilaksanakan.

B. Pelaksanaan Fungsi Anggaran

Sesuai dengan lingkup dan kewenangan fungsi anggaran, pada Masa Persidangan Kedua tahun 2018 DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan kegiatan pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2017 dan pembahasan Rancangan KUA-PPAS APBD tahun 2019 dan Rancangan KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun 2018.

Dalam pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2017 Badan Anggaran telah membuat rekomendasi DPRD untuk disampaikan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Berkaitan dengan pembahasan Rancangan KUA-PPAS APBD tahun 2019 dan Rancangan KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun 2018, Badan Anggaran menyampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah bahwa rancangan KUA-PPAS Tahun 2019 tidak boleh keluar dari arah kebijakan pembangunan daerah Sumatera Barat/RPJPD tahun 2005-2025 dan arah kebijakan umum pembangunan daerah tahun 2016-2021 yang merupakan perubahan terhadap Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang RPJMD Tahun 2016-2021.

Arah kebijakan pembangunan daerah provinsi Sumatera Barat tahun 2019, merupakan keberlanjutan pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya. Arah dan prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 merupakan 10 prioritas pembangunan yang tetap dilaksanakan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Adapun program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2019, adalah sebagai berikut :

- 1) Pembangunan Mental, Pengamalan Agama dan ABS-SBK dalam Kehidupan Masyarakat. *Program ini akan diarahkan pada pelaksanaan kebijakan nasional dibidang revolusi mental, dengan implementasi prinsip-prinsip agama dan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.*
- 2) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintah, yaitu dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat dicapai penerapan prinsip pemerintahan yang baik, profesionalitas, pelayanan publik yang prima, transparan, akuntabel dan bebas dari KKN.
- 3) Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan, yaitu diarahkan kepa penuntasan wajib belajar 9 tahun dan perintisaan wajib belajar 12 tahun serta meningkatkan standar pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi tuntutan lapangan kerja.
- 4) Peningkatan Derajat Kesehatan masyarakat, yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan berkecukupan gizi.
- 5) Peningkatan Produksi untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agrabisnis, yaitu guna memperkuat kerangka pembangunan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan penduduk yang sebagian besar hidup dari sektor pertanian dan menunjang kebijakan nasional dibidang kedaulatan pangan serta mengembangkan sistem agrabisnis.
- 6) Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Peningkatan Investasi;
- 7) Peningkatan Pemanfaatan Potensi Kemaritiman dan Kelautan, yaitu mengoptimalkan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan dalam rangka pembangunan daerah.
- 8) Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal, yaitu *mengurangi tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan dan ketimpangan pembangunan daerah*
- 9) Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur, yaitu memenuhi kebutuhan energi dan infrastruktur dalam rangka percepatan pembangunan dan daya saing daerah.
- 10) Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana, yaitu untuk mengurangi kerusakan lingkungan dan menekan kerugian akibat bencana.

Sedangkan pembahasan terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2019, akan tergambar terhadap program kegiatan yang tidak keluar dari 10 prioritas pembangunan yang tetap dilaksanakan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Sehingga Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2019 yang merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2019.

Dalam pembahasan kebijakan umum anggaran yang akan ditampung dalam Perubahan APBD Tahun 2018, dapat ditetapkan beberapa kebijakan diantaranya melakukan pergeseran beberapa objek belanja barang dan jasa menjadi belanja modal dan jenis belanja tidak langsung menjadi belanja langsung. Sedangkan pembahasan Rancangan APBD Perubahan tahun 2018 dan Rancangan APBD tahun 2019 akan dilaksanakan pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2018.

C. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, fungsi pengawasan DPRD diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, APBD dan peraturan kepala daerah yang merupakan amanat pelaksanaan peraturan daerah.

Sesuai dengan lingkup fungsi pengawasan DPRD tersebut, DPRD melalui alat kelengkapannya (Komisi-Komisi dan alat kelengkapan lainnya) telah melaksanakan berbagai agenda dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut, baik pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah yang telah ditetapkan maupun pengawasan terhadap pelaksanaan APBD dan Peraturan Kepala Daerah yang merupakan amanat peraturan daerah.

Dalam pelaksanaan Pengawasan terhadap APBD, dan Peraturan Daerah, DPRD melalui alat kelengkapannya (Komisi-Komisi dan Bapemperda) melakukan peninjauan lapangan atas program kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan menggunakan APBD maupun APBN ke Daerah Kabupten/Kota serta melakukan sosialisai terhadap Peraturan Daerah yang telah ditetapkan maupun dalam bentuk Rancangannya,

Dari pengawasan terhadap peraturan daerah yang sudah ditetapkan selama tahun 2017 dan tahun 2018, dapat diketahui bahwa masih terdapat Perda-Perda yang telah ditetapkan belum ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah baik dalam pembuatan Peraturan Gubernur yang merupakan amanat dari peraturan daerah tersebut maupun sosialisasi kepada masyarakat. Sedangkan dari pengawasan terhadap APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah, dapat diketahui bahwa realisasi belanja pada semester I tahun 2018 sangat rendah sekali yaitu rata-rata belanja langsung sebesar 27,9 %, belanja tidak langsung sebesar 38,73 %, dimana realisasi belanja langsung lebih rendah. Kondisi ini disebabkan oleh karena banyaknya program dan kegiatan yang belum terealisasi dan harus dilakukan pergeseran pada Perubahan APBD tahun 2018. Rendahnya realisasi anggaran pada semester I tahun 2018, tentu berdampak terhadap pergerakan ekonomi daerah serta peningkatan pendapatan masyarakat.

Sedangkan untuk pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah secara menyeluruh, DPRD juga telah memberikan rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 dan Hasil Pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Tahun 2017. Rekomendasi DPRD tersebut dengan tujuan agar pemerintah daerah dapat melakukan perbaikan-perbaikan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat Sumatera Barat pada tahun berikutnya.

Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 dan Hasil Pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2017 juga mempedomani Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

D. Kegiatan Kelembagaan DPRD

1. Reses ke Daerah Asal Pemilihan

Reses merupakan salah satu kewajiban setiap anggota DPRD dan juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban politis anggota DPRD kepada konstituennya, yang digunakan untuk menjemput secara langsung aspirasi masyarakat yang diwakilinya sesuai dengan daerah asal pemilihan masing-masing anggota DPRD.. Oleh sebab itu, melalui kegiatan reses, Anggota DPRD dapat bertemu dan mendengarkan secara langsung aspirasi dari masyarakat maupun dari pemerintah daerah Kabupaten/Kota daerah pemilihannya.

Reses untuk Masa Persidangan Kedua Tahun 2018 dilaksanakan secara perorangan oleh masing-masing Anggota DPRD dengan mengunjungi daerah asal pemilihan yang dilaksanakan paling lama selama 6 (enam) hari, sesuai dengan jadwal kegiatan yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah, dengan Keputusan Rapat Badan Musyawarah dan Rapat Konsultasi Pimpinan Gabungan DPRD, .

Dari pelaksanaan reses tersebut, cukup banyak masukan, terkait dengan kebutuhan pelaksanaan pembangunan di masing-masing daerah pemilihan anggota DPRD yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat, atas dasar permintaan dan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Anggota DPRD.

Selanjutnya hasil dari kegiatan reses tersebut, dijadikan sebagai rekomendasi DPRD dalam bentuk pokok-pokok pikiran (POKIR) DPRD terhadap arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2018 dan tahun 2019 yang disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk dapat ditindaklanjuti dan dimasukkan dalam program kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

2. Menerima Aspirasi Masyarakat

Disamping menjemput aspirasi masyarakat yang diwakilinya melalui kegiatan reses, Anggota dan lembaga DPRD Provinsi Sumatera Barat juga menerima aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung ke lembaga DPRD, baik yang disampaikan melalui Komisi-Komisi, Fraksi-Fraksi maupun yang disampaikan melalui kegiatan demonstrasi.

Selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2018, DPRD Provinsi Sumatera Barat telah menerima beberapa aspirasi yang disampaikan langsung oleh berbagai kalangan masyarakat, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tanggal 9 Agustus 2018 demo Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Andalas ke DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan aspirasi sebagai berikut :

- 1) Sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Padang, menggelar aksi unjuk rasa ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, sebagai bentuk penolakan terhadap ketentuan ambang batas (presiden treshold/ PT)
- 2) Koordinator aksi mahasiswa, Faizil Putra dalam aksi tersebut menyampaikan penilaian mahasiswa, sistem PT yang ditetapkan dalam ketentuan saat ini tidak mencerminkan azas demokrasi. Penetapan ambang batas tersebut dinilai bertentangan dengan pasal 6A ayat (2) UUD 1945
- 3) Hal yang paling ditolak adalah mengenai hasil pemilu legislatif yang dijadikan sebagai dasar untuk pencalonan presiden dan wakil presiden. Padahal, menurutnya, pemilu legislatif digelar bersamaan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres).
- 4) Jadi tidak bisa hasil pemilu legislatif dijadikan dasar patokan pencalonan presiden – wakil presiden. Bahkan, ada lagi yang mengusulkan hasil pemilu legislatif 2014 sebagai dasar, tentunya ini tidak logis juga
- 5) menambahkan, secara politis, penetapan ambang batas tersebut juga membatasi kesempatan partai politik atau warganegara untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Tentunya, hal itu bertentangan dengan amanat UUD 1945.

Pernyataan sikap mahasiswa tersebut, menurut Rafli akan disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk dikaji sesuai kewenangan yang dimiliki. Kalau itu berkaitan dengan pemerintah pusat, maka, DPRD akan meneruskannya ke pemerintah pusat

b. Tanggal 16 Agustus 2018 demo Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia Sumatera Barat ke DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan aspirasi sebagai berikut :

- 1) Puluhan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Andalas (Unand) menggelar unjuk rasa di Gedung DPRD Sumbar untuk menagih janji Jokowi-JK yang belum ditepati
- 2) Dalam unjuk rasa tersebut puluhan mahasiswa menggelar aksi di beberapa titik mulai dari gerbang Gedung DPRD Sumbar, bundaran Tugu Adipura dan halaman Gedung DPRD Sumbar. Mereka membawa spanduk berisi tuntutan yang mereka tuliskan seperti "Nawacita Jokowi-JK omong-kosong belaka", harga ayam naik, harga telur naik", dengarkan jerit petani", janji palsu nawacita"
- 3) Dalam orasinya Ketua BEM KM Unand Faizil menyampaikan beberapa tuntutan mahasiswa yaitu menuntut agar pemerintah memberikan sosialisasi yang layak kepada masyarakat secara menyeluruh ketika menaikkan harga tarif dasar listrik dan bahan bakar minyak. Kemudian tidak mempolitisasi Pertamina dan PLN yang mengakibatkan kerugian pada BUMN tersebut. Setelah itu mengembalikan sumber daya asing yang dikuasai asing untuk mewujudkan kedaulatan energi.
- 4) Selanjutnya meminta pemerintah menjamin setiap warga negara mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama tanpa ada perbedaan sesuai aturan perundang-undangan dan meminta keseriusan pemerintah dalam memberdayakan petani serta mendukung peran UMKM.

- 5) Kemudian Wakil Ketua DPRD Sumbar Arkadius juga menemui mahasiswa di halaman DPRD Sumbar, dirinya bernegosiasi dengan perwakilan mahasiswa yang ingin ikut dalam rapat paripurna istimewa mendengar pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo. Setelah melakukan orasi, dua anggota DPRD dari komisi IV Erman Mawardi dan Taufik Hidayat menemui mahasiswa. Erman Mawardi mengucapkan terima kasih karena mahasiswa menyampaikan aspirasi mereka secara tertib. Puluhan mahasiswa diperbolehkan masuk ke dalam ruang sidang untuk mengikuti jalannya sidang paripurna tersebut

Aspirasi-aspirasi yang disampaikan secara langsung tersebut, selanjutnya ditindak lanjuti sesuai dengan kewenangan DPRD. Terkait dengan aspirasi yang tidak merupakan kewenangan DPRD, telah diteruskan kepada pihak-pihak yang terkait, sedangkan aspirasi yang tindak lanjutnya merupakan kewenangan DPRD telah ditindaklanjuti dengan Pemerintah Daerah atau pihak-pihak terkait lainnya untuk disikapi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Penyelenggaraan Rapat-Rapat

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2018 telah dilaksanakan rapat sebagai berikut :

a. Rapat Paripurna

No	Hari/Tanggal	Kegiatan
1.	Rabu, 2 Mei 2018	1. Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar 3 Ranperda, yaitu : 1) Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2017 2) Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga 3) Ranperda tentang E-Goverment 2. Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Ranperda tentang Perlindungan Konsumen merupakan usul prakarsa DPRD
2.	Senin, 7 Mei 2018	1. Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap 3 Ranperda, yaitu : 1) Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2017 2) Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga 3) Ranperda tentang E-Goverment 2. Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Jawaban Gubernur terhadap Nota Pengantar Ranperda tentang Perlindungan Kosumen Usul Prakarsa DPRD
3.	Rabu, 9 Mei 2018	Rapat Paripurna dalam rangka Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2017
4.	Jumat, 25 Mei 2018	Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Pengambilan Keputusan DPRD terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2017

5.	Senin, 28 Mei 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar 3 Ranperda, yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1) Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Perizinan Tertentu 2) Ranperda tentang Perubahan Nama RSUD Solok 3) Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 2. Rapat Paripurna dalam rangka Jawaban Gubernur Atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap 2 Ranperda yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1) Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga 2) Ranperda tentang E-Government
6.	Senin, 30 Mei 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Paripurna dalam rangka Jawaban DPRD atas Tanggapan Gubernur terhadap Ranperda tentang Perlindungan Konsumen 2. Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap 3 Ranperda, yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1) Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Perizinan Tertentu 2) Ranperda tentang Perubahan Nama RSUD Solok 3) Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032
7.	Senin, 4 Juni 2018	<p>Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap 3 Ranperda, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Perizinan Tertentu 2) Ranperda tentang Perubahan Nama RSUD Solok 3) Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032
8.	Senin, 23 Juli 2018	Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun 2019
9.	Senin, 6 Agustus 2018	Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun 2019
10.	Selasa, 14 Agustus 2018	Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Rancangan KUPA-PPAS APBD Perubahan Tahun 2018
11.	Rabu, 16 Agustus 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka Mendengar Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia memperingati HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke 73 2. Rapat Paripurna dalam rangka mendengarkan Penyampaian Nota Pengantar Keuangan RAPBN Tahun 2019 oleh Presiden RI dihadapan Rapat Paripurna bersama DPR-RI dan DPD-RI
12.	Jumat, 24 Agustus 2018	Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan KUPA-PPAS APBD Perubahan Tahun 2018
13.	Jumat, 31 Agustus 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Paripurna Penyampaian Hasil Reses Masa Persidangan Kedua Tahun 2018 2. Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan Kedua dan Pembukaan Masa Persidangan Ketiga Tahun 2018

b. Rapat Badan Musyawarah

No.	Hari/Tanggal	Kegiatan
1.	Rabu, 16 Mei 2018	Rapat dalam rangka Penetapan Peninjauan Kembali Agenda Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2018
2.	Senin, 9 Juli 2018	Rapat dalam rangka Peninjauan Kembali Agenda Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2018
3.	Rabu, 18 Juli 2018	Rapat dalam rangka Peninjauan Kembali Agenda Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2018
4.	Jumat, 10 Agustus 2018	Rapat dalam rangka Peninjauan Kembali Agenda Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2018

c. Rapat Badan Anggaran

No.	Hari/Tanggal	Kegiatan
1.	Minggu sd. Selasa, 13 sd. 15 Mei 2018	Badan Anggaran dengan TAPD melaksanakan Konsultasi ke Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI dalam rangka Pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan APBD Tahun 2017
2.	Kamis sd. Jumat, 17 sd. 18 Mei 2018	Rapat Kerja Badan Anggaran dengan TAPD dalam rangka Pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan APBD Tahun 2017
3.	Sabtu s.d Minggu, 19 s.d 20 Mei 2018	Badan Anggaran DPRD melaksanakan Peninjauan Lapangan terhadap pelaksanaan APBD Tahun 2017
4.	Senin s.d Selasa, 21 s.d 22 Mei 2018	Rapat Kerja Badan Anggaran dengan TAPD dalam rangka Finalisasi Pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan APBD Tahun 2017
5.	Kamis, 26 Juli 2018	Rapat Internal Badan Anggaran DPRD terhadap Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun 2019
6.	Jumat, 27 Juli 2018	Rapat Badan Anggaran dengan Pimpinan Komisi-Komisi atas hasil Rapat Kerja Komisi-komisi dengan Mitra Kerja terhadap Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun 2019
7.	Jumat s.d Sabtu, 27 s.d 28 Juli 2018	Rapat Kerja Badan Anggaran bersama TAPD dalam rangka membahas Rancangan KUA PPAS APBD Tahun 2019
8.	Minggu s.d Selasa, 29 s.d 31 Juli 2018	Badan Anggaran dengan TAPD melaksanakan Konsultasi ke Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI dalam rangka menerima masukan terhadap Pembahasan rancangan KUA PPAS APBD Tahun 2019
9.	Rabu s.d Kamis, 1 s.d 2 Agustus 2018	Rapat Kerja Badan Anggaran dengan TAPD dalam rangka Finalisasi Pembahasan Rancangan KUA PPAS APBD Tahun 2019
10.	Rabu, 15 Agustus 2018	Rapat Badan Anggaran dengan Pimpinan Komisi-Komisi atas hasil Rapat Kerja Komisi-komisi dengan Mitra Kerja terhadap Rancangan KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun 2018
11.	Rabu, 15 Agustus 2018	Rapat Kerja Badan Anggaran bersama TAPD dalam rangka membahas Rancangan KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun 2018

12.	Minggu s.d Selasa, 19 s.d 21 Agustus 2018	Badan Anggaran dengan TAPD melaksanakan Konsultasi ke Kementerian Keuangan RI dalam rangka menerima masukan terhadap Pembahasan rancangan KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun 2018
13.	Senin, 20 Agustus 2018	Rapat Badan Anggaran dengan TAPD dalam rangka lanjutan pembahasan rancangan KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun 2018 setelah melaksanakan Konsultasi ke Kementerian Keuangan RI
14.	Kamis, 23 Agustus 2018	Lanjutan Rapat Kerja Badan Anggaran bersama TAPD dalam rangka Finalisasi membahas Rancangan KUPA PPAS Perubahan APBD Tahun 2018

d. Rapat Konsultasi Pimpinan/Gabungan Pimpinan

No	Hari/Tanggal	Kegiatan
1.	Rabu, 16 Mei 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengagendakan kembali Kegiatan DPRD Masa Persidangan Kedua Tahun 2018 2. Membahas 3 ranperda yang akan disampaikan oleh Pemerintah Daerah ke DPRD untuk dilakukan pembahasannya yaitu : Ranperda tentang E-Government, Ranperda tentang Perlindungan Konsumen, Ranperda tentang Ketahanan Keluarga. 3. Membahas tentang Ranperda yang telah disampaikan ke DPRD serta pembahasannya oleh komisi terkait yaitu : Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Ranperda tentang Perubahan Nama RSUD Solok
2.	Rabu, 18 Juli 2018,	<ol style="list-style-type: none"> a. Peninjauan Kembali Kegiatan DPRD Masa Persidangan Kedua Tahun 2018 b. Membahas penyampaian Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun 2019 oleh Pemerintah Daerah ke DPRD untuk dijadwalkan pembahasannya
3.	Jumat, 10 Agustus 2018	<ol style="list-style-type: none"> c. Mengagendakan kembali Kegiatan DPRD Masa Persidangan Kedua Tahun 2018 d. Membahas dan Mengagendakan dalam rapat Badan Musyawarah terhadap Surat Gubernur tentang Pembahasan Rancangan KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun 2018 e. Membahas Ranperda yang akan ditetapkan dalam rapat Paripurna DPRD f. Membahas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota
4.	Selasa, 14 Agustus 2018	Membahas Rancangan KUA PPAS APBD Tahun 2019 untuk dilakukan kesepakatan bersama

e. Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah

No	Hari/Tanggal	Kegiatan
1.	Selasa, 23 Juli 2018	Bapemperda melaksanakan rapat internal dalam rangka tindak lanjut program kegiatan Bapemperda
2.	Selasa, 23 Juli 2018	Rapat Kerja dengan Pemerintah Daerah membicarakan tindak lanjut hasil konsultasi Bapemperda terkait Ranperda tentang Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat dan kelanjutan Propemperda Tahun 2018
3.	Jumat, 10 Agustus 2018	Bapemperda melaksanakan rapat internal dalam rangka membicarakan ranperda diluar Propemperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

4.	Jumat, 10 Agustus 2018	3. Rapat Kerja dengan Pemerintah Daerah terkait Ranperda di luar Propemperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 4. Bapemperda Hearing dengan Masyarakat/LSM/Ormas dalam rangka menerima masukan terkait propemperda tahun 2019.
5.	Kamis, 23 Agustus 2018	Bapemperda melaksanakan rapat internal dalam rangka membahas Ranperda Usul Prakarsa DPRD tentang Kesejahteraan Sosial dan Ranperda tentang Ketenagakerjaan.
6.	Kamis, 23 Agustus 2018	Rapat kerja dengan Tim Penyusun Naskah Akademik Ranperda Usul Inisiatif DPRD dalam rangka Ekspose terhadap Naskah Akademik Ranperda tentang Kesejahteraan Sosial dan Ranperda tentang Ketenagakerjaan

f. Rapat Kerja Lainnya

No	Hari/Tanggal	Kegiatan
1.	Kamis, 2 Agustus 2018	Seminar dalam rangka penyempurnaan KIT terhadap Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032
2.	Senin, 13 Agustus 2018	Rapat Kerja dengan Pemerintah Daerah Sumatera Barat dengan agenda : 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2. Pokok-pokok Pikiran DPRD Tahun 2019 3. Membahas Arah Kebijakan APBD-P Tahun 2018 4. Membahas Arah Kebijakan APBD Tahun 2019

4. Penyelenggaraan Tugas Administrasi

Untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas kedewanan, selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2018, pengelolaan administrasi persuratan di DPRD Provinsi Sumatera Barat, adalah sebagai berikut :

a. Surat masuk

Surat yang masuk ke DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Instansi Pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan maupun dari masyarakat langsung, berjumlah 581 pucuk surat. Surat-surat yang masuk tersebut selanjutnya diproses Dewan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

b. Surat keluar

Surat-surat yang masuk ke Dewan yang perlu ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dikirimkan ke pihak-pihak terkait, berjumlah 496 pucuk surat.

c. Surat Undangan

Surat Undangan yang dilekuarkan DPRD dalam rangka rapat paripurna dewan, rapat-rapat kerja/hearing dan dengar pendapat 146 buah undangan.

5. Pelaksanaan Tugas-Tugas Pimpinan

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pimpinan DPRD harus menyampaikan pertanggungjawaban tugas dan kinerja sebagai Pimpinan DPRD. Berkaitan dengan hal tersebut, selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2018, Pimpinan DPRD telah melaksanakan tugas-tugas dalam rangka memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh DPRD, baik kegiatan kelembagaan maupun kegiatan yang dilakukan oleh alat kelengkapan, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Memimpin rapat-rapat paripurna, rapat pimpinan, rapat gabungan pimpinan dan rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat Badan Musyawarah dan Rapat Badan Anggaran;
- b. Menghadiri undangan Rapat yang dilaksanakan di Kementerian, Pemerintah Daerah serta Instansi lainnya;
- c. Menghadiri undangan dari Pemerintah dalam rangka Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah;
- d. Menghadiri undangan dari Pemerintah Daerah dan lembaga lainnya serta melakukan konsultasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD.

Disamping melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas, Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat juga telah melaksanakan tugas-tugas yang terkait dengan kedudukannya sebagai koordinator Komisi-Komisi dan alat kelengkapan Dewan. Dalam kapasitasnya sebagai koordinator Komisi-Komisi dan alat kelengkapan Dewan tersebut, Pimpinan DPRD ikut memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembahasan Ranperda yang dilaksanakan oleh Komisi terkait dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2017 serta Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun 2019, KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Badan Anggaran.

E. Kegiatan Alat Kelengkapan Dewan

1. Kegiatan Komisi-Komisi

Komisi adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap. Sesuai dengan ketentuan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2017. Komisi-Komisi mempunyai tugas sesuai dengan tugas, fungsinya dan ruang lingkupnya serta melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah. Sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi-Komisi tersebut, selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2018, Komisi-Komisi telah melaksanakan berbagai agenda kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

a. *Komisi I, Bidang Pemerintahan.*

Selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2018, Komisi I telah melaksanakan berbagai kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan sesuai ruang lingkup tugas Komisi I, sebagai berikut :

1) Rapat Internal Komisi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Komisi I telah melaksanakan Rapat Internal Komisi sebanyak 5 (lima) kali, sebagai berikut :

- a. Tanggal 02 Mei 2018, Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat internal dalam rangka Pemilihan Pimpinan Ranperda tentang Pengelolaan E-Government.
- b. Tanggal 16 Mei 2018 Rapat internal komisi I membahas tentang Agenda kegiatan komisi I baik kegiatan Komisi-Komisi Dalam Daerah maupun Luar Daerah (Konsultasi dan Studi banding Ranperda tentang Pengelolaan E-Government).
- c. Tanggal 09 Juli 2018 rapat internal Komisi I membahas agenda kegiatan Komisi I berdasarkan Banmus 09 Juli 2018 dan surat-surat masuk dari mitra kerja, masyarakat, LSM, Organisasi sosial politik dan lembaga lainnya.
- d. Tanggal 18 Juli 2018 Rapat internal komisi I membahas tentang lanjutan agenda kegiatan komisi I baik kegiatan Komisi-Komisi Dalam Daerah maupun Luar Daerah.
- e. Tanggal 10 Agustus 2018 Rapat internal komisi I membahas agenda kegiatan Komisi I berdasarkan Banmus 10 Agustus 2018 dan surat-surat masuk dari mitra kerja, masyarakat, LSM, Organisasi sosial politik dan lembaga lainnya.

2) Rapat Kerja

Pada masa persidangan kedua tahun 2018, Komisi telah melaksanakan Rapat Kerja/Hearing sebanyak 4 (empat) kali dengan agenda sebagai berikut :

- a. Pada Tanggal 11 – 12 Mei 2018 Komisi 1 melaksanakan rapat kerja dengan OPD dan Mitra Kerja, terkait dengan Pembahasan pendahuluan terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2017, dengan kesimpulan, sebagai berikut :
 - a) Kepada seluruh OPD Mitra Kerja Komisi I DPRD Sumatera Barat, agar dalam penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD harus benar-benar clear dan clean, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
 - b) Terkait dengan Belanja Tidak Langsung, Badan Kepegawaian Daerah dan Badan Keuangan Daerah untuk dapat menyamakan data terkait jumlah ASN di Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sehingga pengalokasian anggaran untuk Belanja Tidak Langsung ke masing-masing OPD dapat tepat sasaran dan tidak terjadi lagi sisa anggaran pada tahun berikutnya.
 - c) Kepada Inspektorat Provinsi untuk dapat melakukan penguatan peran dari Satuan Pengendalian Internal (SPI), salah satunya dengan melakukan peningkatan kapasitas pemeriksa (Auditor) serta penambahan Auditor, sehingga dalam melakukan pemeriksaan, reuiu dan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dapat lebih teliti lagi.
 - d) Diminta kepada Dinas Komunikasi dan Informatika untuk dapat menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dari Komisi Informasi dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat yang berasal dari Dana Hibah Provinsi Sumatera Barat.

- e) Kepada Biro Umum diminta untuk secepatnya menyelesaikan LHP BPK, dan untuk kedepannya terkait dengan kegiatan fisik diminta kepada KPA, PPK dan PPTK untuk dapat melakukan pengawasan yang lebih ketat lagi, sehingga tidak ada lagi temuan oleh pihak pemeriksa.
 - f) Kepada Biro Humas untuk dapat melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang ada di Biro Humas serta melakukan koordinasi dengan Dinas Kominfo, sehingga kedepannya tidak ada lagi kegiatan yang duplikasi dan mengganggu kegiatan yang bukan tupoksi dari OPD yang bersangkutan.
 - g) Diminta Sekretaris DPRD untuk dapat membuat Perda Inisiatif DPRD lebih banyak lagi, karena salah satu fungsi DPRD adalah pembuat peraturan daerah, terlebih saat ini Perda Inisiatif DPRD merupakan salah satu indikator dalam penentuan tinggi rendahnya Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), sehingga diharapkan Indeks Demokrasi Provinsi Sumatera Barat dapat ditingkatkan.
 - h) Terkait adanya kelebihan Pembayaran Tunjangan kepada ASN dilingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana yang terdapat didalam LHP BPK, diminta kepada OPD yang berada pada Mitra Kerja Komisi I untuk dapat lebih cermat lagi dalam memverifikasi pembayaran tunjangan keluarga.
 - i) Setiap OPD harus menetapkan SOP yang jelas dalam proses perencanaan, penggunaan/pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran yang digunakan.
- b. Pada tanggal 21 Juni 2018, Pimpinan dan Anggota Komisi I melakukan rapat kerja dalam rangka membahas Ranperda tentang Pengelolaan E-Government, dengan Pemerintah Daerah (OPD terkait), dengan kesimpulan, sebagai berikut :
- a) E-Government dalam penyelenggaraan administrasi pemerintah di Indonesia, masih belum dapat dilaksanakan secara maksimal, oleh karena masih terdapat beberapa permasalahan yang cukup substantif, diantaranya :
 - Belum adanya regulasi yang jelas dalam penyelenggaraan E-Government, sehingga belum jelas kemana arah pengembangannya dan belum adanya Rencana Induk E-Government Nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2003 yang nanti akan menjadi acuan untuk pengembangan E-Government di daerah.
 - Namun demikian, kondisi tersebut tidak menjadi faktor penghambat bagi daerah untuk pengembangan E-Government, mengingat kebutuhan E-Government sudah mendesak sejalan dengan perkembangan teknologi informasi serta semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik.
 - b) Tujuan dari penyelenggaraan E-Government dalam penyelenggaraan pemerintah dan pemerintahan daerah, secara umum adalah :
 - Meningkatkan efektivitas, efisiensi, ketepatan dan kecepatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik.
 - Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik.
 - c) Beberapa penyempurnaan yang perlu dilakukan terhadap Ranperda tentang Pengelolaan E-Government, diantaranya :

1. Penyempurnaan terhadap tugas Komite T.I dan CEO dalam penyelenggaraan E-G, dimana terdapat duplikasi tugas. Oleh sebab itu, harus ada pemisahan yang jelas tugas dan tanggungjawab masing-masing. Komite T.I lebih berfungsi sebagai pengawasan dan pengarah serta penyeimbang, sedangkan CEO sebagai pelaksana. Siapa yang akan menjadi Komite T.I dan CEO harus jelas, untuk CEO sebaiknya diserahkan kepada Kepala Dinas Infokom di Daerah.
 2. Menambahkan aturan dalam konsideran mengingat dengan Inpres Nomor 3 Tahun 2003 dan Permen Kominfo Nomor 42 tahun 2007.
 3. Apakah semua infrastruktur T.I sudah terwakilkan dalam Ranperda, termasuk unsur NOC. Tidak harus semua infrastruktur tersedia baru E-G dapat dilaksanakan. Dengan kondisi yang ada, sebenarnya Pemerintah Daerah telah dapat menyelenggarakan E-G di daerah.
 4. Kata pembiayaan diganti dengan pendanaan
 5. E-Government terdiri dari 2 (dua) aspek, yaitu aspek teknis dan aspek tata kelola. Aspek teknis terdiri dari aplikasi dan infrastruktur, sedangkan aspek tata kelola terdiri dari kebijakan, kelembagaan dan perencanaan. Kedua aspek tersebut, harus saling mendukung.
 6. Setelah regulasi penyelenggaraan E-Government disiapkan, dilanjutkan dengan penyusunan rencana induk E-Government untuk 5 tahun. Tahapan penyelenggaraan E-Government yang akan dibuat dalam rencana induk harus jelas dan terstruktur terutama untuk tahapan pemanfaatannya. Rencana induk pengembangan E-Government sebaiknya menjadi lampiran dari Perda E-Government.
 7. Infrastruktur E-Government menjadi tanggungjawab Kominfo, akan tetapi daerah juga perlu memberikan dukungan. Pembangunan E-Government dapat dilakukan sejalan antara penyiapan tata kelola dengan penyiapan aspek teknisnya (infrastruktur).
 8. Ketentuan sanksi dalam Ranperda harus ditambah dan dijadikan bab tersendiri dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. Aspek yang terkandung dalam UU tentang ITE dan UU tentang Keterbukaan Informasi, perlu menjadi perhatian dan Ranperda.
 9. Upayakan dalam Ranperda sudah diatur secara teknis, sehingga tidak memerlukan lagi Perkada untuk pelaksanaannya. Oleh karena Perda semestinya sudah mendetail, tidak perlu lagi Perkada sehingga dapat langsung dilaksanakan.
 10. Pemerintah Provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, harus melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan E-Government di kabupaten dan kota.
- c. Pada tanggal 24 Juli 2018, Pimpinan dan Anggota Komisi 1 Rapat Kerja bersama OPD/Mitra Kerja Dalam Rangka Pembahasan Rancangan KUA - PPAS APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019, dengan Kesimpulan, sebagai berikut :

- a) Untuk OPD yang kegiatannya berhubungan langsung dengan dukungan untuk kegiatan nasional seperti APPSI dan Jambore PKK yang di laksanakan di Sumatera Barat, agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil dari OPD yang bersangkutan.
- b) Penambahan anggaran untuk kegiatan nasional tersebut harus melalui persetujuan Banggar dan TAPD.
- c) Jika ada penambahan anggaran dari OPD, harus diambilkan dari anggaran OPD yang bersangkutan dengan merasionalkan kegiatan yang ada.
- d) TAPD harus memprioritaskan penambahan anggaran bagi OPD jika itu merupakan amanah dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Kementerian.
- e) Diminta kepada Pimpinan DPRD untuk membuat surat kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informasi serta Biro Hukum agar segera mengeluarkan SK untuk Komisioner KPID yang baru periode 2018-2021.
- f) Kepada Dinas Kominfo :
- Memberikan laporan terkait proses pembentukan Panitia Seleksi Komisioner Komisi Informasi dimana masa jabatan KI akan berakhir pada bulan September 2018 kepada DPRD Provinsi Sumatera Barat dan ditembuskan ke pada Komisi I.
 - Untuk mengimplementasikan Perda tentang E-Government nantinya yang saat ini sedang di bahas oleh Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat bersama Pemerintah Daerah, TAPD melalui Dinas Kominfo harus menambah alokasi anggaran untuk program Pengelolaan E-Government tersebut, kalau tidak pembahasan ini akan kita tunda dulu.
 - Untuk Dana Hibah bagi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah di alokasikan anggaran sebesar Rp.3.571.086.560,-
 - Agar sesegera mungkin melakukan rapat koordinasi antara Asisten I, Kominfo, KI, KPID serta Komisi I sebagai Mitra Kerja.
- g) Untuk Sekretariat DPRD agar dapat menyesuaikan lagi plafon anggaran kegiatannya dengan mempertimbangkan kebutuhan DPRD yang mana pada tahun 2019 akan ada Anggota DPRD yang baru.
- h) Salah satu indikator penyebab rendahnya Indeks Demokrasi Indonesia Sumatera Barat adalah kurangnya Perda inisiatif dari DPRD, karna itu Perda tentang Maksiat akan dijadikan Perda Inisiatif DPRD.
- i) Untuk Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa :
- Agar dapat menganggarkan untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp.300.000.000,-
 - Agar mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Liga Desa/Nagari sebagai tindak lanjut MUO Kementerian Desa dengan Kemenpora sebesar Rp.500.000.000,-
- d. Pada tanggal 03 Agustus 2018 Pimpinan dan Anggota Komisi 1 Rapat Kerja bersama Pemerintah daerah (OPD/Mitra Kerja terkait) Dalam Rangka melakukan

Perbahasan Ranperda tentang Pengelolaan E-Government untuk mendapatkan masukan/saran, dengan Kesimpulan, sebagai berikut :

- a) Substansi Ranperda tentang E-Government harus disinkronkan dengan Rencana Pengembangan E-Government Nasional dan dalam penyusunan Master Plan E-Government Provinsi Sumatera Barat, juga harus mempedomani Master Plan E-Government Nasional yang disiapkan oleh Kementerian PAN-RB. Hal ini bertujuan agar pengembangan E-Government di daerah, dapat sejalan dengan program pengembangan E-Government secara Nasional.
- b) Kementerian PAN-RB juga memberikan masukan dan penyempurnaan terhadap substansi dan muatan Ranperda tentang E-Government, agar dapat menjadi pedoman bagi daerah lain yang akan menyusun ranperda yang sama.

3) *Kunjungan Kerja*

Untuk melaksanakan fungsi pengawasan, Komisi I pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2018 telah melaksanakan kunjungan kerja sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 18 s.d 19 Mei 2018 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kabupaten Solok Selatan.
- b. Pada tanggal 26 s.d 27 Mei 2018 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kabupaten Tanah Datar.

Didalam kunjungan kerja tersebut, didapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa, Pimpinan dan Anggota Komisi 1 DPRD Prov. Sumbar memberi masukan untuk menjadi catatan sebagai berikut :

- Komisi 1 Mengakui setiap desa/Nagari itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, tetapi satu hal penting bahwa kondisi sebagian besar desa/Nagari masih berada dalam kondisi tertinggal. Oleh karena itu, akselerasi penyaluran dana tersebut diperlukan dan disertai adanya kepastian tata cara penyaluran dan penggunaannya agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
- Penyaluran dana desa belum berjalan sebagaimana mestinya. Salah satu sebabnya adalah pedoman yang tidak sederhana dan cenderung rumit yang dapat dipahami dan diimplementasikan oleh Desa/Nagari.
- Dana desa diharapkan dapat segera tersalur ke desa-desa tanpa harus berlama-lama "parkir" di pemerintah kabupaten.
- Persoalan berikutnya adalah lama dan rumitnya proses verifikasi yang dilakukan oleh Kecamatan dan Kabupaten serta banyak persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa mendapatkan pencairan dana desa/nagari tersebut.

Saran :

- Komisi 1 berharap jangan dilakukan Pemotongan Dana Desa/Nagari atau disunat beriklanlah sesuai alokasi yang seharusnya mereka terima.
- Jangan ada proyek fiktif yang didanai dengan Dana Desa.
- Jangan melakukan penggelembungan proyek.

- Berkaitan dengan penggunaan dana, rekening kalau dapat jangan memakai rekening pribadi, sebagai tempat penampungan dan pencairan dana harus memakai rekening atas nama Rekening kas desa.
 - Mewajibkan desa/nagari membuat proposal pemanfaatan Dana Desa agar peruntukan dan penggunaan dana desa sesuai peruntukannya.
 - Komisi 1 meminta adanya pendampingan pengerjaan proyek desa baik oleh masyarakat maupun pemerintah, agar pengawasan kepada tiap jenis proyek yang dikerjakan serta waktu pengerjaan dan proses pengerjaan proyek dapat berjalan dengan baik.
 - Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, diharapkan ke depannya untuk dapat lebih memperhatikan dan meningkatkan anggaran terhadap kegiatan peningkatan kapasitas pendamping profesional / pendamping desa/Nagari ini, karena kegiatan ini manfaatnya langsung di rasakan oleh masyarakat, kami dari Komisi I juga akan mendukung terhadap pelaksanaan kegiatan ini.
 - Komisi 1 menyarankan Jangan sampai gara-gara dana desa ini Walinagari yang ada di Sumatera Barat terjerat persoalan hukum. Untuk meminimalisir/mencegah terjadinya penyalahgunaan Alokasi Dana Desa diharapkan kepada Pemerintah Provinsi (Dinas/SKPD terkait) dan Pemerintah Kabupaten agar dapat menetapkan pengaturan dan pengelolaan yang harus ditaati oleh setiap pengelola ADD di setiap desa/Nagari.
 - Diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat khususnya Biro Pemerintahan untuk dapat memberikan pelatihan, tidak hanya kepada wali nagari saja, akan tetapi juga kepada seluruh perangkat nagari, banmus dan pihak-pihak lain yang terkait dalam pemerintahan nagari.
- c. Pada tanggal 08 s.d 09 Juni 2018 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Agam.
- d. Pada tanggal 25 s.d 26 Juni 2018 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Pasaman.
- e. Pada tanggal 04 s.d 05 Juli 2018 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Sijunjung. Dalam melaksanakan kunjungan kerja tersebut didapat beberapa masukan dan menjadi catatan bagi Komisi 1 DPRD Prov. Sumbar, sebagai berikut :
1. Perlunya dukungan dana dan kebijakan terhadap Program PATEN ini dari Kabupaten agar pelayanan kepada masyarakat betul-betul dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga masyarakat merasakan Negara hadir ditengah-tengah masyarakat dalam memberikan pelayanan publik.
 2. Perlunya peran serta masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan program PATEN ini, terutama dalam penyusunan standar layanan dan memberikan masukan dalam proses penyelenggaraan layanan dan adanya regulasi bagi seluruh kabupaten/kota terkait program PATEN ini, berupa peraturan gubernur sehingga adanya kesamaan persepsi terhadap program PATEN ini.

3. Pemerintah pusat hendaknya memberikan insentif/disinsentif bagi pemerintah daerah yang melaksanakan program PATEN ini. Penerapan sanksi yang tegas juga perlu dilakukan kepada daerah yang masih belum melaksanakan program PATEN.
 4. Perlu peningkatan sumber daya manusia terutama petugas yang menangani pelayanan kepada masyarakat, berupa pelatihan, workshop dan study banding kepada daerah yang pelayanan publiknya sudah bagus. Baik buruknya pelayanan oleh Pemerintahan Kecamatan mencerminkan kualitas kinerja Pemerintah Daerah. Oleh karena itulah Kecamatan menjadi tumpuan pelayanan publik mengingat banyak tugas dari Dinas-Dinas Kabupaten/Kota yang secara riil justru bisa dioperasionalkan karena adanya fungsi kewilayahan yang dimiliki Kecamatan.
 5. Pada prinsipnya program pelayanan administrasi terpadu kecamatan ini sudah merupakan hal yang mutlak untuk dilakukan, sebagai pelayanan dalam wujud nyata dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, dengan demikian tidak ada lagi masyarakat yang mengeluh terhadap pelayanan karena adanya kepastian waktu dan transparan.
- f. Pada tanggal 06 s.d 07 Juli 2018 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Solok Selatan dalam rangka memonitoring / evaluasi pelaksanaan penataan Pemerintahan Nagari, dengan masukan sebagai berikut :
1. Perlu adanya kesepakatan yang dilahirkan dari hasil musyawarah yang dihadiri oleh seluruh pemuka masyarakat, KAN dan pihak-pihak terkait lainnya yang nagarinya akan dilakukan penataan/dimekarkan.
 2. Harus jelasnya batas-batas nagari, asset-asset nagari serta wilayah kekuasaan nagari, sehingga nantinya tidak ada saling klaim batas nagari dikemudian hari. Kepada Wali Nagari yang berada di wilayah perbatasan antar kedua kabupaten, untuk tetap menjaga kondisi yang kondusif sampai nantinya didapat titik temu atau mufakat oleh kedua daerah dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
 3. Nagari Asal tidak bisa dilepaskan dari penetapan batas wilayah suatu nagari dan mendukung terkait Komitmen dari masyarakat untuk menahan diri, jangan sampai permasalahan batas Nagari/wilayah tidak dapat diselesaikan dengan baik, tentunya perlu juga bantuan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

4) Kunjungan Kerja Luar Daerah

- a. Pada tanggal 05 s/d. 07 Juni 2018 Komisi I melakukan Kunjungan Kerja (Tim Pembahasan Ranperda tentang Pengelolaan E-Government) melakukan Konsultasi awal ke Kementerian Komunikasi dan Informasi RI di Jakarta

Dari hasil konsultasi, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut;

1. E-Government dalam penyelenggaraan administrasi pemerintah di Indonesia, masih belum dapat dilaksanakan secara maksimal, oleh karena masih terdapat beberapa permasalahan yang cukup substantif.

2. Belum adanya regulasi yang jelas dalam penyelenggaraan E-Government, sehingga belum jelas kemana arah pengembangannya dan belum adanya Rencana Induk E-Government Nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2003 yang nanti akan menjadi acuan untuk pengembangan E-Government di daerah.
3. Namun demikian, kondisi tersebut tidak menjadi faktor penghambat bagi daerah untuk pengembangan E-Government, mengingat kebutuhan E-Government sudah mendesak sejalan dengan perkembangan teknologi informasi serta semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik.
4. Tujuan dari penyelenggaraan E-Government dalam penyelenggaraan pemerintah dan pemerintahan daerah, secara umum adalah :
 - 1) Meningkatkan efektivitas, efisiensi, ketepatan dan kecepatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik.
 - 2) Beberapa penyempurnaan yang perlu dilakukan terhadap Ranperda tentang Pengelolaan E-Government, diantaranya, Penyempurnaan terhadap tugas Komite T.I dan CEO dalam penyelenggaraan E-G, dimana terdapat duplikasi tugas. Oleh sebab itu, harus ada pemisahan yang jelas tugas dan tanggungjawab masing-masing. Komite T.I lebih berfungsi sebagai pengawasan dan pengarah serta penyeimbang, sedangkan CEO sebagai pelaksana.
 - 3) Siapa yang akan menjadi Komite T.I dan CEO harus jelas, untuk CEO sebaiknya diserahkan kepada Kepala Dinas Infokom di Daerah.
 - 4) Menambahkan aturan dalam konsideran mengingat dengan Inpres Nomor 3 Tahun 2003 dan Permen Kominfo Nomor 42 tahun 2007.
 - 5) Kata pembiayaan diganti dengan pendanaan
 - 6) Tahapan penyelenggaraan E-Government yang akan dibuat dalam rencana induk harus jelas dan terstruktur terutama untuk tahapan pemanfaatannya. Rencana induk pengembangan E-Government sebaiknya menjadi lampiran dari Perda E-Government.
 - 7) Ketentuan sanksi dalam Ranperda harus ditambah dan dijadikan bab tersendiri dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. Aspek yang terkandung dalam UU tentang ITE dan UU tentang Keterbukaan Informasi, perlu menjadi perhatian dan Ranperda.
 - 8) Upayakan dalam Ranperda sudah diatur secara teknis, sehingga tidak memerlukan lagi Perkada untuk pelaksanaannya. Oleh karena Perda semestinya sudah mendetail, tidak perlu lagi Perkada sehingga dapat langsung dilaksanakan.
 - 9) Pemerintah Provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, harus melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan E-Government di kabupaten dan kota.

b. Pada tanggal 28 Juni s/d 03 Juli 2018 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat (Tim Pembahasan Ranperda tentang Pengelolaan

E-Government) Melakukan Studi Komparatif Ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat & Provinsi Jawa Timur, dengan masukan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik, telah cukup lama dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dimulai dari tahun 2009. Pelaksanaan E-Government, hanya berdasarkan kepada Peraturan Gubernur Jawa Barat (tidak membentuk Perda). Meskipun penyelenggaraan E-Government, hanya dipayungi oleh Peraturan Gubernur, dalam pelaksanaannya tidak mengalami hambatan secara yuridis. Namun demikian, untuk lebih kuatnya landasan hukum penyelenggaraan E-Government tersebut, sebaiknya di payungi dengan Peraturan Daerah.
 2. Penyelenggaraan E-Government di Provinsi Jawa Barat, telah terkoneksi kepada semua OPD dan akan diteruskan kepada Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Barat dalam rangka membangun Smart Provinsi yang saling berintegrasi dengan Smart Kota.
 3. Program aplikasi yang telah terkoneksi ke E-Government mencakup aplikasi RKPD Online (E-planning), E-Monev, E-Sakip, E-Aset, E-SIKPD dan dalam waktu dekat juga akan mengintegrasikan aplikasi Samsat dan LPSE.
 4. Penyelenggaraan E-Government di Provinsi Jawa Timur, dipayungi dengan Peraturan Gubernur, pengelolaan E-Government dapat berjalan dengan baik dan merupakan program prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
 5. Semua data pelayanan publik di semua OPD dilingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sudah terintegrasi satu sama lainnya, sehingga memudahkan pelayanan yang diperlukan. Master plan (rencana induk pengembangan TIK) di provinsi Jawa timur dibuat secara mandiri oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
 6. Adanya komitmen yang kuat dari Kepala Daerah untuk penyelenggaraan E-Government. Komitmen yang kuat dari Kepala Daerah sangat dibutuhkan, oleh karena penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis E-government memerlukan dukungan anggaran yang cukup besar..
 7. Adanya dukungan anggaran yang mencukupi, baik untuk pembangunan infrastruktur, biaya pengembangan SDM maupun biaya pemeliharaan E-Government.
 8. Adanya dukungan SDM dengan kualifikasi pendidikan dan ketrampilan yang sesuai agar dapat mengoperasikan E-Government. Disamping itu, juga harus disiapkan pola karier dan kesejahteraan bagi aparatur yang bertugas untuk mengoperasikan perangkat E-Government tersebut.
- c. Pada tanggal 19 s/d. 21 Juli 2018 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan Kunjungan Kerja (Tim Pembahasan Ranperda tentang Pengelolaan E-Government) melakukan Konsultasi akhir ke Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta, diperoleh masukan-masukan sebagai berikut :
1. Dari aspek normatif, Ranperda tentang Pengelolaan E-Government dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat dilanjutkan, berhubung Ranperda tersebut dibentuk dalam rangka pelaksanaan salah satu kewenangan

Pemerintah Provinsi sebagaimana yang diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Muatan-muatan yang diatur dalam Ranperda tentang E-Government Dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, hanya sebatas kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan E-Government, dimana dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan e-Government adalah dilingkup provinsi. Dengan demikian, dalam Ranperda tentang Pengelolaan E-Government Dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, tidak boleh dimasukkan ketentuan yang mengatur E-Government yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 3. Terkait dengan penyusunan tahapan atau langkah-langkah dalam pengembangan E-Government serta target-target pelaksanaan tahapan tersebut, sebaiknya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
 4. Secara substansial, teknis penyusunan atau legal drafting dari Ranperda tentang Pengelolaan E-Government Dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah sesuai dengan teknis dan legaldrafting pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, untuk lebih komprehensifnya hasil penyempurnaan, maka sebaiknya Pemerintah Daerah menyurati Kementerian Dalam Negeri untuk dapat memfasilitasi Ranperda tersebut.
- d. Pada tanggal 06 s/d. 09 Agustus 2018 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat Melakukan Studi Komparatif terkait Peran Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Indek Demokrasi Indonesia (IDI) Ke Pemerintah Provinsi Bali, Dari kegiatan studi Komparatif tersebut, diperoleh masukan-masukan sebagai berikut :
1. Tinggi rendahnya indeks Demokrasi suatu daerah sangat dipengaruhi oleh Adat dan Agama pada masing-masing daerah, jika masyarakat suatu daerah menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan agama yang mereka anut maka bisa dikatakan IDI di daerah tersebut akan tinggi.
 2. IDI suatu daerah juga dipengaruhi oleh banyaknya pabrik atau lahan perkebunan, hal ini dikarenakan akan bermunculan serikat pekerja yang intensitas kumpul-kumpul orang menjadi banyak atau kebebasan berserikat menjadi bebas, sehingga akan menimbulkan persoalan ditengah masyarakat.
 3. Dalam melakukan penilaian terhadap 28 variabel dan 11 indikator IDI sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, BPS selaku yang melakukan penilaian terhadap IDI didaerah harus memperhatikan kultur yang ada pada setiap daerah.
 4. Dengan adanya IDI ini secara tidak langsung memberikan dampak kepada alokasi anggaran untuk bidang pendidikan dan kesehatan, hal ini dikarenakan alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan merupakan salah satu indikator yang dinilai dari aspek lembaga demokrasi.

b. Komisi II, Bidang Ekonomi

Pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2018 Komisi II telah melaksanakan berbagai kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi II, sebagai berikut :

1) Rapat Internal Komisi

Pada Masa Persidangan Kedua tahun 2018, Komisi II telah melaksanakan Rapat Internal Komisi sebanyak 6 (enam) kali dengan agenda sebagai berikut :

- a) Menyusun dan mengagendakan program dan kegiatan Komisi selama Masa Persidangan Kedua tahun 2018.
- b) Membicarakan masalah Internal Komisi II / Bidang Perekonomian
- c) Membicarakan kelanjutan Ranperda, tentang Perlindungan Konsumen
- d) Membahas dan menindaklanjuti surat-surat masuk ke Komisi II baik dari masyarakat, LSM maupun dari Instansi Pemerintah.
- e) Membahas Program Kerja bulanan yang berkaitan dengan rapat kerja, kunjungan kerja komisi II/ Bidang Ekonomi DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- f) Membicarakan kelanjutan Ranperda tentang Perlindungan Konsumen.

2) Rapat Kerja

- a) Tanggal 25 Mei 2018, Komisi II rapat dengan Pembuat Naskah Akademis Ranperda tentang Perlindungan Konsumen antara lain membahas latar belakang dibuatnya Ranperda tersebut, yang disampaikan oleh pihak Ketiga dari Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- b) Tanggal 29 Juni 2018 adalah melaksanakan Rapat Kerja Komisi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Biro Hukum Setda Prov. Sumbar serta Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Barat, dalam rapat tersebut, Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat menyampaikan materi – materi yang terdapat dalam Ranperda tentang Perlindungan Konsumen serta mendapatkan masukan – masukan serta saran dari OPD terkait untuk dimuat dalam Ranperda tersebut.
- c) Tanggal 04 Juli 2018, rapat dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Biro Hukum Setda Prov. Sumbar serta Biro Perekonomian dalam rangka Pembahasan Ranperda tentang Perlindungan Konsumen sehubungan dengan akan dilaksanakannya Konsultasi Akhir ke Kementerian Dalam Negeri, dalam rapat tersebut, dibahas pasal demi pasal terhadap muatan Ranperda dimaksud.
- d) Tanggal 19 Juli 2018, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Biro Hukum Setda Prov. Sumbar serta Biro Perekonomian dalam rangka Pembahasan Ranperda tentang Perlindungan Konsumen sehubungan dengan pembahasan pasal demi pasal muatan Ranperda sebelum difasilitasi ke Kementerian Dalam Negeri.
- e) Tanggal 24 Juli 2018, melaksanakan rapat kerja dalam rangka pembahasan KUA PPAS-APBD tahun 2019 dengan mitra kerja Komisi II, pembahasan rapat kerja tersebut antara lain memutuskan bahwa masih banyak alokasi anggaran yang belum tertampung dalam KUA-PPAS APBD tahun 2019, dengan memberikan rekomendasi antara lain sebagai berikut :
 1. Beberapa program dan kegiatan yang dilakukan oleh OPD yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat, pada prinsipnya Komisi II sangat

memperhatikan dan mengakomodir pelaksanaan kegiatan tersebut, sebagai contoh pembangunan atau rehabilitasi Program gedung BLK yang merupakan kewenangan Provinsi Sumatera Barat.

2. Dalam rangka penguatan perekonomian masyarakat khususnya untuk ketersediaan bahan pokok, OPD yang menangani yaitu Dinas Pangan telah melakukan beberapa program dan kegiatan seperti melaksanakan bazar murah dan melakukan pasar murah keliling dan terutama kebutuhan pokok masyarakat seperti beras, cabe, sayur mayur.
 3. Sumatera Barat kaya akan potensi sumber daya alam seperti ketersediaan minyak atsiri dimana Sumatera Barat, telah ditetapkan secara nasional sebagai pusat atsiri di Indonesia, untuk itu Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah membetuk UPTD, sehingga sumber daya alam yang potensial tersebut, dapat menghasilkan produksi yang maksimal.
- f) Tanggal 14 Agustus 2018, rapat dengan mitra kerja Komisi II dalam rangka pembahasan KUPA PPAS Perubahan Tahun 2018, dengan memberikan beberapa rekomendasi antara lain sbb. :
1. Ketersediaan tenaga kerja yang profesional dan berkualitas pada saat ini sangat dibutuhkan oleh dunia usaha, untuk itu OPD terkait Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berupaya untuk meningkatkan kualitas dan ketersediaan tenaga kerja yang siap pakai dan sekaligus untuk mengurangi angka pengangguran.
 2. Untuk ketersediaan pangan Dinas Pangan telah melakukan upaya agar daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok tidak melemah, untuk itu OPD terkait, telah mengantisipasi kondisi tersebut dengan melaksanakan operasi pasar dan untuk mendukung kegiatan tersebut sangat dibutuhkan sarana dan prasarana pendukung seperti kendaraan operasional.
 3. Pada beberapa OPD terdapat pengurangan alokasi anggaran, untuk itu diharapkan kepada OPD yang merupakan mitra kerja Komisi II agar dapat merasionalisasikan kegiatan – kegiatan yang kurang menyentuh kebutuhan masyarakat dan alokasi yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara profesional dan tepat sasaran.

3) *Kunjungan Kerja*

- a) Tanggal 08 s.d 09 Mei ke Kabupaten Tanah Datar untuk melakukan peninjauan terhadap sektor perindustrian dan perdagangan, dari kunjungan lapangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Sumatera Barat kaya akan kerajinan tradisional seperti tenun yang terdapat di Kab. Tanah Datar dengan kerajinan songket Pandai Sikek, walaupun kerajinan songket pandai Sikek telah mengalami kemajuan pada produksi yang dihasilkan, namun demikian pengrajin songket masih membutuhkan dukungan dari OPD terkait terutama dalam pembinaan terhadap pengrajin tersebut.
- b) Tanggal 11 s.d 12 Mei 2018 ke Kota Solok untuk meninjau sektor pertanian, produksi pertanian di Kota Solok masih memberikan produksi yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk ketersediaan beras, untuk itu diharapkan kepada OPD terkait agar dapat terus melakukan pembinaan kepada kelompok tani agar dapat lebih meningkatkan produksi pangan.

- c) Tanggal 18 s.d 19 Mei 2018 ke Kota Bukittinggi, untuk meninjau keberadaan pasar di Bukittinggi yang telah mengalami kebakaran, sehingga mengalami polemik dikalangan pedagang, untuk itu diminta kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan baik dari Pemda Kota Bukittinggi dan provinsi agar dapat memberikan dukungan dan jalan keluar terhadap polemik yang beredar di kalangan pedagang tersebut, Komisi II sangat mengharapkan agar dengan terjadinya kebakaran tersebut tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan dan mengganggu perekonomian di Kota Bukittinggi.
- d) Tanggal 21 s.d 22 Mei 2018 ke Kabupaten Agam untuk meninjau sektor pertanian dengan potensi lahan sawah kurang lebih 28,537 Ha dan lahan untuk pengembangan tanaman jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah dan kacang kedelai dengan luas lahan 7,047 Ha. Untuk mencapai peningkatan sektor pertanian yang tidak kalah penting adalah keberadaan program penunjang peningkatan produksi pertanian, pengembangan agribisnis dan peningkatan pemasaran hasil produksi, untuk itu sangat diharapkan kerja keras dari OPD terkait, agar target yang telah dicanangkan dapat tercapai dengan optimal.
- e) Tanggal 26 s.d 27 Mei 2018 ke Kabupaten Limapuluh Kota meninjau sektor pertanian dalam menyikapi keberadaan tenaga penyuluh yang ada di kabupaten Limapuluh Kota, karena peran penyuluh sangat penting dan menentukan dalam keberhasilan sektor pertanian secara umum, walau saat ini tenaga penyuluh masih kurang. Untuk itu Komisi II sangat mengharapkan kepada OPD terkait, pentingnya tenaga penyuluh maka untuk ke depan agar tenaga penyuluh dapat ditingkatkan dengan mempertimbangkan anggaran yang tersedia dan sesuai dengan regulasi yang ada.
- f) Tanggal 02 sd. 03 Juni 2018, ke Kabupaten Pasaman Barat meninjau sektor peternakan, produksi sapi di Kabupaten Pasaman Barat sudah mencapai 23.000 ton pertahun dengan konsumsi lokal 13.000 ton, Pemda kabupaten Pasaman Barat berencana akan mengembangkan peternakan terpadu di lahan seluas 2.000 ha dalam rangka untuk mengejar swasembada daging dalam negeri.
- g) Tanggal 08 s.d 09 Juni 2018, ke Kabupaten Sijunjung meninjau sektor perikanan khususnya budidaya ikan lele dengan sistim bioflok dengan harapan dapat meningkatkan konsumsi ikan masyarakat dan meningkatkan perekonomian petani ikan. Sistim Bioflok merupakan budidaya ikan lele melalui proses penumbuhan dan pengembangan mikro organisme dengan menggunakan pakan alami, dengan memanfaatkan limbah budidaya ikan lele dengan menambahkan probiotik. Komisi II sangat mendukung budidaya ikan lele tersebut, dengan mengharapkan pembinaan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten dan Provinsi, sehingga dapat memberikan hasil yang optimal.
- h) Tanggal 30 Juni s.d 1 Juli 2018, melakukan peninjauan lapangan ke Kota Solok dan Kabupaten Solok untuk meninjau sektor pertanian. Sektor pertanian masih menjadi primadona untuk dikembangkan di kabupaten Solok, Meski produksi pertanian terutama padi sawah telah melampaui target produksi pada skala provinsi. Namun Pemerintah daerah berupaya memenuhi target produksi nasional

diatas angka 35%. Untuk itu masih perlu memaksimalkan penggarapan lahan sehingga musim tanam dan panen bisa dipercepat, untuk itu peran penyuluh pertanian dapat memotivasi petani melalui sosialisasi dan pembinaan program pertanian.

- i) Tanggal 02 s.d 03 Juli 2018, melakukan peninjauan lapangan ke Kota Bukittinggi untuk melakukan peninjauan ke BPSK Kota Bukittinggi, karena Komisi II sedang melakukan pembahasan Ranperda Perlindungan Konsumen untuk itu diperlukan untuk meninjau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bukittinggi, karena BPSK tersebut selalu dibanjiri oleh pengaduan masyarakat, namun terdapat permasalahan bahwa Kantor BPSK Kota Bukittinggi tidak memadai baik dari sarana dan prasarana kantor BPSK, sehingga kurang maksimal memberikan pelayanan kepada Masyarakat, untuk itu perlu untuk memberikan dukungan dana, namun demikian dana dimaksud harus sesuai dengan regulasi yang ada.
- j) Tanggal 04 Juli 2018, meninjau BPSK Kota Padang Panjang, dari peninjauan lapangan bahwa keberadaan BPSK tersebut kurang aktif karena relatif kecilnya pengaduan masyarakat, untuk itu keberlangsungan BPSK Kota Padang Panjang masih dipertimbangkan dan kemungkinan akan digabung dengan BPSK yang lain seperti BPSK Kota Bukittinggi.
- k) Tanggal 20 sd 21 Juli 2018, ke Kabupaten Pasaman Barat meninjau sektor perikanan, dimana untuk tahun 2018 Kab. Pasaman Barat menargetkan produksi ikan tawar dan laut sekitar 116,220 ton dengan berbagai program dan bantuan bibit ikan yang diberikan. Untuk budidaya ikan tawar dengan memberikan bantuan benih ikan tawar sebanyak 2 juta ekor yang akan diberikan kepada 300 kelompok budidaya ikan tawar, dengan asumsi akan menghasilkan produksi 180 ton. Dinas Perikanan juga membuat program perikanan tangkap laut dengan target produksi 109.500 ton.
- l) Tanggal 02 s.d 03 Agustus 2018 ke kota Payakumbuh meninjau sektor pertanian dengan luas pertanian dan lahan budidaya lainnya sebesar 4,194 Ha atau sekitar 52,51% dari luas Kota Payakumbuh dan sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang memberikan kontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh. Kota Payakumbuh telah memiliki 10 Sub terminal Agribisnis yang tersebar di seluruh kecamatan, untuk itu diharapkan kepada OPD terkait agar dapat mengupayakan fasilitas yang dibutuhkan untuk gudang pendingin atau coldstorage sehingga hasil pertanian yang ditampung dapat segera disimpan dalam keadaan masih baik, untuk jenis sayur yang cepat rusak.

4) Kunjungan Kerja Luar Daerah

- a) Tanggal 05 s.d 07 Juni 2018 melakukan konsultasi awal terhadap Ranperda tentang Perlindungan Konsumen ke Kementerian Perindustrian RI, dengan masukkan sebagai berikut:
 1. Dengan adanya UU No. 23 tahun 2014, kewenangan pengawasan barang beredar dan jasa serta perlindungan konsumen kini hanya berada di Provinsi, termasuk kewenangan terhadap BPSK yang berada di Kabupaten / Kota.

2. Dari hasil konsultasi tersebut juga pihak Kementerian menilai bahwa Perlindungan Konsumen bukan hanya tugas dari Pemerintah, tetapi juga tanggungjawab pelaku usaha dan konsumen, Konsumen harus cerdas agar dapat memberikan kontribusi penting bagi perekonomian masyarakat.
 3. Secara prinsip Kementerian Perindustrian RI sangat mendukung Ranperda yang diusung oleh Komisi II, karena Ranperda dimaksud sangat berguna bagi konsumen dalam melindungi konsumen terhadap barang yang telah dibeli, sehingga ada regulasi yang mengatur hak – hak konsumen jika terjadi hal – hal yang tidak diinginkan.
- b) Tanggal 21 s.d 26 Juni 2018 melakukan kegiatan studi banding ke Provinsi Sulawesi Selatan, dengan masukan - masukan sebagai berikut :
1. Di Provinsi Sulawesi Selatan keberadaan Perda Perlindungan Konsumen disyahkan pada tahun 2013, namun Perda ini belum berjalan secara optimal, hal tersebut telah dilakukan pertemuan – pertemuan untuk mendorong agar Perda ini dapat berjalan secara optimal dengan melakukan perbaikan – perbaikan kelemahan Perda ini baik dari segi substansi maupun pelaksanaannya.
 2. Sejak diberlakukan pada 1 Maret 2013 Perda Perlindungan Konsumen, masih belum optimal memberikan perlindungan terhadap konsumen dibidang digital, adanya klausul baku yang masih merugikan konsumen, barang konsumsi sehari-hari yang tidak memuat informasi sesuai dengan muatan Perda tersebut yang belum memenuhi standar nasional Indonesia (SNI).
 3. Provinsi Jawa Timur pada saat ini sedang dalam penyusunan Ranperda tentang Perlindungan Konsumen yang antara lain untuk melindungi kesehatan masyarakat Jawa Timur dari bahan-bahan berbahaya yang terkandung dalam bahan makanan terutama dalam jajanan anak sekolah yang jauh dari higienis
 4. Juga melindungi masyarakat dari makanan yang beredar mengandung zat yang tidak halal, untuk itu dalam Perda tersebut nantinya harus tercantum kewajiban Jaminan Halal bagi produsen maupun pedagang terhadap produk mereka
 5. Dengan telah disyahkan Perda Perlindungan Konsumen tersebut akan mempermudah langkah aparat dilapangan untuk menindak pelaku produsen yang melanggar ketentuan yang dimuat dalam Perda tersebut, dan jika melanggar agar diberikan sanksi sesuai dengan regulasi yang ada.
- c) Tanggal 05 s.d 07 Juli 2018, melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri Cq Direktorat Otonomi Daerah, dengan masukan sebagai berikut :
1. Secara prinsip Direktur Produk Hukum Daerah menyetujui dibentuknya Perda tentang Perlindungan Konsumen tersebut; karena sebagaimana telah diamanahkan dalam Undang – undang No. 23 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017.
 2. Pada Prinsipnya Peraturan Daerah dapat dibentuk oleh Pemerintah Provinsi sesuai dengan kebutuhan Daerah tersebut, dengan tidak melanggar peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi.

3. Dari segi Judul Ranperda, Direktur Produk Hukum Daerah merubah nama Ranperda yang semula dengan judul Ranperda tentang Perlindungan Konsumen diubah menjadi Ranperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, perubahan nama ranperda disebabkan karena dengan adanya kalimat penyelenggaraan tersebut, telah mencakup semua aspek baik dari segi operasional dan aspek pembiayaan, sehingga dapat secara global termuat dalam muatan Ranperda tersebut.
 4. Dari segi legal drafting pada ranperda tentang Perlindungan Konsumen masih banyak terdapat perbaikan, untuk itu diharapkan Tim Pembahas bersama Biro Hukum untuk dapat memperbaiki legal drafting sebelum diperiksa kembali oleh Kementerian Dalam Negeri.
 5. Ranperda tentang Perlindungan Konsumen merupakan Ranperda evaluasi, maka diharapkan muatan Ranperda tersebut disempurnakan terlebih dahulu sebelum disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- d) Tanggal 06 s.d 09 Agustus 2018 melakukan kegiatan studi komparatif ke Provinsi Bali terkait dengan Strategi Pemerintah Provinsi Bali dalam Mengelola Pengrajin dan Industri Berbasis Kerakyatan, dengan masukan sebagai berikut :
1. Provinsi Bali kaya dengan jenis – jenis kerajinan yang sangat diminati oleh wisatawan lokal dan internasional, hal tersebut tidak lepas dari peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, dengan memberikan pembinaan kepada kelompok pengrajin yang ada di daerah Bali.
 2. Namun demikian dalam pelaksanaan kegiatan perindustrian di Provinsi Bali terdapat beberapa permasalahan yang ditemui antara lain adalah :
 - Jaringan usaha yang lemah
 - Kemampuan SDM yang masih kurang/Pemanfaatan teknologi yang masih rendah
 - Regulasi dan makro Ekonomi yang tidak stabil
 3. Pemasaran yang relatif rendah hal tersebut disebabkan karena ancaman produk impor yang telah memasuki Indonesia dengan adanya ACFTA dan MEA.
 4. Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi Bali mempunyai strategi teknis untuk pembangunan industri dan perdagangan dengan langkah sbb. :
 - Dengan melakukan pengembangan usaha dengan memberdayakan SDM yang ada serta melakukan fasilitasi permodalan terhadap pelaku industri kecil tersebut.
 - Melakukan peningkatan teknologi dibidang perindustrian dan penguatan kelembagaan.
 5. Dengan melakukan strategi tersebut, diharapkan daya saing sektor industri dan perdagangan meningkat dan menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga pangsa pasar dan penjualan meningkat dengan hasil peningkatan pendapatan, kemiskinan berkurang, lapangan kerja bertambah serta kesejahteraan masyarakat meningkat.

- e) Tanggal 27 s.d 30 Agustus Komisi II melaksanakan kegiatan studi komparatif ke Provinsi ke Provinsi dalam rangka Peningkatan Bidang Pertanian di Provinsi Jawa Tengah

c. *Komisi III, Bidang Keuangan dan Perbankan*

Selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2018, Komisi III telah melaksanakan berbagai kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi III, sebagai berikut :

1) *Rapat Internal Komisi*

Pada Masa Persidangan Kedua tahun 2018, Komisi II melaksanakan Rapat Internal Komisi sebanyak 4 (empat) kali dengan agenda sebagai berikut :

- a) Tanggal 4 Mei 2018, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat internal membicarakan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh komisi III selama masa persidangan Kedua tahun 2018 serta membahas dan membicarakan tentang evaluasi pelaksanaan kegiatan masa persidangan Pertama tahun 2018.
- b) Tanggal 11, s.d 12 Mei 2018 Komisi III melaksanakan rapat kerja dengan OPD dan Mitra kerja, terkait dengan pembahasan Pendahuluan tentang Ranperda tentang pertanggung jawaban APBD Tahun 2017.
- c) Tanggal 17 Mei 2018 Rapat internal komisi III membahas tentang lanjutan agenda kegiatan komisi III berdasarkan Banmus 16 Mei 2018.
- d) Tanggal 13 Agustus 2018 Rapat internal komisi III membahas tentang lanjutan agenda kegiatan komisi III berdasarkan keputusan rapat Badan Musyawarah tanggal 10 Agustus 2018.

2) *Rapat Kerja*

Komisi III telah melaksanakan Rapat Kerja sebanyak 4 (empat) kali pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2018 ini, dengan agenda sebagai berikut :

- a) Tanggal 23 Juli 2018, Komisi III Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat kerja bersama mitra kerja diruang khusus II dalam Rangka Pembahasan perubahan atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2015 tentang retribusi perizinan tertentu.
- b) Tanggal 24 Juli 2018, Komisi III Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat kerja bersama mitra kerja diruang khusus II dalam Rangka Pembahasan KUA-PPAS APBD Perubahan Tahun 2018.
- c) Tanggal 14 Agustus 2018, Komisi III Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat kerja bersama mitra kerja diruang khusus II dalam Rangka Lanjutan Pembahasan pendahuluan KUA-PPAS APBD Perubahan Tahun 2018

3) *Kunjungan Kerja*

- a) Tanggal 08 Mei 2018 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Solok, dalam rangka peninjauan terhadap koperasi di Kabupaten Solok, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Keanggotaan dari Koperasi KP-RI KogusseI ini adalah beranggotakan Guru-guru TK, SD, SDLB, SLB, MIN dan Penjaga Sekolah, Staf dan Karyawan serta

penyiunan di Lingkungan UPT Pra Sekolah dan Sekolah Dasar Kecamatan Lubung Kab. Solok.

2. Keanggotaannya pada tahun 2016 berjumlah 428 orang, sedangkan pada tahun 2017 berjumlah 411 orang dan keluar 17 orang dan masuk sebanyak 34 orang.
 3. Jumlah simpanan anggota pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.196.835.919,-, yang terdiri dari, Simpanan pokok sebesar Rp.1.700.000,- Simpanan wajib sebesar Rp.1.013.700.000,- Simpanan wajib usaha sebesar Rp.180.948.419,- Simpanan Sukarela sebesar Rp. 487.500,-
 4. Bidang usaha dari Koperasi KP-RI Kogussel bergerak dibidang usaha simpan pinjam, dimana jumlah kredit pada tahun 2017 yang diberikan kepada anggota sebesar Rp.9.523.601.000,- sedangkan pada tahun 2016 sebesar Rp.9.094.008.000,- dimana terjadi kenaikan sebesar Rp.429.593.000,-
- b) Tanggal 21 s/d 23 Mei 2018 Komisi III melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten kepulauan Mentawai, Dalam rangka peninjauan Asset Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang mana letaknya di tuapejat, dengan Kesimpulan sebagai berikut :
1. Sebanyak 11 SMA dan SMK dikabupaten Mentawai berikut tenaga pendidikny akan mulai diambil alih oleh pemerintah provinsi sumatera barat, penyerahan asset dari kabupaten mentawai ke pemerintah provinsi sumatera barat sudah dilakukan pada tanggal 03 Oktober 2016.
 2. Selanjutnya tinggal proses penganggaran, pengangkatan guru dan pemilihan kepala sekolah yang sampai saat ini belum ada keputusan dari pemerintah provinsi sumatera barat.
 3. Peralihan pengelolaan Asset daerah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pengganti UU nomor 32 tahun 2004 dimana manajemen pengelolaan SMA/SMK berada di tangan pemerintah provinsi, sementara pemerintah kabupaten/kota hanya menangani sekolah Dasar (SD) dan SMP sederajat.
- c) Tanggal 31 Mei 2018 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat kunjungan kerja ke Kab. Pdg. Pariaman, dalam rangka peninjauan terhadap asset BBI Sicincin Provinsi Sumatera Barat dengan Kesimpulan sebagai berikut :
1. UPTD BBI sicincin Provinsi Sumatera Barat mempunyai kedudukan sebagai pelaksanaan teknis Dinas kelautan dan perikanan Provinsi Sumatera Barat yang melaksanakan tugas operasional dibidang pengembangan budidaya ikan. UPTD BBI Provinsi Sumatera Barat yang programnya diarahkan untuk dapat menghasilkan calon induk yang bermutu dan tahan terhadap hama penyakit sehingga mampu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pembudidaya ikan maupun pembenih ikan nantinya.
 2. Untuk operasional sehari-hari BBI Sicincin didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai untuk mendapatkan hasil yang maksimal yang dananya diblayai oleh APBD pemerintahan Provinsi Sumatera Barat. UPTD BBI Sicincin berdiri pada 3 (tiga) bidang tanah, yang tanah tersebut berdiri bangunan perkantoran serta kolam-kolam untuk benih – benih serta induk ikan.

3. Luas areal UPTD BBI adalah 1.4 Ha yang terdiri dari 0.85 Ha perkolam ikan yang terdiri dari 30 unit kolam, 0,55 Ha tanah darat yang sebagian besar digunakan untuk perkantoran asrama pelatihan, laboratorium dan sarana penunjang lainnya. Jadi jumlah asset Pemerintah provinsi Sumatera Barat yang dananya memakai dana APBD Sumatera Barat berjumlah Rp.5.599.800.000,-
- d) Tanggal 02 s/d 03 Juni 2018 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Sijunjung, dalam rangka peninjauan terhadap Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG), dengan masukan sebagai berikut :
 1. Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) adalah Sebuah lembaga usaha Nagari yang dikelola oleh Pemerintahan Nagari dan masyarakat nagari tersebut dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian nagari dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di nagari tersebut.
 2. Beberapa daerah Nagari di Kabupaten Sijunjung yang telah memiliki BUMNAG adalah Nagari Padang Laweh, Nagari Sumpur Kudus dan Lain – lain.
 3. Menurut pemantauan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Keuangan. Keberadaan BUMNAG di Nagari perlu ditunjang dengan adanya alokasi Anggaran yang disiapkan oleh APBD Provinsi atau APBD Kabupaten dan Kota untuk langkah awal dari keberadaan BUMNAG. BUMNAG ini besar sekali pengaruhnya bagi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di Nagari tersebut serta lapangan kerja.
- e) Tanggal 08 Juni 2018 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat kunjungan kerja ke Kota Bukittinggi, dalam rangka peninjauan terhadap asset Provinsi Sumatera Barat yang berada di kota bukittinggi dan kunjungan kerja/rapat pembahasan Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dengan masukan sebagai berikut :

Rapat Pembahasan Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Istana Bung Hatta Bukittinggi :

 1. Setiap orang yang melakukan andon penangkapan ikan wajib memiliki SIPI Andon. Kewajiban memiliki SIPI Andon dikecualikan bagi nelayan kecil dan kewajiban tersebut diganti dengan bukti pencatatan kapal andon. Gubernur berwenang menerbitkan SIPI Andon, untuk kapal penangkap ikan dengan ukuran diatas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT bagi nelayan yang melakukan andon penangkapan ikan di wilayah administrasinya.
 2. Sumatera Barat telah Melakukan MOU dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan Andon Penangkapan Ikan di Wilayah Administrasi Provinsi Sumatera Barat. Pada MOU tersebut khusus menangkap Ikan Tuna, Ikan tangkapan, di daratkan di Pelabuhan Bungus Sumatera Barat. Kapal Andon dari DKI yang menangkap ikan di Sumbar sudah dikenakan retribusi dengan memakai tarif Kapal Long Line Rp. 3.000.-/GT/Kapal/Tahun, Menangkap ikan selain Tuna melanggar MOU, artinya dilarang
 3. Tarif PNBP di Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan PP No.75 tahun 2015 untuk alat tangkap pancing Long line Rp. 40.000/GT/tahun. Perizinan Sektor Kelautan dan Perikanan yang telah dipungut retribusinya

sesuai dengan lampiran Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

f) Tanggal 09 s/d 10 Juni 2018 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam rangka menghimpun informasi dan melihat secara langsung penerapan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu pada Perikanan Budidaya Ikan Air Tawar, dengan masukan sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, KKP melaksanakan percontohan budidaya mina padi di Nagari Talang Maur Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota. Hasilnya cukup memuaskan. Lahan percontohan minapadi seluas 20 ha tersebut telah berhasil meningkatkan pendapatan petani. Dengan hasil kegiatan ini dapat menjadi kawasan percontohan Ketahanan pangan dan Gizi. Budidaya minapadi memungkinkan untuk melakukan budidaya ikan tanpa mengubah fungsi lahan budidaya padi. Disamping meningkatkan produktivitas lahan, budidaya minapadi secara nyata juga meningkatkan pendapatan petani.
2. Dari 1000 m2 lahan budidaya minapadi, akan dipanen ikan nila merah sebanyak 150 kg dan gabah padi sebanyak 900 kg. Dengan harga jual ikan nila ukuran 5-6 ekor per kg Rp. 18 ribu per kg dan harga gabah kering sekitar Rp. 4 ribu, maka petani akan memperoleh Rp. 6,3 juta dalam waktu 3 bulan. Ini lebih tinggi dibandingkan kalo hanya budidaya padi yang biasanya hanya menghasilkan 700 – 800 kg gabah kering.
3. KKP dan Kementerian Pertanian bersinergi untuk tujuan yang sama. Di dukung oleh badan dunia seperti FAO yang menjadikan budidaya minapadi di Indonesia sebagai contoh bagi Negara lain. Budidaya minapadi juga sangat sejalan dengan program KKP, terangnya. Selama kurang lebih dua tahun terakhir, FAO telah bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam mengembangkan budidaya Minapadi. Sebagai bagian dari usaha regional untuk meningkatkan inovasi di bidang tersebut, dalam kerangka FAO Regional Initiative "Sustainable Intensification of Aquaculture for Blue Growth in Asia Pasific.
4. Di Indonesia yang terpilih sebagai percontohan budidaya minapadi, yaitu kabupaten Sleman Jogjakarta, dan Kabupaten Lima Puluh Kota di Sumatra Barat. Total 50 hektar sawah telah dimanfaatkan menjadi budidaya minapadi, sekitar 600.000 benih ikan telah ditebar.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dan KKP juga melaksanakan budi daya kolam ikan gurami kepada masyarakat, karena usaha pembesaran ikan gurame dinilai mampu meningkatkan pendapatan petani/peternak ikan dengan harga penen yang cukup tinggi.
6. Sedangkan untuk Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Perizinan Tertentu belum disosialisasikan dan diterapkan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

g) Tanggal 28 s/d 29 Juni 2018 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Pelabuhan TPI Bungus di Bungus Teluk Kabung Kota Padang, Pelabuhan TPI Cerocok di Tarusan dan Pelabuhan TPI Kambang di Kabupaten Pesisir Selatan, dalam rangka menghimpun informasi dan melihat secara langsung penerapan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dengan masukan sebagai berikut :

1. Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus sebagai "Sentra Tuna Indonesia Bagian Barat" telah memiliki fasilitas pendaratan tuna yang lengkap. Keberadaan pelabuhan memberikan dampak positif terhadap pembangunan wilayah Sumatera Barat. Dampak positif tersebut akan meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya nelayan, membuka lapangan kerja. PPS Bungus sebagai pusat pendaratan ikan tuna di perairan Sumatera, pemasaran tuna untuk tujuan Jepang dan Amerika. Pendaratan tuna membawa dampak positif Penyediaan perbekalan melaut untuk es, BBM dan air tawar yang dibutuhkan.
2. Pelabuhan perikanan pantai Carocok Tarusan dan Kambang adalah pelabuhan perikanan yang ada di Propinsi Sumatera Barat. Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat maka Pelabuhan Perikanan Pantai Carocok dan Kambang menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.
3. Tujuan Penyedia Pelabuhan Perikanan Carocok dan Kambang untuk Pendaratan Ikan dan transaksi jual beli berlangsung di gedung TPI.
4. Jenis ikan yang dominan didaratkan di pelabuhan perikanan adalah ikan Teri, Tongkol, Kembang, Selar, Layang dan jenis ikan lainnya. Ikan – ikan tersebut berasal dari hasil tangkapan kapal Bagan dan perahu motor Payang dan Gill net milik nelayan yang berbasis di pelabuhan perikanan pantai Carocok Tarusan dan sekitarnya. Berikut Data produksi ikan menurut jenis alat.
5. Sedangkan untuk Pemasaran ikan tersebut setelah dilakukan transaksi jual beli antara pemilik kapal ikan dan pedagang ikan di gedung TPI pelabuhan perikanan, pedagang lalu memasarkan ikan ke daerah setempat, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, dan Jambi.
6. Pelayanan perizinan terhadap kapal-kapal penangkap ikan dilaksanakan , pelayanan perizinan terpadu bersama dengan petugas Syahbandar

h) Tanggal 30 Juni s/d 01 Juli 2018 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Pelabuhan Kabupaten Padang Pariaman dan Pelabuhan Kota Pariaman, dalam rangka menghimpun informasi dan melihat secara langsung penerapan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dengan masukan sebagai berikut :

1. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada nelayan/pemilik kapal maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kegiatan Pelayanan Terpadu Penerbitan Dokumen Kapal Perikanan, Tim Pelayanan Terpadu dari Dinas Kelautan dan Perikanan langsung turun kelapangan bersama dengan Dinas terkait yakni Pelayan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal Sumatera Barat (DPM/PTSP), dimana kegiatan ini pada prinsipnya adalah untuk memudahkan bagi pemilik kapal untuk mengurus izin kapalnya (SIUP, SIPI/SIKPI).
 2. Jumlah nelayan yang tinggal di wilayah pesisir Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 4.081 orang., Telah dilakukan program modernisasi armada dan alat penangkapan ikan yaitu dengan mengganti perahu layar dengan perahun bermesin robin dan mesin tempel, dengan demikian jangkauan operasi penangkapan menjadi lebih jauh sehingga akan berkorelasi positif terhadap peningkatan hasil tangkapan ikan
 4. Secara kelembagaan nelayan Kabupaten Padang Pariaman banyak yang sudah tergabung ke dalam kelembagaan Kelompok Usaha Bersama Nelayan (KUB Nelayan). Saat ini terdapat 47 KUB nelayan yang tersebar pada 6 kecamatan pesisir. Berkaitan dengan identitas yang harus dimiliki nelayan dimana saat ini nelayan harus memiliki identitas Kartu Nelayan maka melalui dana dekonsentrasi Provinsi Sumatera Barat telah diterbitkan sebanyak 612 kartu nelayan untuk nelayan Kabupaten Padang Pariaman.
- i) Tanggal 05 s/d 06 Juli 2018 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Pelabuhan Tiku di Kabupaten Agam, dalam rangka menghimpun informasi dan melihat secara langsung penerapan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dengan masukan sebagai berikut :
1. Operasional PPI Tiku sangat penting pengaruhnya terhadap keberlangsungan usaha perikanan di pelabuhan dan menjaga nelayan sekitar agar tetap memanfaatkan pelabuhan sebagai pusat aktivitasnya yang berdampak pada meningkatnya usaha PPI Tiku. Dengan adanya pengelolaan yang baik maka diharapkan fungsi dan peranan pelabuhan dapat meningkatkan suatu
 2. Harapan masyarakat nelayan terhadap pelabuhan PPI TIKU adalah perbaikan fasilitas semua kegiatan perikanan. Seperti pabrik es yang mempunyai dua mesin pencetak es dan SPDN yang berkapasitas besar. Dengan ini diharapkan nelayan lebih mudah untuk melakukan kegiatan operasional di PPI Tiku.
 3. Manajemen di PPI Tiku masih belum berjalan dengan baik. Kondisi ini disebabkan oleh jumlah yang mengelola PPI hanya berjumlah empat orang. Di PPI Tiku tidak berlakunya SOP (Standar Operasional Prosedur) sehingga banyaknya kegiatan yang tidak terlaksanakan dan tidak adanya tata tertib yang mengatur kedatangan dan keberangkatan kapal. Selain itu, dapat juga dilihat dari fasilitas PPI Tiku yang tidak termanfaatkan lagi seperti cold storage, tangki air tawar dan TPI.

4. Kegiatan operasional yang ada di PPI Tiku hanya penyaluran es, pengisian BBM dan air tawar. Sedangkan untuk aktifitas pelelangan hasil tangkapan tidak ada. Nelayan hanya melakukan kegiatan penjualan ikan di tepi pantai saja. Setiap kapal yang keluar masuk areal pelabuhan tidak melaporkan ke pihak pengelola. Jadi kapal-kapal bebas melakukan kegiatan pendaratan hasil tangkapan di PPI Tiku.
 5. Untuk Pengembangan PPI Tiku, diharapkan supaya kegiatan manajemennya ditingkatkan dan menerapkan ketentuan yang berlaku sehingga semua aktifitas yang ada dapat berjalan dengan baik.
- j) Tanggal 07 s/d 08 Juli 2018 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Pelabuhan Aia Bangih Kabupaten Pasaman Barat, dalam rangka menghimpun informasi dan melihat secara langsung penerapan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dengan masukan sebagai berikut :
1. Air Bangis adalah salah satu nagari penghasil ikan terbesar di daerah Pasaman Barat. Di nagari inilah bertokasi salah satu Tempat Pelelangan Ikan (TPI) terbesar dan tersibuk di Sumatera Barat .
 2. Nelayan Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat sering khawatir ditangkap oleh patroli dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Mereka mengatakan kami khawatir ditangkap karena tidak ada surat izin penangkapan ikan yang dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 3. Masyarakat menyampaikan aspirasinya kepada Anggota DPRD, Menurut keluhan Nelayan, berdasarkan aturan yang baru untuk kapal dengan kapasitas diatas 30 Gross Ton (GT) harus mengantongi izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, perwakilan nelayan sudah coba mengurusnya ke Jakarta tapi prosesnya lama, Nelayan mengharapkan kebijakan ini ditinjau ulang atau
 4. Anggota DPRD menyampaikan melalui kepala Dinas Kelautan dan Perikanan meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mempermudah prosedur pengurusan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) bagi nelayan.
- k) Tanggal 10 s/d 11 Juli 2018 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Bank Nagari Cabang Bukittinggi di Kota Bukittinggi, dalam rangka pencapaian target di tahun 2017, dengan masukan sebagai berikut :
1. Kinerja Keuangan PT.Bank Nagari Cabang Bukittinggi
 - a. Posisi Kredit tahun 2017 adalah sebesar Rp.696.187.000,- target yang akan dicapai pada tahun 2017 adalah Rp.772.110.000,- posisi kredit triwulan II tahun 2018 adalah sebesar Rp.741.741.000,- dengan realisasi yang telah dicapai sebesar Rp.708.738.000,- ini berarti posisi kredit bagus.
 - b. Posisi dana tahun 2017 adalah sebesar Rp.820.680.000,- target yang akan dicapai tahun 2018 adalah sebesar Rp.1.038.154.000,- posisi kredit pada triwulan II tahun 2018 adalah sebesar Rp. 1.035.057.000,- realisasi yang telah dicapai sebesar Rp.870.119.000,-

- c. Tahun 2017, posisi NPL sebesar 0.64 % Target yang akan dicapai tahun 2018 adalah sebesar 0.64 % juga, sedangkan realisasi triwulan II tahun 2018 adalah sebesar 0.75 %, ini mengalami peningkatan yang disebabkan oleh karena adanya beberapa kredit yang telah dieksekusi
 - d. Posisi laba tahun 2017 sebesar Rp.51.812.000,- target yang akan dicapai tahun 2018 adalah sebesar Rp. 62.428.000,- posisi laba pada triwulan II tahun 2018 adalah sebesar Rp.28.332.000,- realisasi yang telah dicapai sebesar Rp.27.249.000,-
 - e. Posisi penerimaan kredit ekstra tahun 2017 adalah sebesar Rp.913.000.000,- target yang akan dicapai tahun 2018 adalah sebesar Rp.1.001.000.000,- posisi pada triwulan II tahun 2018 sebesar Rp.600.000.000,- realisasi yang telah dicapai sebesar Rp.870.000.000,- ada beberapa kredit yang dieksekusi.
2. Untuk penyaluran kredit KUR tahun 2018 adalah sebesar Rp.31.179.000.000,- dengan jumlah nasabah sebanyak 374 nasabah. Penyakuran KUR ini sangat membantu sekali bagi perkembangan PT. Bank Nagari, Kepada masing-masing cabang diberikan kebebasan untuk mempergunakannya, sedangkan Bank-bank lain terlebih dahulu dapat memberikan KUR dengan bunga murah.
 3. PT. Bank Nagari Cabang Bukittinggi mempunyai kinerja yang bagus, ini dapat dilihat dari pencapaian target yang telah dilakukan dari pengembangan kredit serta penghapusan kredit yang dilakukan. Kredit-kredit yang bermasalah yang diperkirakan tidak bisa diselesaikan ternyata di tengah perjalanan dapat diselesaikan. Untuk kedepannya, bagaimana Pimpinan Cabang diberi inovasi untuk mencari dana murah. Di bidang pelayanan harus ditingkatkan lagi.
- l) Tanggal 12 Juli 2018 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Bank Nagari Cabang Lubuk Alung di Kabupaten Padang Pariaman, dalam rangka pencapaian target tahun 2017, dengan masukan sebagai berikut :
1. Kondisi Bank Nagari Cabang Lubuk Alung, Desember 2017 total asset berjumlah Rp.437.547.000,-, sedangkan pada tahun 2018 berjumlah Rp.483.584.000,- dengan pencapaian target perakhir juni 2018 sebesar 102,49 %.
 2. Kredit Produktif pada posisi Desember 2017 berjumlah Rp.65.732.000,- sedangkan tahun 2018 berjumlah Rp.101.527.000,- dengan pencapaian target perakhir juni 2018 sebesar 110,49 %
 3. Sedangkan Kredit Kosumtif pada posisi Desember 2017 berjumlah Rp.350.685.000,- sedangkan tahun 2018 berjumlah Rp.363.525.000,- dengan pencapaian target perakhir juni 2018 sebesar 100,38 %
 4. Posisi untuk NPL Gabungan Desember 2017 sebesar RP.12.728.000,- sedangkan tahun 2018 sebesar Rp.14.277.000,- dengan pencapaian target perakhir juni 2018 sebesar 12.763.000,- (100,27 %) melebihi dari target yang telah ditetapkan.

m) Tanggal 19 s/d 20 Juli 2018 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Bank Nagari Cabang Batu Sangkar di Kota Kabupaten Tanah Datar, dengan masukan sebagai berikut :

1. Saham Kabupaten Tanah Datar di Bank Nagari Cabang Batu Sangkar 5 (lima) Tahun terakhir :
 - Tahun 2013 sebesar Rp. 87.229.000.000,-
 - Tahun 2014 sebesar Rp. 103.229.000.000,-
 - Tahun 2015 sebesar Rp. 120.229.000.000,-
 - Tahun 2016 sebesar Rp. 120.229.000.000,-
 - Tahun 2017 sebesar Rp. 120.229.000.000,-
 - 31 Maret 2018 sebesar Rp. 120.229.000.000,-
2. Deposito Kabupaten Tanah Datar di Bank Nagari Cabang Batu Sangkar Tahun 2017 sebesar Rp. 5.364.583.495,- dan Proyeksi tahun 2018 sebesar Rp. 6.200.000.000,-
3. Giro Kabupaten Tanah Datar di Bank Nagari Cabang Batu Sangkar Tahun 2017 sebesar Rp. 5.591.903.127,- dan Proyeksi tahun 2018 sebesar Rp. 6.500.000.000,-

4. Deviden Kabupaten Tanah Datar di Bank Nagari Cabang Batu Sangkar Tahun 2017 sebesar Rp. 17.661.141.262,- dan Proyeksi tahun 2018 sebesar Rp. 20.700.000.000,-
 5. Aset Bank Nagari Cabang Batu Sangkar Tahun 2017 sebesar Rp. 525.865 milyar, Maret 2018 sebesar Rp. 518.957 milyar dan Juni 2018 sebesar Rp. 534.212 milyar
 6. Posisi Kredit Bank Nagari Cabang Batu Sangkar Tahun 2017 sebesar Rp. 480.391 milyar dan Maret 2018 sebesar Rp. 483.897 milyar, Juni 2018 sebesar Rp. 490.904 milyar
 7. Kondisi Kredit Produktif pada Tahun 2017 sebesar Rp. 105.592 milyar, Maret 2018 sebesar Rp. 105.835 milyar dan Juni 2018 sebesar Rp. 112.056 milyar
 8. Kondisi Kredit Konsumtif pada Tahun 2017 sebesar Rp. 374.799 milyar dan Maret 2018 sebesar Rp. 378.062 milyar, Juni 2018 sebesar Rp. 378.848 milyar
 9. Kualitas Kredit NPL Gabungan Tahun 2017 – 1.87%, Maret 2018 - 2.15%, Juni 2018 - 2.11%
 10. NPL Produktif Tahun 2017 sebesar Rp. 8.841 m, Maret 2018 sebesar Rp. 10.358 m, Juni 2018 sebesar Rp. 10.324 m
 11. Penerimaan Ekstra Tahun 2017 sebesar Rp. 1.103 m, Maret 2018 sebesar Rp. 156 m, Juni 2018 sebesar Rp. 263 m
 12. Posisi Dana Pihak Ketiga dari Giro Tahun 2017 sebesar Rp. 117.710 m, Maret 2018 sebesar Rp. 247.894 m, Juni 2018 sebesar Rp. 225.350 m
 13. Posisi Dana Pihak Ketiga dari Tabungan, Tahun 2017 sebesar Rp. 1.166.527 m, Maret 2018 sebesar Rp. 141.895 m, Juni 2018 sebesar Rp. 149.559 m
 14. Posisi Dana Pihak Ketiga dari Deposito Tahun 2017 sebesar Rp. 58.659 m, Maret 2018 sebesar Rp. 110.344 m
 15. Laba Sebelum Pajak Tahun 2017 sebesar Rp. 31.015 m, Maret 2018 sebesar Rp. 6.825 m
- n) Tanggal 21 s/d 22 Juli 2018 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupten Agam, dalam rangka Peninjauan terhadap Koperasi dan UMKM, dengan kesimpulan sebagai berikut:
1. Koperasi Bungo Duo adalah Koperasi yang berada di Jorong Gobah Nagari Bukik Batabuah yang memproduksi gula semut atau bubuk saka merah untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya di Jorong Gobah Bukik Batabuah Kecamatan Canduang Kabupaten Agam.
 2. Mulai terbentuknya Koperasi di Jorong Gobah Nagari Bukik Batabuah Kecamatan Canduang Kabupaten Agam adalah dari Kelompok simpan pinjam dengan jumlah anggota sebanyak 30 orang, dengan berjalan waktu lebih kurang 2 tahun Koperasi ini mulai memproduksi gula semut (bubuk saka merah) dan sampai dikemas dengan jumlah anggota atau tenaga sebanyak 35 orang, ada tenaga laki-laki dan ada pula tenaga perempuan.
 3. Koperasi ini merupakan usaha anak nagari yang di kerjakan secara manual, mengenai pengelolaan atau proses penjualan (pemasaran) berdasarkan orderan atau berdasarkan pesanan, pemasarannya belum terlalu banyak, gula

semut ini ada juga yang dipasarkan melalui PT. Cawan, yang dikemas oleh anggota Koperasi dengan kemasan atau dengan label PT.Cawan. selain dari PT.Cawan, Koperasi Bungo Duo ini juga memasarkan gula semut pada Pameran- pameran yang dilaksanakan di Kabupaten Agam maupun yang dilaksanakan di Sumatera Barat ataupun yang dilaksanakan di luar Sumatera Barat.

4. Kendala yang sedang dihadapi dalam memproduksi gula semut ini adalah :
 - a) Akses Modal yang sangat sulit
 - b) Kurang Sarana dan Prasaran
 - c) Kurang Sumber Daya manusia (SDM)
 - d) Membutuhkan tenaga ahli dari Unand maupun dari yang lain.
 - e) Produksi perlu standarisasi
 - f) Peralatan Kerja yang perlu ditingkatkan
- o) Tanggal 01 s/d 02 Agustus 2018 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja ke UPTD Samsat Sijunjung di Kabupaten Sijunjung dalam rangka peninjauan asset Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang ada di UPTD Samsat Sijunjung, dengan masukan sebagai berikut :
 1. UPTD Samsat Kabupaten Sijunjung berdiri/beroperasional pada tahun 1992 yang bertempat di Muaro jalan Ir Juanda no 11 muaro sijunjung. Luas tanah yang berdiri bangunan UPTD Samsat Sijunjung lebih kurang 3061 M2 status tanah yang berdiri bangunan UPTD Samsat sijunjung hak milik dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yang mana sertifikat status tanah tersebut tertanggal 11 Setember 1987 tertuang dalam Kartu Inventaris Barang (KIB)A Tanah di Biro Administrasi, Pengadaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Barat. Nilai dari tanah tersebut adalah Rp.414.707.200,-.
 2. Didalam Kantor Samsat tersebut telah dilengkapi dengan peralatan-peralatan kantor untuk menunjang aktifitas pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor seperti : Meja, Kursi, Lemari, Komputer, TV, dan Kursi tamu. Ac Split dan Sepeda Motor untuk sarana pendukung kelancaran didalam pekerjaan dengan total nilai asset sebesar Rp 381.073.530,- Jadi total asset milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang berda di UPTD Samsat Sijunjung adalah adalah Rp.414.707.200,- + Rp.381.073.530,- = Rp.795.780.730,-
 3. Asset Pembangunan dan Peralatan serta sarana pendukung lainnya secara umum sudah lengkap walaupun masih ada beberapa kebutuhan lainnya yang kurang . Komisi III DPRD Provinsi Sumbar akan mengusakan penambahan anggaran di masa yang akan datang jika memang dibutuhkan serta memungkinkan.
- p) Tanggal 04 s/d 05 Agustus 2018 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Kota sawah Lunto dalam rangka Peninjauan Koperasi dan UMKN di Kota Sawahlunto, dengan masukan sebagai berikut :
 1. Koperasi Primer – Pegawai Republik Indonesia (KP-PRI). SMP Negeri 1 Sawah Lunto mempunyai Badan Hukum No.787/BH/XII/1970 tertanggal 31 mei 1970. Jumlah anggota Koperasi sampai bulan 31 Desember 2016

sebanyak 52 orang, selama 2017 keluar sebanyak 7 orang, dan masuk 3 orang. Akhir per 31 Desember 2017 jumlah anggota koperasi sebanyak 48 orang. Kegiatan usaha Koperasi SMP 1 Negeri Sawah Lunto sampai saat sekarang masih memakai modal sendiri, yang berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan wajib pinjaman anggota.

2. Adapun program kerja KP-PRI SMP 1 Sawah Lunto Periode Januari – Desember 2018 adalah :

A. Bidang Organisasi

1. Simpanan Hari Raya dikembalikan sejumlah simpanan disaat itu
2. Meningkatkan SDM serta keterampilan anggota
3. Menyisihkan 2% dari SHU cadangan untuk study banding
4. Meningkatkan kesadaran anggota dalam pengembangan koperasi
5. Memberikan honor kepada pengurus
6. Menyalurkan dana sosial kepada anggota

B. Pemodalan

1. Mengisi pekan tabungan HUT Koperasi pada saat Ulang Tahun Koperasi sebesar Rp.100.000,-
2. Simpanan wajib tetap Rp. 100.000,- setiap bulannya.
3. Simpanan pokok Rp.200.000,- tergantung kesepakatan bersama.
4. Meningkatkan Jumlah Anggota

C. Badan Usaha

1. Memberikan pinjaman anggota bunga 1 % setiap bulan
2. Memberikan pinjaman insidentil kepada anggota sejumlah maksimal Rp.20.000.000,-
3. Memberikan paket hari raya.

q) Tanggal 15 Agustus 2018 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka Peninjauan terhadap Asset di Kabupaten Padang Pariaman, dengan masukan sebagai berikut : Secara Umum pelaksanaan pengamanan Asset tanah dan bangunan UPTD PSTW telah dilakukan sesuai aturan yang berlaku seperti :

1. Pemasangan merek tanah dengan kontruksi yang terbuat dari besi dan nekel dengan kekuatan yang memadai dan ditanam pada lokasi tanah yang berada dengan tulisan timbul yang sudah bersertifikat No.01.01.11.01.04 atas nama pemerintah provinsi sumatera barat dan pemasangan merek bangunan dengan kontruksi yang terbuat dari besi nekel. Telah dibuatkan pagar sekeliling tanah dengan tinggi lebih kurang 2 meter dengan kontruksi pagar beton.
2. Lugas tanah UPTD PSTW sabai nan alaui sicincin Lebih kurang 3 Hektar dan jumlah bangunan sebanyak 10 unit, diantara jenis bangunan tersebut, yaitu Gedung kantor PSTW Sicincin, Bangunan Poliklinik, Bangunan Mushalla, Bangunan Aula 2, Bangunan Ruang Tamu, Bangunan Gedung Tertutup/dapur, Bangunan Wisma Tamu, Asrama tempat tinggal 1, Bangunan Asrama 7, Bangunan Asrama 6

- r) Tanggal 18 s/d 19 Agustus 2018 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka Peninjauan terhadap Koperasi dan Asset di Kabupaten Pesisir Selatan, dengan masukan sebagai berikut :
1. Koperasi Nelayan Koto XI Tarusan KONETA pesisir selatan mempunyai Badan Hukum No.19/BH/DKuP.3/III/2016 beralamat di komplek TPI carocok tarusan yang mana jenis dari koperasi tersebut adalah primer, jumlah anggota Koperasi sebanyak 30 orang. Koperasi ini berdiri dari tahun 2012 yang bermodalkan Rp.58.000.000,- serta jumlah Asset pada saat sekarang berjumlah Rp.1.325.000.000,- terhitung 1 agustus 2018 dan koperasi Nelayan ini mendapatkan bantuan 1 (satu) buah kapal dari kementerian perikanan dan kelautan .
 2. Jenis usaha koperasi tersebut serba usaha, yaitu Kapal tangkap ikan seperti (bagan dan kapal tundo) yang berjumlah 88 Unit, Kapal pariwisata/bot mesin tempel berjumlah 300 unit untuk mengantarkan wisatawan baik lokal maupun manca negara ke pulau – pulau yang ada di kawasan mande tersebut dan beberapa izin kapal pariwisata tidak punya izin karena izinnya ke tingkat Provinsi
 3. Berikut tanggapan dan harapan dari Komisi III Bidang keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat :
 - a) tentang Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan dan Pabrik Es, akan dicarikan Solusinya seperti, melalui Pertamina serta melalui investor dan untuk perizinan bisa juga dijembatani oleh komisi III ke dinas- dinas terkait sepanjang itu berhubungan dengan komisi III.
 - b) koperasi Nelayan koto XI harus bisa merangkul masyarakat untuk dapat bergabung dengan Anggota koperasi dan melahirkan program-program peningkatan perekonomian masyarakat.
 4. SMA 3 Painan berdiri dari tahun 2011 dengan luas lebih kurang 1,9 Hektar dengan nomor sertifikat 03.14.03.06.2.00016 yang mana gedung tersebut exs/bekas dari gedung asrama haji, gedung 2 lantai tersebut bernilai lebih kurang 20 Milyar. Fasilitas yang ada yaitu, Gedung utama 1 (satu), Lokal 15 (Lima Belas), Labor 2 (dua), Ruang guru, Ruang UKS, Asrama putri 1 (satu), Asrama Putra 1 (satu)
 5. Didalam melakukan aktifitas belajar mengajar sehari-hari SMA 3 painan telah dibantu sebanyak 20 (dua puluh) unit komputer yang anggarannya melalui dana APBD Provinsi melalui dinas pendidikan walaupun dijanjikan 40 (empat puluh) unit akan tetapi dijanjikan bertahap.
 6. SMA 3 dengan jumlah siswa 70 orang di tahun 2011 dan sekarang ditahun 2018 meningkat menjadi 82 orang karena SMA 3 sudah melahirkan siswa-siswa yang berprestasi. Sekarang SMA 3 painan termasuk SMA 3 primadonanya masyarakat di Kabupaten pesisir Selatan.

7. Disarankan agar Pemerintah Provinsi (Dinas Koperasi dan UKM) dapat berkoordinasi dengan Dinas koperasi dan UKM Kabupaten dan Kota sebagai penyelenggara, mengawasi, dalam pelaksanaan dan kebijakan kegiatan perkoperasian dan UKM sehingga menjadi ujung tombak untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
8. Dan yang paling penting dari hal tersebut adalah disarankan kepada Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat khususnya Biro Administrasi, pengadaan dan pengelolaan barang milik daerah Provinsi Sumatera Barat untuk segera mungkin melakukan koordinasi ke Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan terkait dengan permintaan dari status hak pakai menjadi status hak milik atas tanah yang Luasnya 1,9 Hektar supaya tidak terjadi permasalahan dikemudian harinya.

4) Kunjungan Kerja Luar Daerah

- a) Tanggal 05 s/d 07 Juni 2018 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja Dalam Rangka Konsultasi awal Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Perizinan Tertentu ke Kementerian Perikanan dan Kelautan RI di Jakarta.

Konsultasi ke Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Perikanan dan Kelautan dengan masukan sebagai berikut :

1. Andon penangkapan Ikan di atur dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Andon Penangkapan Ikan
2. Andon Penangkapan Ikan adalah kegiatan penangkapan Ikan dilakukan oleh Nelayan dengan menggunakan kapal perikanan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) grose tonnage dengan daerah tangkapan berubah-ubah atau berpindah pindah diluar wilayah asalnya, sehingga nelayan tersebut berpangkalan sementara waktu atau dalam waktu yang relatif lama di pelabuhan perikanan diluar daerah asal nelayan tersebut dengan daerah sesuai SIPI.
3. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Andon Penangkapan Ikan, mekanisme pelaksanaan kegiatan andon penangkapan ikan didahului dengan kesepakatan bersama dan perjanjian penangkapan ikan. Nelayan mengajukan permohonan andon ke Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi asal nelayan andon untuk mendapatkan Surat Tanda Keterangan Andon (STKA).
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Andon Penangkapan Ikan akan dilakukan revisi untuk menyesuaikan dengan :
 - UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemda,
 - UU No. 32 tahun 2014 tentang kelautan
 - UU No.7 tahun tentang perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan
5. Tarif retribusi dapat berpedoman pada lampiran PP 75 tahun 2015 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Perikanan dan Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan Nomor 46 /Permen-KP/2016 tentang Tata cara Pemungutan PNBP di lingkungan Kementerian Perikanan dan Kelautan.

Besaran tarif retribusi berdasarkan Gross Tonnage (GT) berpedoman kepada UU Nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan Pemberdayaan nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. PP 25 tahun 2015 tentang PNPB bidang perikanan

b) Tanggal 21 s/d 26 Juli 2018 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur dan DKI Jakarta Dalam Rangka Pembahasan Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 tahun 2015 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dengan masukan sebagai berikut :

1. Dasar Hukum Andon Kapal Penangkap Ikan

- Undang-Undang No.45/2009 jo UU 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- UU No 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Garam.
- Permendagri No.22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Tatacara Kerjasama Daerah;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor18/PERMEN-KP/2014 tentang WPP-NRI.
- Permen KP No 36/PERMEN-KP/2014 Tentang Andon Penangkapan Ikan;
- Permen KP No. 57/PERMEN-KP/2014 Jo. PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di WPP_NRI

2. Dampak positif yang diharapkan dari nelayan andon adalah multi efek terhadap masyarakat :

- 1) Dampak positif secara makro dengan keberadaan kapal ikan andon bagi daerah tujuan andon/daerah tempat mengandon, antara lain; suplai atau pasokan ikan laut dengan kualitas baik untuk cold storage dan pasar-pasar ikan tradisional menjadi bertambah dan kebutuhan gizi asal ikan bagi masyarakat menjadi lebih mudah terpenuhi; penyerapan tenaga kerja khususnya pekerja bongkar muat ikan di pelabuhan-pelabuhan perikanan, pekerja distribusi ikan dari pelabuhan perikanan ke cold storage dan pasar-pasar ikan; penyediaan kebutuhan logistik untuk melaut bagi kapal-kapal perikanan meliputi; bahan pangan, es curah, air bersih dan BBM menjadi meningkat dan berdampak dengan peningkatan perekonomian.
- 2) Ditinjau dari dukungan aspek teknologi dan penguasaan akan teknologi penangkapan ikan modern, dukungan sarana-prasarana kapal ikan yang lebih modern serta ABK kapal ikan yang terampil telah berdampak dengan semakin produktifnya usaha penangkapan ikan kapal-kapal ikan andon yang ada di Sumbar.
- 3) Provinsi Jawa Timur dan Pemprov DKI membuat kebijakan tidak memungut retribusi bagi para nelayan Andon/ kapal Andon/SIPI andon.

3. Dampak negatif andon Penyebab konflik nelayan, adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya kesenjangan teknologi penangkapan ikan.
- 2) Pelanggaran jalur penangkapan, penjarahan rumpon.
- 3) Penggunaan alat/bahan yang tidak ramah lingkungan,

- 4) Minimnya hasil tangkapan (over exploited),
 - 5) Masalah nelayan andon seperti penjarahan rumpon, karena belum optimalnya pengawasan dan penegakan hukum dan belum optimalnya sosialisasi peraturan perundang – Undangan.
- c) Tanggal 02 s/d 04 Juli 2018 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja Dalam Rangka Konsultasi akhir Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 tahun 2015 tentang Retribusi Perizinan Tertentu ke Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta, dengan masukan sebagai berikut :
1. Untuk menerbitkan SIPI andon yang legal, harus mempunyai regulasi (syarat dan ketentuan) peraturan perundang-undangan dan didasarkan pada Perda,
 2. Kementerian menyampaikan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat harus melakukan perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Sumberdaya Ikan dengan menambahkan materi Syarat dan tata cara pemberian Andon Penangkapan Ikan
 3. Setelah dilakukan perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Sumberdaya Ikan, kemudian disusul dengan Perubahan Perda No.1 tahun 2015 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Yang mana dapat dimasukkan Retribusi SIPI andon sebagai objek retribusi baru.
- d) Tanggal 06 s/d 09 Agustus 2018 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja Dalam Rangka Study Komperatif ke Provinsi Bali, dengan masukan sebagai berikut :
1. BPD Bali dalam rekrutmen penerimaan karyawan mengacu pada Kebutuhan pemenuhan bisnis (sesuai pertumbuhan bisnis). Perhitungan kebutuhan karyawan tergantung pada wujud analisis masing-masing unit dan kriteria dihitung berdasarkan berapa pertumbuhan kredit yang diinginkan, sedangkan mekanisme penerimaan karyawan yaitu yang berpengalaman dan yang tidak berpengalaman. Dalam hal rekrutment Bank BPD dilakukan secara terbuka (dipublikasikan kepada masyarakat), tidak ada intervensi oleh pihak manapun baik pemegang saham dan Pemerintah Daerah, perekrutan sesuai dengan kebutuhan organisasi
 2. Pemegang saham terbesar adalah Pemerintahan Kabupaten (Kabupaten Badung) sebesar 43 %, Provinsi 30 % dan sisanya baru Kabupaten / Kota lainnya. Berkaitan dengan BOPO dimana break operasional mengarahkan pada penghitungan dana murah (dana tabungan), sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang DAU dimana penggunaan APBD harus diperkecil maka Bank BPD Bali lebih mengandalkan dana tabungan dengan memberikan teknologi kepada masyarakat berupa mobile banking, internet banking untuk meningkatkan dana murah dari masyarakat, tingkat persaingan cukup tinggi karena luas Kabupaten / Kota sangat kecil yang terdiri dari 9 Kabupaten / Kota dan luas wilayah yang tidak luas.

3. Menguatkan dana cadangan karena pada tahun 2020 akan diterapkan PSAK 71 dana cadangan akan lebih meningkat dan besar. BOPO setiap tahunnya mencapai dibawah 80 %. Kinerja keuangan sangat bagus karena lebih mengutamakan efisiensi dalam penggunaan dana dalam setiap pelaksanaan kegiatan.
4. Dari hasil kunjungan kerja dalam rangka studi komperatif tentang rekrutment sumber daya manusia dan penilaian kinerja pada Bank BPD Provinsi Bali adalah agar pihak Bank Nagari Sumatera Barat dapat belajar dengan Bank BPD Provinsi Bali dalam hal rekrutment, kinerja, keuangan dan laba yang dihasilkan setiap tahunnya.
- e) Tanggal 27 s/d 30 Agustus 2018 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja Dalam Rangka Study Komperatif ke Provinsi Kalimantan Timur

d. Komisi IV, Bidang Pembangunan

Selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2018, Komisi IV telah melaksanakan berbagai kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan, sebagai berikut :

1) Rapat Internal Komisi

Pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2018, Komisi IV melaksanakan Rapat Internal Komisi sebanyak 5 (lima) kali dengan kesimpulan sebagai berikut :

- a) Pada tanggal 02 Mei 2018 Komisi IV melaksanakan rapat Internal Komisi, dengan agenda sebagai berikut :
 1. Membicarakan masalah internal Komisi.
 2. Membahas surat-surat masuk ke Komisi IV DPRD dari masyarakat, LSM, Organisasi, Sosial Politik, dan Dinas Instansi, Badan dan Kantor serta Lembaga Sosial lainnya.
 3. Membahas Rencana Kegiatan Komisi IV, terutama menyangkut pengawasan dalam bentuk kunjungan kerja terhadap Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2018.
- b) Pada tanggal 16 Mei 2018 Komisi IV melaksanakan rapat Internal Komisi, dengan agenda sebagai berikut :
 - Membicarakan masalah internal Komisi.
 - Membahas surat-surat masuk ke Komisi IV DPRD dari masyarakat, LSM, Organisasi, Sosial Politik, dan Dinas Instansi, Badan dan Kantor serta Lembaga Sosial lainnya.
 - Membahas Rencana Kegiatan Komisi IV, terutama menyangkut pengawasan dalam bentuk kunjungan kerja terhadap Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2018.
- d) Pada tanggal 09 Juli 2018 Komisi IV melaksanakan rapat Internal Komisi, dengan agenda sebagai berikut :
 - a. Membicarakan masalah internal Komisi.
 - b. Membahas surat-surat masuk ke Komisi IV DPRD dari masyarakat, LSM, Organisasi, Sosial Politik, dan Dinas Instansi, Badan dan Kantor serta Lembaga Sosial lainnya.

- c. Membahas Rencana Kegiatan Komisi IV, terutama menyangkut pengawasan dalam bentuk kunjungan kerja terhadap Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2018
- e) Pada tanggal 18 Juli 2018 dikarenakan terjadinya perubahan susunan keanggotaan Komisi-Komisi, maka Komisi IV melaksanakan rapat Internal Komisi, dengan agenda sebagai berikut :
 - a. Membicarakan masalah internal Komisi.
 - b. Membahas surat-surat masuk ke Komisi IV DPRD dari masyarakat, LSM, Organisasi, Sosial Politik, dan Dinas Instansi, Badan dan Kantor serta Lembaga Sosial lainnya.
 - c. Membahas Rencana Kegiatan Komisi IV, terutama menyangkut pengawasan dalam bentuk kunjungan kerja terhadap Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2018
- f) Pada tanggal 10 Agustus 2018 Komisi IV melaksanakan rapat Internal Komisi, dengan agenda sebagai berikut :
 - a. Membicarakan masalah internal Komisi.
 - b. Membahas surat-surat masuk ke Komisi IV DPRD dari masyarakat, LSM, Organisasi, Sosial Politik, dan Dinas Instansi, Badan dan Kantor serta Lembaga Sosial lainnya.
 - c. Membahas Rencana Kegiatan Komisi IV, terutama menyangkut Rencana Rapat Kerja Komisi dengan Mitra Kerja dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan tahun 2018.

2) *Rapat Kerja*

Rapat Kerja yang dilakukan Komisi IV pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2018 telah melaksanakan Rapat Kerja dengan agenda sebagai berikut :

- a) Pada tanggal 11 s.d 12 Mei 2018 Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan rapat kerja dengan Mitra Kerja dalam rangka pembahasan pendahuluan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2017.
Dari Rapat Kerja yang dilakukan, Komisi IV menyampaikan rekomendasi kepada Pemerintah Sumatera Barat melalui Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam rangka penyempurnaan dan perbaikan pelaksanaan kegiatan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.
- b) Pada tanggal 21 s.d 24 Juni 2018 Pimpinan dan Anggota Panitia Pembahasan Ranperda (Komisi IV) melakukan rapat kerja dengan Mitra Kerja terkait, dalam rangka pembahasan lanjutan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang & Wilayah Provinsi Sumatera Barat tahun 2012-2032.
Dari Rapat Kerja yang dilakukan, Panitia Pembahasan Ranperda (Komisi IV) menerima masukan dan menyusun daftar inventarisasi masalah yang akan disampaikan dalam pembahasan lanjutan terhadap penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tersebut.

- c) Pada tanggal 24 s.d 25 Juli 2018 Pimpinan dan Anggota Komisi IV melakukan rapat kerja dengan Mitra Kerja terkait, dalam rangka pembahasan pendahuluan terhadap Rancangan KUA PPAS APBD tahun 2019.

Dari Rapat Kerja yang dilakukan, Komisi IV menyampaikan rekomendasi kepada Pemerintah Sumatera Barat melalui Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam rangka penyempurnaan dan perbaikan terhadap kebijakan anggaran yang dituangkan dalam rancangan KUA PPAS APBD tahun 2019.

- d) Pada tanggal 02 Agustus Pimpinan dan Anggota Panitia Pembahasan Ranperda (Komisi IV) melakukan rapat kerja berupa seminar, dalam rangka pembahasan lanjutan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang & Wilayah Provinsi Sumatera Barat tahun 2012-2032.

Dari seminar yang dilakukan, Panitia Pembahasan Ranperda (Komisi IV) menerima masukan guna penyempurnaan substansi dan materi Rancangan Peraturan Daerah tersebut

- e) Pada tanggal 14 Agustus 2018 Pimpinan dan Anggota Komisi IV melakukan rapat kerja dengan Mitra Kerja terkait dalam rangka pembahasan pendahuluan terhadap Rancangan KUPA PPAS Perubahan APBD tahun 2018.

Dari Rapat Kerja yang dilakukan, Komisi IV menyampaikan rekomendasi kepada Pemerintah Sumatera Barat melalui Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam rangka penyempurnaan dan perbaikan terhadap kebijakan anggaran yang dituangkan dalam rancangan KUPA PPAS Perubahan APBD tahun 2018.

3) **Kunjungan Kerja**

Sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan, Komisi IV telah melakukan kunjungan kerja selama masa persidangan kedua tahun 2018 sebagai berikut :

- a) Pada tanggal 20 s.d 21 Mei 2018 Pimpinan dan Anggota Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kabupaten Agam dalam rangka monitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan Provinsi di wilayah Kabupaten Agam.
- b) Pada tanggal 22 s.d 23 Mei 2018 Pimpinan dan Anggota Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kabupaten Pasaman dalam rangka monitoring pelaksanaan peningkatan jalan Padang Sawah – Kumpulan di Kabupaten Pasaman.
- c) Pada tanggal 26 s.d 27 Mei 2018 Pimpinan dan Anggota Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kabupaten Lima Puluh Kota dalam rangka monitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan Drainase tertutup Jalan Provinsi ruas Payakumbuh – Suliki di Kabupaten Lima Puluh Kota.
- d) Pada tanggal 10 s.d 12 Juli 2018 Pimpinan dan Anggota Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kabupaten Lima Puluh Kota dalam rangka monitoring kondisi Pintu Air Bendung Talawi di Kota Payakumbuh dan monitoring pengembangan Jaringan Irigasi Air Tanah di Kabupaten Lima Puluh Kota.

e) Pada tanggal 26 s.d 27 Juli 2018 Pimpinan dan Anggota Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kabupaten Agam dalam rangka monitoring kondisi Danau Maninjau di Kabupaten Agam .

Dari hasil kunjungan kerja dalam Provinsi ke Kabupaten/Kota dengan merekomendasikan kepada Gubernur melalui Dinas terkait sebagai berikut :

1. Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat menyarankan kepada Gubernur melalui Dinas terkait, agar melakukan pembuatan perencanaan penanganan Jalan Manggopoh – Padang Luar (P. 025) secara komprehensif. Dimana dengan adanya perencanaan yang disusun, pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan akan dapat dilakukan secara baik dan terencana, sehingga dihasilkan suatu pembangunan yang efektif dan efisien;
2. Dengan adanya bencana longsor yang menimpa salah satu Kelok 44, Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat menyarankan kepada Gubernur melalui Dinas terkait agar dapat mengkaji potensi-potensi bencana yang mungkin akan terjadi. Dimana dengan adanya kajian tersebut perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan langkah-langkah antisipasinya, sehingga keindahan Kelok 44 sebagai salah satu ikon Sumatera Barat dapat dipertahankan dan dilestarikan

Dari hasil Kunjungan Kerja dalam rangka dalam rangka monitoring pelaksanaan peningkatan jalan Padang Sawah – Kumpulan di Kabupaten Pasaman, dengan merekomendasikan kepada Gubernur melalui Dinas terkait sebagai berikut :

1. Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat menyarankan kepada Gubernur melalui Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat agar dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilakukan pada kegiatan pemeliharaan Jalan Padang Sawah – Kumpulan ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek mutu (kualitas) infrastruktur yang akan dihasilkan sehingga penanganan yang dilakukan tidak akan berulang-ulang;
2. Dengan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mendekati agenda tahunan Mudik Lebaran tahun 2018, Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat menyarankan kepada Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang untuk dapat menjamin bahwasanya pelaksanaan kegiatan tidak akan mengganggu aktifitas masyarakat dalam rangka menikmati kegiatan Mudik Lebaran tahun 2018 ini.

Dari hasil Kunjungan Kerja dalam rangka dalam rangka monitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan Drainase tertutup Jalan Provinsi ruas Payakumbuh – Suliki di Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan merekomendasikan kepada Gubernur melalui Dinas terkait sebagai berikut :

1. Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat menyarankan kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat untuk dapat melakukan pengawasan terhadap

pelaksanaan yang akan dilakukan. Dimana dengan adanya pengawasan yang baik, diharapkan akan menghasilkan kualitas infrastruktur yang baik dan memiliki umur bangunan sesuai dengan direncanakan;

2. Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat menyarankan kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat untuk dapat melanjutkan pembangunan drainase disepanjang ruas jalan tersebut secara bertahap dan berkesinambungan pada tahun-tahun mendatang.

Dari hasil Kunjungan Kerja ke Pintu Air Bendung Talawi di Kota Payakumbuh dan monitoring pengembangan Jaringan Irigasi Air Tanah di Kabupaten Lima Puluh Kota, direkomendasikan kepada Gubernur melalui Dinas terkait sebagai berikut :

1. Dengan keberadaan pintu air- secara masinal ini, Komisi IV menyarankan kiranya Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dapat memantau dan memandu masyarakat dalam penggunaan teknologi pintu air tersebut, sehingga keberadaan pintu air yang telah dapat membantu penjaga pintu air ini dapat berfungsi dan mencapai umur rencana sebagaimana yang telah ditetapkan;
2. Dengan telah adanya pengembangan Jaringan Irigasi Air Tanah yang semula dengan menggunakan mesin diesel (genset) menjadi penggunaan tenaga surya, Komisi IV menyarankan kiranya Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air untuk dapat menyampaikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat kiranya kajian yang telah ada dan dilaksanakan dalam Pengembangan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) dapat dilanjutkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum

Dari hasil Kunjungan Kerja ke Danau Maninjau di Kabupaten Agam, dapat diketahui dan disarankan sebagai berikut :

1. Telah terjadi pertumbuhan dan peningkatan jumlah kerambah yang berada di Danau Maninjau secara signifikan dan tidak terkendali.
2. Untuk pengendalian terhadap dampak lingkungan yang akan terjadi akibat pertumbuhan dan peningkatan jumlah kerambah yang berada di Danau Maninjau, Komisi IV menyarankan kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup untuk dapat melakukan percepatan pembuatan Peraturan Daerah tentang Zonasi Danau Maninjau. Dimana dengan adanya Peraturan Daerah tersebut, akan dijadikan dasar dalam rangka pengendalian dan penertiban di wilayah Danau Maninjau.

4) Kunjungan Kerja Luar daerah

- a) Pada tanggal 07 s/d 09 Juni 2018 Panitia Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Komisi IV) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang & Wilayah Provinsi Sumatera Barat tahun 2012-2032 melaksanakan Kunjungan Kerja dalam rangka konsultasi ke Badan Informasi Geospasial di Jakarta, diterima masukan sebagai berikut :

- Panitia pembahasan (Komisi IV) mendapatkan informasi bahwa terkait peta kondisi terkini Tata Ruang & Wilayah Sumatera Barat akan disiapkan dan akan diserahkan oleh Badan Informasi Geospasial kepada Pemerintah Provinsi

Sumatera Barat, yang mana peta dimaksud akan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah yang akan ditetapkan.

- b) Pada tanggal 28 s/d 30 Juni 2018 Panitia Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Komisi IV) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang & Wilayah Provinsi Sumatera Barat tahun 2012-2032 melaksanakan konsultasi ke Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah pada Kementerian Dalam Negeri dan ke Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria & Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, dengan masukan sebagai berikut :
- Dari konsultasi yang dilakukan tersebut, Panitia pembahasan (Komisi IV) mendapatkan masukan terkait materi dan substansi yang terkandung dalam Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.
- c) Pada tanggal 02 s.d 07 Juli 2018 Panitia Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Komisi IV) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang & Wilayah Provinsi Sumatera Barat tahun 2012-2032 melaksanakan Kunjungan Kerja dalam rangka studi banding terkait Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta, dengan masukan sebagai berikut :
- Dari studi banding yang dilakukan tersebut, telah memperkaya materi pembahasan serta dijadikan suatu kajian oleh Panitia Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Komisi IV) dalam pembahasan lanjutan terhadap draft Rancangan Peraturan Daerah dimaksud
- d) Pada tanggal 19 s/d 21 Juli 2018 Panitia Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Komisi IV) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang & Wilayah Provinsi Sumatera Barat tahun 2012-2032 melaksanakan Kunjungan Kerja dalam rangka konsultasi dan sinkronisasi wilayah kehutanan yang berada di Sumatera Barat ke Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan di Jakarta, dengan masukan sebagai berikut :
- Dari konsultasi dan sinkronisasi dilakukan, Panitia pembahasan (Komisi IV) menyampaikan kajian kebutuhan ruang dan wilayah guna mendukung kegiatan perekonomian masyarakat Sumatera Barat. Untuk itu Panitia pembahasan (Komisi IV) menyampaikan perlu dilakukannya perubahan terhadap Peraturan Perundang-undangan tentang penetapan wilayah kehutanan oleh Pemerintah Pusat yang ada saat ini.
- e) Pada tanggal 06 s.d 09 Agustus 2018 Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja terkait konsultasi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang & Wilayah Provinsi Sumatera Barat tahun 2012-2032 ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan konsultasi terhadap strategi dan kebijakan Nasional dalam penanganan bencana ke Badan Nasional Penanggulangan di Jakarta, dengan masukan sebagai berikut :

1. Dalam penyampaian aspirasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terkait konsultasi terkait Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang & Wilayah Provinsi Sumatera Barat tahun 2012-2032 ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Komisi IV mendapatkan dukungan secara moril dari DPR RI, namun untuk lebih kuatnya dukungan politik dimaksud maka DPRD Provinsi Sumatera Barat akan membuat kajian untuk disampaikan secara tertulis ke DPR RI, untuk dijadikan dasar oleh DPR RI dalam melakukan pembahasan dengan Kementerian/Lembaga terkait.
 2. Sedangkan dalam rangka konsultasi terhadap strategi dan kebijakan Nasional dalam penanganan bencana ke Badan Nasional Penanggulangan, Komisi IV mendapatkan masukan bahwasanya dengan potensi bencana yang ada di Sumatera Barat, diharapkan kiranya perlu kepedulian yang lebih tinggi dari Kepala Daerah (Bupati/Walikota) dalam rangka mitigasi bencana. Untuk itu disarankan kiranya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat melakukan sosialisasi kepada Kepala Daerah 19 Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Barat.
- f) Pada tanggal 27 s/d 30 Agustus 2018 Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja dalam rangka Study komperatif terhadap strategi & kebijakan pengelolaan bidang Sumber Daya Air di Provinsi Jawa Barat.

Komisi V Bidang Kesejahteraan Rakyat

Selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2018, Komisi V telah melaksanakan berbagai kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan, sebagai berikut :

1) Rapat Internal Komisi

Pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2018, Komisi V melaksanakan Rapat Internal Komisi sebanyak 5 (lima) kali dengan agenda sebagai berikut :

- a) Membicarakan masalah Internal Komisi V/Bidang Kesra.
- b) Membahas dan menindaklanjuti surat-surat masuk ke Komisi V baik dari masyarakat, LSM maupun dari Instansi Pemerintah.
- c) Membahas Program Kerja bulanan yang berkaitan dengan rapat kerja, kunjungan kerja komisi V/ Bidang Kesra DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- d) Membahas usulan Propemperda Tahun 2018 akan dibahas bersama Komisi V DPRD Prov. Sumbar.
- e) Membahas hal-hal lain yang dirasa perlu.

2) Rapat kerja

Rapat Kerja yang dilakukan komisi V pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2018 dengan tujuan melaksanakan koordinasi terhadap tugas dan fungsi DPRD dengan agenda sebagai berikut :

- a) Tanggal 11 Mei 2018, rapat kerja dalam rangka pembahasan pendahuluan terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2017

- b) Tanggal 31 Mei 2018, rapat kerja dalam rangka Pembahasan pendahuluan terhadap Ranperda tentang Ketahanan Keluarga
- c) Tanggal 31 Mei 2018, rapat kerja dalam rangka Pembahasan pendahuluan terhadap Ranperda Pemberian Nama RSUD Solok
- d) Tanggal 10 Juni 2018, rapat kerja dalam rangka Evaluasi terhadap pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2018
- e) Tanggal 10 Juni 2018, rapat kerja dalam rangka Pembahasan issue-issue strategis terhadap pengembangan adat dan budaya Minangkabau yang sesuai dengan ABSSBK
- f) Tanggal 12 Juni 2018, rapat kerja dalam rangka Pembahasan terhadap Ranperda Pemberian Nama RSUD Solok
- g) Tanggal 12 Juni 2018, rapat kerja dalam rangka lanjutan Pembahasan issue-issue strategis terhadap pengembangan adat dan budaya Minangkabau yang sesuai dengan ABSSBK
- h) Tanggal 12 Juni 2018, Pembahasan lanjutan terhadap Ranperda tentang Ketahanan Keluarga
- i) Tanggal 24 sd 25 Juli 2018, Pembahasan terhadap Ranperda KUA-PPAS APBD Tahun 2019
- j) Tanggal 27 Juli 2018, Mendapatkan informasi dan penyamaan persepsi terhadap indikator pelanggaran PPBD SMA/SMK Negeri Tahun Ajaran 2018/2019
- k) Tanggal 14 Juli 2018, rapat kerja dengan Mitra dalam rangka Pembahasan pendahuluan terhadap Rancangan KUPA - PPAS Perubahan Tahun 2018.
- b) Tanggal 21 Agustus 2018, hearing dalam rangka mendapatkan data dan masukan terhadap penyusunan ranperda tentang Ketahanan Keluarga

3) *Kunjungan Kerja*

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2018, Komisi V telah melakukan Kunjungan Kerja sebagai berikut :

- a) Tanggal 11 sd 12 Mei 2018 melakukan kunjungan kerja dalam ke Panti Sosial Andam Dewi dan SMAN 2 Solok, dengan masukan sebagai berikut :
 1. Kapasitas tampung PSKW Andam Dewi Sukarami Solok, Warga Binaan Sosial (WBS) sebanyak 40 orang, lama pembinaan ± 6 s.d 8 bulan, data klien dari tahun 1991 s.d 2017 sebanyak 1814 orang, jumlah pegawai 10 orang PNS, 2 PTT, 4 Honorer dan 14 Instruktur.
 2. SMA Negeri 2 Sumatera Barat ini juga mengadakan program kerja sama kemitraan dengan sekolah atau lembaga lain, yaitu Program BRIDGE dengan salah satu SMA di Brisbane Australia pada tahun 2015-2018 dan Program Kerjasama AVI (Australian Volunteers Internasional) untuk mengembangkan pembelajaran berbasis IT pada Juni 2016- Juli 2017.
 3. Sumber pembiayaan pada SMA Negeri 2 Sumber ini ada 3 sumber, yaitu untuk alokasi dana dari APBD Sumatera Barat di gunakan untuk kegiatan Sarana dan Prasarana Belajar, serta kegiatan operasional sekolah, alokasi dana dari Komite Sekolah dimanfaatkan untuk kegiatan kesiswaan dan keasramaan, dan dana BOS dimanfaatkan untuk operasional sekolah.

- b) Tanggal 17 sd 18 Mei 2018 melakukan kunjungan kerja ke RSUD Pariaman di Kota Pariaman dan Rumah Sakit Paru Sumatera Barat di Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 17 sd 18 Mei 2018, dengan masukan sebagai berikut :

A. RUMAH SAKIT PARU LUBUK ALUNG KAB. PADANG PARIAMAN

1. Dalam memberikan pelayanan di Rumah Sakit Paru, yang hanya bisa dilayani dengan BPJS terbatas hanya untuk pasien di daerah Kabupaten Padang Pariaman saja. Sementara pasien yang datang dari daerah lain tetap mendapat pelayanan dengan sistem mandiri. Hal ini terjadi karena cakupan BPJS hanya berada untuk masyarakat yang memiliki KTP di daerah Padang Pariaman. Selama ini yang mendapat pelayanan BPJS baru sekitar 20 % pasien yang berasal dari Kota dan Kabupaten Padang Pariaman, sedangkan 80 % pasien berasal dari Kabupaten/Kota bahkan Provinsi Tetangga seperti Sumatera Utara dan Bengkulu yang belum mendapat layanan meskipun menjadi peserta BPJS
2. Pasien yang berobat ke rumah sakit ini datang dari berbagai daerah termasuk luar Sumatera Barat, karena rumah sakit ini spesifik dan konsen pada bidang penyakit Paru. Untuk mengatasi hal tersebut, disarankan agar Pemerintah Daerah segera menerbitkan Peraturan Gubernur yang mengatur tentang pelayanan dan pemberian layanan BPJS di Rumah Sakit Paru ini untuk seluruh Peserta BPJS dari berbagai daerah.
3. Karena keterbatasan ruangan, sehingga diperlukan ruangan-ruangan seperti rawat inap yang lebih representatif bagi pasien, mengingat pasien di Rumah Sakit ini cukup banyak. Sehingga diperlukan dukungan APBD untuk membangun Gedung Rawat Inap. Dalam sistem management Rumah Sakit, kiranya agar Pemerintah Daerah dapat segera menerbitkan SOTK tentang Rumah Sakit Paru ini, agar management dapat lebih terorganisir.

B. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA PARIAMAN

1. Alat-alat kesehatan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pariaman sudah cukup lengkap, tetapi kondisi kalibrasinya sudah kedaluarsa, artinya kecanggihan alatnya sudah tidak setara dengan rumah sakit-rumah sakit besar lainnya. Kekurangan peralatan kesehatan seperti alat hemodialisa dan sebagainya perlu dilakukan penambahan, agar proses pelayanan kesehatan dapat berjalan dengan baik.
2. Dalam memberikan pelayanan, ditemui antrian pelayanan kesehatan di rumah sakit ini masih tergolong lama, yaitu rata-rata hamper menunggu selama 2 jam. Ini seharusnya menjadi perhatian bagi rumah sakit bagaimana memberikan pelayanan dengan waktu yang seefektif mungkin. Selain keterlambatan pelayanan pasien, kendala keterlambatan lain yang dialami yaitu jasa medis yang diperoleh oleh Dokter dan karyawan sering terlambat dalam pembayarannya, hal ini tentu akan menjadi pemicu keterlambatan dalam melayani pasien. Di Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman, melihat

pada sistem informasi Manajemen, tampaknya belum terintegrasi dengan baik.

3. Saat ini, di Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman masih ada klaim BPJS yang belum diselesaikan oleh BPJS yaitu sebesar 2,5 Milyar lagi. Seharusnya BPJS segera dapat menyelesaikan klaim ini sehingga Rumah Sakit bisa menghitung angka laba/ruginya.

c) Tanggal 19 sd 20 Mei 2018 Kunjungan ke RSUD Ahmad Mochtar Kota Bukittinggi dan peninjauan terhadap strategi Dinas Pariwisata Kota Bukittinggi dalam persiapan menghadapi libur Hari Raya Idul Fitri 1439 H, dengan masukan sebagai berikut :

A. Kunjungan ke RSUD Achmad Mochtar Kota Bukittinggi

1. RSUD Achmad Mochtar Kota Bukittinggi semakin menunjukkan perkembangan yang baik sebagai rumah sakit dengan akreditasi Paripurna. Beberapa pembaharuan yang dilakukan oleh rumah sakit ini, diantaranya perihal Peralatan medic yang dilengkapi secara bertahap dari tahun ke tahun dengan berpedoman kepada Standar RS Klas B, peralatan tersebut antara lain : Peralatan ICU/CCU, IGD, CSSD, Instalasi Gas Oxygen Sentral, dan peralatan Covese untuk perinatologi di IGD dan adanya alat USG, endoskopi laparaskopi dan colonoskopi lengkap di Interne, refraktometri dan tonometri. Selain itu, telah ada alat canggih lain seperti : mesin hemodialisa (alat pencuci darah) dan alat bronchoscopy serta spirometry di bagian Paru, treadmill dengan. memakai komputer (alat pemeriksaan jantung), CT Scan, Eccocardiograpy, Orthopaedy dan lain-lain.
2. Jenis Pelayanan RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi merupakan RS Klas B Non Pendidikan, di samping itu juga merupakan RS Rujukan untuk wilayah Sumatera Barat bagian Utara. Pelayanan yang diberikan berupa pelayanan spesialis dan sub spesialis. Oleh karena adanya pengalihan beberapa fungsi ruangan, ruangan yang tidak layak pakai dan lain-lain menyebabkan jumlah tempat tidur RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi berkurang dari sebelumnya menjadi 299 tempat tidur. Pada tahun 2010 ini pelayanan bedah sudah ditingkatkan dengan adanya tenaga dokter bedah urologi dan bedah saraf.
3. Sebagai Rumah Sakit yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) maka sesuai dengan permasalahan utama (*Strategic Issued*) RSUD Dr Achmad Mochtar Bukittinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Meskipun RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah, RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi belum sepenuhnya dapat membiayai seluruh operasionalnya sendiri dan sampai saat ini masih membutuhkan subsidi daerah maupun pusat.

B. Kunjungan ke Objek Wisata Kota Bukittinggi

1. Pemerintah Kota Bukittinggi akan memprioritaskan pengembangan pariwisata dan pembangunan infrastruktur pada tahun 2017 ini. Pemerintah

Kota Bukittinggi giat melakukan kegiatan pembenahan-pembenahan di objek wisata termasuk pembangunan infrastruktur yang tentu akan berkaitan dengan pariwisata.

2. Salah satu daerah pengembangan objek wisata Ngarai Sianok sebagai destinasi wisata baru yang lebih tertata. Ini juga dikarenakan objek wisata itu sudah cukup dikenal oleh wisatawan namun memerlukan penataan agar lebih menarik. Ngarai Sianok berada di lokasi yang cukup strategis namun selama ini kepadatan kunjungan wisatawan masih terfokus ke objek wisata lain di daerah itu seperti Jam Gadang dan Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan (TMSBK).
 3. Pemerintah Kota Bukittinggi telah menyiapkan serangkaian event pariwisata unggulan sepanjang tahun 2018. Hal ini bertepatan dengan peringatan 33 tahun dicanangkannya Kota Bukittinggi sebagai Kota Wisata, yang jatuh pada tanggal 11 Maret 2018. Event pariwisata ini akan berlangsung di sejumlah tempat, termasuk area wisata yang diminati wisatawan. Termasuk lokasi Taman Jam Gadang yang menjadi landmark kota, hingga saat ini sektor pariwisata menjadi salah satu penyumbang terbesar pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bukittinggi
- d) Tanggal 21 sd 22 Mei 2018, peninjauan lapangan ke Panti Sosial Bina Remaja Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman dan Panti Sosial Tri Murni Kota Padang Panjang dengan masukan sebagai berikut :
1. Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) Budi Utama Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman disamping menampung anak-anak dan remaja dari keluarga kurang mampu dan putus sekolah, juga menampung anak-anak binaan yang tersandung masalah hukum.
 2. Terhadap anak-anak binaan hukum, disamping diberikan pelatihan dan pembinaan seperti anak-anak dan remaja yang lain juga ditambah dengan pembinaan mental yang lebih khusus. Pada intinya, pembinaan ABH lebih kepada rehabilitasi mental sehingga ketika dilepas mereka menyadari kesalahan dan tidak mengulanginya lagi.
 3. Komisi juga melakukan peninjauan terhadap peralatan workshop, yaitu workshop bangunan, listrik dan elektronik. Dari peninjauan ini, perlu kiranya untuk ditambah perlengkapan workshop.
 4. Panti Sosial Asuhan Anak Tri Murni Padang Panjang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dan penyantunan pada anak terlantar dalam memenuhi kebutuhan fisik mental dan sosial pada anak asuh, sehingga anak memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangan kepribadiannya sesuai yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang turut serta aktif dalam Pembangunan Nasional. Panti Asuhan Trimurni yang berada di Kelurahan Silaing Bawah yang jumlah anak asuhannya sebanyak 100 orang.

5. Penghuni Panti Asuhan Anak Tri Murni berasal dari seluruh wilayah di Provinsi Sumatera Barat dengan criteria umum fakir miskin (yatim, piatu atau yatim piatu) dengan usia 6 s.d 18 tahun dan saat ini khusus perempuan. Panti Asuhan Anak Tri Murni ini mendapat dana operasional dalam APBD Provinsi Sumbar. Petugas yang bekerja di Panti Asuhan sebanyak 20 orang.
- e) Tanggal 2 sd 3 Juni 2018 peninjauan ke RSUD Solok dan Panti Sosial Andam Dewi Kabupaten Solok dalam rangka pembahasan Ranperda tentang Pemberian Nama RSUD Solok dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga dengan masukan sebagai berikut :
1. Untuk perubahan nama RSUD Kota Solok dengan nama Pahlawan Sumatera Barat sangat diharapkan oleh Masyarakat Solok Khususnya dan Masyarakat Sumatera Barat pada umumnya, karena dengan pemberian nama Rumah Sakit Umum Daerah Kota Solok dengan nama Pahlawan akan membuat Rumah Sakit tersebut akan lebih baik dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat.
 2. Dengan terdapat perubahan nama RSUD Solok akan membuat mudahnya masyarakat Kota Solok dan Kabupaten Solok khususnya dari Masyarakat Sumatera Barat pada umumnya untuk membedakan RSUD Kabupaten Solok dengan RSUD Kota Solok untuk pergi berobat, karena Kabupaten Solok juga mempunyai Rumah Sakit Umum dengan nama RSUD Kabupaten Solok.
 3. Terkait dengan Bantuan untuk RSUD Kota Solok yang diberikan oleh pemerintah sering salah penempatannya, dan teralokasikan kepada RSUD Kabupaten Solok.
 4. Untuk Panti Sosial Andam Dewi Kabupaten Solok perlu dilakukan penambahan peralatan pelatihan bagi wanita-wanita tuna susila yang dilakukan rehabilitasinya.
 5. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat melalui OPD terkait hendaknya juga diperbanyak pembinaan dari bidang rohani sesuai dengan agamanya masing-masing dari pada Wanita Tuna Susila yang sedang dilakukan Rehabiltasi di Panti Sosial Andam Dewi Kabupaten Solok.
- f) Tanggal 28 sd 29 Juni 2018 peninjauan lapangan ke SMAN 1 Sumbar dan SMKN 1 Batipuh Kab. Tanah Datar dengan masukan sebagai berikut :
- A. SMA NEGERI 1 SUMBAR
- Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2018 di SMAN 1 Sumbar berjalan lancar. Karena kali ini menggunakan sistem online, sehingganya sistem ini disebut PPDB Online. Kendala-kendala yang dihadapi rata-rata seputar jaringan internet yang bermasalah, serta ketidaktahuan para calon peserta didik dalam mendaftarkan dirinya di sekolah yang ditentukan. Di SMAN 1 Sumbar, setelah melalui berbagai tahapan seleksi, maka murid yang diterima sebanyak 120 siswa/siswi dari 150 orang yang mengikuti seleksi. Selain itu juga ada beberapa siswa/siswi yang gugur karena tidak melewati tahapan tes yang lain. Sehingga tidak memenuhi syarat untuk dinyatakan lulus dalam penerimaan siswa/siswi baru secara online.

B. SMKN 1 BATIPUH KAB. TANAH DATAR

SMKN 1 Batipuh juga telah melalui tahapan seleksi penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2018. Kegiatan penerimaan peserta didik baru sudah berjalan dengan baik dan menunggu jadwal sekolah saja. Untuk sarana dan prasarana penunjang kegiatan, karena saat ini dimulai tahun ajaran baru, maka SMKN 1 Batipuh membutuhkan beberapa sarana yang akan digunakan untuk kegiatan belajar mengajar peserta didik baru.

Melihat minat siswa/siswa yang ingin bersekolah di SMK N 1 Batipuh ini sangat tinggi, karena SMKN ini dinilai unggul dari sekolah kejuruan lain yang ada di daerah sekitar. SMKN 1 Batipuh juga banyak bekerja sama dengan beberapa perusahaan guna melatih siswa/siswi didik untuk dapat mengembangkan bakat di lapangan. Terdapat bentuk kerjasama SMK Batipuh dengan 71 perusahaan yang sudah terlaksana dalam beberapa tahun belakangan.

- g) Tanggal 10 sd 11 Juli 2018 ke SMAN 1 Padang Panjang dan SMAN 1 Batang Anai Kab. Padang Pariaman dengan masukan sebagai berikut :

A. SMAN 1 BATANG ANAI

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2018 di SMAN 1 Batang Anai berjalan lancar. Karena kali ini menggunakan sistem online, sehingganya sistem ini disebut PPDB Online. Karena menggunakan sistem online tentu kendala-kendala yang dihadapi rata-rata seputar jaringan internet yang bermasalah, serta ketidaktahuan para calon peserta didik dalam mendaftarkan dirinya di sekolah yang ditentukan.

SMA Negeri 1 Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman memberikan pelayanan optimal kepada peserta didik yang memiliki potensi akademik tinggi maupun bakat-bakat lainnya yang mempunyai tenaga pendidik sebanyak 56 orang PNS dan sebanyak 13 orang pegawai honorer/sukarela, pegawai tata usaha sebanyak 8 orang, 2 orang PNS dan 6 orang sebagai pegawai honorer/sukarela, petugas laboratorium sebanyak 1 orang juga sebagai pegawai honorer/sukarela, 1 orang petugas perpustakaan, 1 orang satpam dan 1 orang petugas kebersihan, mereka juga sebagai pegawai honorer/sukarela.

B. SMAN 1 Padang Panjang

SMAN 1 Padang Panjang sendiri juga telah melalui tahapan seleksi penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2018. Kegiatan penerimaan peserta didik baru sudah berjalan dengan baik dan menunggu jadwal sekolah saja. Untuk sarana dan prasarana penunjang kegiatan membutuhkan beberapa sarana yang akan digunakan untuk kegiatan belajar mengajar peserta didik baru.

SMAN 1 Padang Panjang merupakan sekolah yang sangat unggul di daerahnya. Banyak peminat yang ingin masuk ke sekolah tersebut. Sekolah ini juga merupakan boarding school dengan angka prestasi yang membanggakan. Jumlah peserta didik yang diterima di SMAN 1 Padang Panjang tahun pelajaran 2018/2019 sebanyak 280 orang (9 lokal), melalui Penerimaan Peserta didik (PPDB) Lokal Asrama, sebanyak 120 orang (4 lokal), PPDB Reguler /Lokal Luar Asrama sebanyak 160 orang (5 lokal).

h) Tanggal 30 Juni sd 1 Juli 2018 kunjungan ke SMAN 3 Kabupaten Solok Selatan dengan masukan sebagai berikut :

1. SMAN 3 Solok Selatan tidak mengikuti penerimaan peserta didik baru secara online untuk tahun 2018 ini. Penerimaan dilakukan secara manual di sekolah. Hal ini disebabkan karena akses internet yang ada di daerah tersebut belum memadai dan dikhawatirkan akan terjadi masalah dalam proses seleksinya. Sehingga sekolah mengambil keputusan untuk dilakukan secara manual di sekolah saja. Dari penerimaan secara manual tersebut, dilalui juga tahapan-tahapan seleksi nilai ujian nasional dan nilai sekolah. Dan tahapan ini berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan.
2. Data Jumlah guru PNS di SMAN 3 Sumbang sebanyak 31 orang, guru Honor 7 orang, guru PTT 1 orang, sedangkan Jumlah pegawai PNS 2 orang, pegawai Honor 4 orang dan PTT 1 orang. Jumlah siswa 517 orang dan jumlah kelas 17 kelas.

4) **Kunjungan Kerja Luar daerah**

a) Tanggal 4 sd 6 Juni 2018 Komisi V melaksanakan Konsultasi Awal dalam rangka pembahasan Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, dengan masukan sebagai berikut :

A. Bagian Judul

Judul Ranperda ini disarankan untuk diubah menjadi '**Penyelenggaraan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**'. Penambahan frasa 'Kesejahteraan Keluarga' dikarenakan mengingat istilah yang digunakan dalam UU 52/2009, PP 87/2014, dan Permen PPPA 6/2013 adalah 'ketahanan dan kesejahteraan keluarga'.

B. Bagian Menimbang

Berdasarkan angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, konsiderans menimbang harus memuat latar belakang kenapa Perda dibuat. Latar belakang tersebut harus memuat landasan filosofis, sosiologis dan yuridis secara berurutan. Kami mengusulkan substansi konsiderans menimbang sebagai berikut:

- a. bahwa pembangunan nasional mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk penyelenggaraan ketahanan dan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;(alasan filosofis)
- b. bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan memberikan dampak terhadap tatanan keluarga yang berpengaruh kepada ketahanan dan kesejahteraan keluarga;(alasan sosiologis)
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan ketahanan dan kesejahteraan keluarga diperlukan adanya peraturan daerah;(alasan yuridis)

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;

C. Bagian Mengingat

1. Berdasarkan Angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dasar hukum mengingat pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah, dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. **Ranperda ini sudah memuat ketiga dasar hukum tersebut.**
2. Peraturan lain yang dapat dicantumkan dalam konsiderans Mengingat adalah yang benar-benar terkait dengan materi muatan Ranperda. **Beberapa peraturan yang tidak terkait langsung dengan materi muatan Ranperda ini yaitu:**
3. Dasar hukum mengingat Nomor 6 yaitu *Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang, Pengelolaan Perkembangan Kependudukan* disarankan untuk dihapus karena tidak terkait secara langsung dengan materi Ranperda ini.

D. Bagian Ketentuan Umum

Definisi harus menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Beberapa definisi dalam Ranperda ini sudah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, namun masih ada yang belum disesuaikan. Selain itu, ada pula istilah yang hanya disebut satu kali dalam Ranperda yang seharusnya substansinya dapat dimasukkan ke dalam Batang Tubuh. Hal-hal yang disarankan terhadap Bagian Ketentuan Umum Ranperda ini antara lain:

1. Pasal 1 huruf 2: definisi Pemerintah Daerah disarankan untuk disesuaikan dengan Pasal 1 angka 18 UU 35/2014 menjadi 'Pemerintah Daerah adalah gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.'
2. Pasal 1 huruf 3: definisi Gubernur disarankan menjadi 'Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sumatera Barat.'
3. Pasal 1 huruf 4: definisi Kabupaten/Kota disarankan menjadi 'Kabupaten/Kota adalah seluruh Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.'
4. Pasal 1 huruf 6: definisi Perangkat Daerah disarankan menjadi 'Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah.'
5. Pasal 1 angka 8: definisi Ketahanan Keluarga disesuaikan dengan UU 52/2009 menjadi 'Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.'
6. Pasal 1 angka 9: definisi Keluarga Sejahtera disarankan untuk dihapus karena hanya disebut satu kali dalam Ranperda.

7. Pasal 1 angka 10: definisi Peran Kekerabatan disarankan untuk dihapus karena tidak disebutkan lagi di batang tubuh.
8. Pasal 1 angka 12: definisi Pengampuan disarankan untuk diubah menjadi 'Pengampuan adalah keadaan seseorang (kurandus) yang karena sifat pribadi, kondisi fisik atau mentalnya dianggap tidak cakap untuk bertindak sendiri sebagai pribadi dalam melakukan tindakan hukum sehingga dirinya diletakkan di bawah pengawasan orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.'

E. Batang Tubuh

Batang Tubuh yang diatur dalam Ranperda ini harus sesuai dan selaras dengan judul Ranperda, sehingga hal-hal yang tidak berkaitan dengan judul disarankan untuk dihapus atau dilakukan perubahan redaksional dan/atau substansional, dengan detail sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 disarankan untuk dihapus, karena berdasarkan angka 98 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PUU bahwa hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. Namun demikian jika dirasa substansi tersebut masih diperlukan maka dapat dimasukkan ke dalam Penjelasan Umum saja.
2. Pasal 5 ayat (2) huruf e disarankan untuk diubah menjadi 'kualitas sosial budaya keluarga yang memperhatikan norma agama dan sosial budaya'. Hal ini dikarenakan ruang lingkup konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang tertuang dalam Pasal 3 Permen PPPA 6/2013 adalah ketahanan sosial budaya, yang di dalamnya bukan hanya terkait nilai-nilai religius atau norma agama, namun juga sosial budaya setempat.
3. Pasal 9 disarankan untuk diperjelas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Permen PPPA 6/2013, yaitu:
'Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga berwenang:
 - a. menetapkan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang pelaksanaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - b. mengembangkan program dan kegiatan terkait Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang sesuai dengan kebutuhan Daerah;
 - c. melakukan sosialisasi dan advokasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, masyarakat, dan dunia usaha;
 - d. melakukan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, masyarakat dan dunia usaha;
 - e. melakukan fasilitasi penguatan kelembagaan di Daerah;
 - f. melakukan fasilitasi penyelenggaraan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Daerah; dan

- g. melakukan pemantauan penyelenggaraan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Daerah.'
4. Pasal 11 ayat (2) disarankan diubah menjadi 'Fasilitasi penyelenggaraanketahanan keluarga melalui strukturisasi dan legalitas keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dilaksanakan untuk menurunkan angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga'.
Hal ini dikarenakan fasilitasi melalui strukturisasi dan legalitas keluarga dimaksudkan bukan hanya untuk menurunkan angka perceraian, namun juga angka kekerasan dalam rumah tangga, sebab legalitas keluarga dimaksudkan juga agar anggota keluarga seperti istri dan anak dapat diakui hak-haknya dan terlindungi dari kekerasan.
5. Pasal 14 huruf b disarankan diperjelas menjadi 'mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi'.
Hal ini ditujukan bagi setiap anggota keluarga, terutama perempuan, anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas agar terpenuhi hak-haknya dan diberikan perlakuan yang dibutuhkannya.
6. Pasal 14 huruf d disarankan diperjelas menjadi 'berkomunikasi dan memperoleh informasi mengenai ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.'
7. Pasal 15 huruf d disarankan diubah menjadi 'memberikan data dan informasi berkaitan dengan keluarga yang diminta Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.'
8. Pasal 24 ayat (2) disarankan untuk memperjelas tugas Tim Pembina secara lebih spesifik. Hal ini dapat dilakukan dengan menambahkan ayat yang mengatur mengenai lingkup tugas pembinaan yang dilakukan oleh Tim Pembina seperti misalnya sosialisasi, fasilitasi pelatihan, dan pelayanan informasi bagi masyarakat dan Kelompok Ketahanan Keluarga.
9. Pasal 25 ayat (2) disarankan untuk diperjelas menjadi 'Kelompok Ketahanan Keluarga di Nagari/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
- a. mengidentifikasi masalah ketahanan dan kesejahteraan keluarga di lingkungannya;
 - b. memberikan motivasi terkait ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - c. melakukan mediasi dan advokasi terkait permasalahan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - d. memberikan pendidikan kepada masyarakat; dan
 - e. merencanakan kegiatan terkait ketahanan dan kesejahteraan keluarga.'
- b) Tanggal 7 sd 9 Juni 2018, Komisi V melaksanakan Konsultasi Awal dalam rangka pembahasan ranperda tentang Pemberian Nama RSUD Solok ke Kementerian Dalam Negeri RI, dengan masukan sebagai berikut :
1. Berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2017 RSUD merupakan Lembaga Teknis Daerah (LTD) yang mengaturnya dengan Peraturan Daerah, dengan keluarnya

PP Nomor 18 tahun 2018, RSUD merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

2. Pedoman untuk penyusunan organisasi UPTD berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan UPTD. Ketentuan ini merupakan lex generalis yang mengatur tentang pembentukan dan klasifikasi cabang dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.
 3. Dasar pembentukan Lex Spesialis yang mengatur tentang pembentukan rumah sakit sebagai UPTD sampai saat sekarang belum ditetapkan. Sehingga untuk Pemberian Nama Rumah Sakit Umum Daerah Kota Solok dapat dilaksanakan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- c) Tanggal 21 sd 26 Juni 2018 Komisi V melaksanakan Studi banding dalam rangka pembahasan Ranperda tentang Pemberian Nama RSUD Solok ke Provinsi Bali dan Provinsi DIY Yogyakarta, dengan masukan sebagai berikut :

A. RSUD Mandra BALI

1. Rumah Sakit Umum Daerah Mandra Bali merupakan rumah sakit yang awalnya merupakan Rumah Sakit Indra dan Mata, pada tahun 2015 rumah sakit tersebut dijadikan dua yaitu Rumah Sakit Telinga Hidung dan Indra dan Rumah Sakit Mata Bali Mandra. Perubahan nama rumah sakit tersebut dilakukan dengan sebuah Peraturan Daerah.
2. Peraturan Daerah yang mengatur nama Rumah Sakit Mata Bali Mandra adalah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015.
3. Dengan telah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 12 Tahun 2017, Organisasi Rumah Sakit Mata Bali Mandra untuk Direktur Rumah Sakit masih dijabat oleh Pejabat Eselon dan belum diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 Permendagri Nomor 12 Tahun 2017, sedangkan didalam PP dan permendagri tersebut, Rumah Sakit Umum Daerah merupakan Lembaga Teknis Daerah yang merupakan UTPD dari pada Dinas Kesehatan.

B. RSUD Daerah Istimewa Yogyakarta

1. Di Yogyakarta terdapat 78 rumah sakit, 121 Puskesmas dan 200 Klinik. Untuk RSUD sebanyak 8 buah dengan 4 buah Klas B, 2 buah Klas C 2 dan Klas D sebanyak 2 buah.
 2. Untuk seluruh Rumah Sakit di Yogyakarta sudah terakreditasi dengan standar Mutu Internasional.
 3. Untuk Pemberian Nama Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Provinsi Yogyakarta masih mempergunakan Peraturan Daerah yang lama dan belum melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 yang terkait dengan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkaitan dengan Rumah Sakit Umum Daerah.
- d) Tanggal 2 sd 7 Juli 2018 Komisi V melaksanakan Studi banding dalam rangka pembahasan Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga ke Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Barat dengan masukan sebagai berikut :

A. Provinsi Jawa Tengah

1. Dasar Hukum pembentukan Perda adalah sebagai berikut :
 - a. Undang-Undang nomor 10 tahun 1992 tentang Pembangunan Keluarga;
 - b. Undang-Undang nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
 - c. Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan;
 - d. Peraturan Menteri PPPA nomor.7 tahun 2011 tentang Kebijakan Peningkatan Ketahanan Keluarga dan Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus;
 - e. Peraturan Menteri PPPA nomor 6 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga.
 - f. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
2. Keluarga merupakan Unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya
3. Ketahanan Keluarga merupakan Kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin
4. Pembangunan keluarga adalah Upaya Komprehensif, berkesinambungan, gradual, koordinatif dan optimal scr berkelanjutan oleh Pemda, Pemkab/Kota, pemangku kepentingan dan masyarakat dalam menciptakan, mengoptimalisasi keuletan dan ketangguhan keluarga utk berkembang guna mendapatkan keluarga yang harmonis, meningkatkan kesejahteraan, kebahagiaan lahir batin
5. Maksud dan tujuan perda ketahanan keluarga sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga; pedoman bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga; dan pedoman bagi keluarga dalam pemenuhan kebutuhan untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga. Mewujudkan kualitas keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material, mental spiritual secara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi keluarga secara optimal menuju keluarga sejahtera lahir serta batin;

B. Provinsi Jawa Barat

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga, telah berjalan selama 4 (empat) tahun hingga tahun 2018. Tentunya, setiap peraturan daerah biasanya dibuat untuk mengantisipasi atas fenomena terjadinya sesuatu yang dirasakan

- penting dan mendesak dalam kehidupan masyarakat yang membutuhkan pengaturan pada lingkup skala daerah tersebut.
2. Dasar hukum Pembangunan Ketahanan Keluarga di Provinsi Jawa Barat, sebagai berikut :
 - a. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
 - b. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga
 - c. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga
 3. Sebagai Implementasi dari pada Pasal 31 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 adalah terbentuknya MOTEKAR (Motivator Ketahanan Keluarga) dalam mengoptimisasikan dan mengoptimalkan Pembangunan Ketahanan Keluarga. Sedangkan Peran MOTEKAR dalam proses pemberdayaan keluarga berfungsi sebagai "pemberdaya" yang pada dirinya memiliki kemampuan berupa aspek : kognitif, afektif, dan psikomotorik dari pengetahuan serta pengalaman hidupnya, sehingga mampu mentransformasikan nilai-nilai keberdayaan tersebut kepada keluarga yang mengalami berbagai kerentanan atau kurang berdayaan.
 4. Manfaat dari pada MOTEKAR oleh masyarakat dalam menjalankan Perda Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga di Provinsi Jawa Barat adalah sebagai tempat mengadu permasalahan Keluarga, Berkurangnya kasus-kasus kerentanan keluarga, Informasi penguatan ketahanan keluarga, Ketersediaan data ketahanan keluarga. Keberhasilan Motekar di Jawa Barat memotivasi anak-anak untuk melanjutkan pendidikan dan akhirnya membentuk sekolah jarak jauh (tingkat SMK) di Desa Sindangsari Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur
- e) Tanggal 19 sd 21 Juli 2018 Komisi V melaksanakan Konsultasi dalam rangka pembahasan Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga ke Kementerian Dalam Negeri, dengan masukan sebagai berikut :
1. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 huruf H, ada 3 hal penguatan keluarga. Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga merupakan panduan bagi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan keluarga yang berkualitas sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam bentuk mewujudkan dalam ketahanan keluarga dan bangsa.
 2. Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga, nantinya bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat merupakan Perda Koordinasi dan kerjasama dengan Kabupaten/Kota dan sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pemerintah Provinsi tidak dapat mengatur Pemerintah Kabupaten/Kota. Pemerintah Provinsi hanya dapat mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membentuk ketahanan keluarga sampai ke nagari-nagari dalam bentuk kelembagaan, seperti : Motekar di Provinsi Jawa Barat.

3. Didalam Perda dibuatkan pasal ruang kerja sama antara Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara Manajemen dan Sharing Pembiayaan dalam Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga. Pihak ketiga juga ikut melaksanakan pembangunan ketahanan keluarga dari dunia usaha sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014.
 4. Ranperda tentang Ketahanan Keluarga dapat dimasukkan muatan lokal yang berkaitan dalam bentuk budaya masyarakat Sumatera Barat. Untuk pembentukan Kelembagaan sifatnya Ad-och dan dibayar dengan biaya dari Provinsi dan diatur dengan Peraturan Gubernur/Peraturan Kepala Daerah.
- f) Tanggal 6 sd 9 Agustus 2018 Komisi V melaksanakan Studi komperatif dalam rangka Peningkatan Kesejahteraan Sosial ke Provinsi Bali, dengan masukan sebagai berikut :
1. Dengan berkembangnya sektor pariwisata di Provinsi Bali, yaitu dengan indikator meningkatnya kunjungan wisatawan asing dan domestik serta meningkatnya pendapatan pada subsektor perdagangan hotel dan restoran, menyebabkan sektor jasa meningkat pesat melebihi sektor pertanian dan sektor industri. Pertumbuhan sektor jasa sebagai akibat dari perkembangan pariwisata, maka terjadi ketidak seimbangan pertumbuhan sektor ekonomi di Provinsi Bali, yang selanjutnya menyebabkan terjadinya perubahan struktur produksi dan struktur penyerapan tenaga kerja dari pertanian ke jasa.
 2. Struktur perekonomian Bali sangat spesifik dan mempunyai karakteristik tersendiri dibandingkan dengan propinsi lainnya di Indonesia. Spesifik perekonomian Bali dengan mengandalkan industri pariwisata sebagai *leading sector*, telah mampu mendorong terjadinya suatu perubahan struktur. Perubahan struktur ekonomi Bali tidak saja dilihat dari segi pendapatan saja, namun juga dari kesempatan kerja. Membaiknya pertumbuhan ekonomi Bali menjadi salah satu indikator semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pulau Dewata.
 3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain – lain, pendapatan daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberi keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.
 4. Perkembangan pariwisata menyebabkan kesejahteraan masyarakat secara tidak langsung meningkat melalui kinerja perekonomian dan perubahan struktur ekonomi yang dihasilkan oleh perkembangan pariwisata. Melalui kinerja perekonomian dan perubahan struktur ekonomi pengaruh perkembangan pariwisata terhadap kesejahteraan masyarakat meningkat menjadi 0,569. Hal ini berarti bahwa pengaruh tidak langsung perkembangan pariwisata tidak langsung meningkat melalui kinerja perekonomian dan perubahan struktur ekonomi adalah sebesar 0,345 yang lebih besar dari koefisien pengaruh langsung yang hanya 0,224.

5. Industri pariwisata merupakan mata rantai yang sangat panjang, dan dampak langsung dari kunjungan pariwisata adalah hanya terhadap subsektor yang menerima pendapatan dari belanja wisatawan, yaitu: hotel, restoran, biro perjalanan, perdagangan. Karena masyarakat yang bekerja langsung pada sektor pariwisata relatif kecil, yaitu 14,52 persen pada tahun 1980, tahun 1990 sebanyak 15,58 persen, tahun 2000 sebanyak 24,06 persen dan tahun 2004 sebanyak 26,63 persen, sehingga perkembangan pariwisata tidak memberikan pengaruh langsung yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

g) Tanggal 27 sd 30 Agustus 2018 Komisi V melaksanakan Studi komperatif dalam rangka Penyelenggaraan Kesejahteraan Keluarga ke Provinsi DKI Jakarta.

2. Kegiatan Badan Musyawarah

Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan Dewan yang bersifat tetap dengan tugas dan fungsi yang sangat strategis dalam memberikan pertimbangan kepada Pimpinan terhadap arah kebijakan DPRD, memberikan pertimbangan untuk pembentukan alat kelengkapan lainnya dan penetapan Komisi yang akan melakukan pembahasan ranperda serta menetapkan jadwal pelaksanaan agenda kegiatan DPRD.

Sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi Badan Musyawarah tersebut, selama Masa Persidangan Kedua tahun 2018, Badan Musyawarah telah melaksanakan Rapat bersama Pemerintah Daerah sebanyak 4 (empat) kali untuk membahas agenda kegiatan dan penetapan jadwal kegiatan Dewan selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2018.

3. Kegiatan Badan Anggaran

Sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya, pada Masa Persidangan Kedua tahun 2018, Badan Anggaran bersama Pemerintah Daerah telah melakukan pembahasan terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2017 dan Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun 2019 dan Rancangan KUPA-PPAS APBD Perubahan tahun 2018.

Memperhatikan Pemendagri Nomor 38 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 33 Tahun 2017, Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah melaksanakan Pembahasan Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun 2019 dan Rancangan KUPA-PPAS Perubahan APBD tahun 2018, sedangkan penetapan Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun 2019 untuk dijadikan KUA-PPAS APBD Tahun 2019 pada Minggu Ketiga bulan Agustus 2018, sedangkan Rancangan KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun 2018 penetapannya pada Minggu Keempat bulan Agustus 2018 untuk dijadikan KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun 2018.

Dengan telah ditetapkan KUA-PPAS APBD Tahun 2019 dan KUPA-PPAS APBD Tahun 2018, Pemerintah Daerah untuk dapat segera menyampaikan Ranperda tentang APBD Perubahan Tahun 2018 dan Ranperda tentang APBD Tahun 2019 untuk dilakukan pembahasannya oleh Badan Anggaran DPRD bersama TAPD Provinsi Sumatera Barat.

4. Kegiatan Badan Kehormatan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 74 ayat (1) Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, dinyatakan bahwa Badan Kehormatan berfungsi menegakkan peraturan tata tertib, disiplin dan kode etik DPRD untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD. Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan tersebut selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2018 lebih difokuskan pada pemantauan terhadap pelaksanaan Peraturan Tata Tertib, Pedoman Beracara Badan Kehormatan dan Kode Etik.

Badan Kehormatan juga melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap kehadiran Anggota DPRD melaksanakan rapat-rapat, baik itu rapat paripurna DPRD, rapat Badan Musyawarah, Rapat Badan Anggaran, Rapat Bapemperda dan rapat-rapat alat kelengkapan lainnya.

Adapun agenda kegiatan Badan Kehormatan pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2018, antara lain sebagai berikut :

1. Tanggal 23 Juli 2018 Rapat Internal Badan Kehormatan dalam rangka pembahasan program kerja Badan Kehormatan pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2018.
2. Tanggal 25 s.d 28 Juli 2018 Badan Kehormatan melaksanakan Konsultasi terkait dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 dan mekanisme penyelesaian dugaan pelanggaran Kode Etik atau Tata Tertib oleh Anggota DPRD ke DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat.

5. Kegiatan Bapemperda

Bapemperda merupakan alat kelengkapan Dewan yang mempunyai tugas menyusun program pembentukan perda provinsi bersama Pemerintah Daerah serta melakukan harmonisasi dan pembulatan konsepsi terhadap rancangan peraturan daerah diluar propemperda maupun usul prakarsa DPRD. Sesuai dengan lingkup tugas Bapemperda tersebut, pada Masa Persidangan Kedua tahun 2018, Bapemperda telah melaksanakan berbagai agenda kegiatan terkait dengan tugas dan fungsi Bapemperda sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya :

a. Rapat Internal Bapemperda :

- 1) Tanggal 23 Juli 2018, Bapemperda melaksanakan rapat Internal dalam rangka tindak lanjut program kegiatan Bapemperda.
- 2) Tanggal 10 Agustus 2018, Bapemperda melaksanakan rapat internal dalam rangka membicarakan ranperda diluar Propemperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan inisiatif DPRD.
- 3) Tanggal 23 Agustus 2018, Bapemperda melaksanakan rapat internal dalam rangka membahas Ranperda Usul Prakarsa DPRD tentang Kesejahteraan Sosial dan Ranperda tentang Ketenagakerjaan.

b. Rapat Kerja/Dengar Pendapat

Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Kerja/Dengar Pendapat sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 23 Juli 2018, Rapat Kerja dengan Pemerintah Daerah membicarakan tindak lanjut hasil konsultasi Bapemperda terkait Ranperda tentang Hari Jadi Kabupaten dan kelanjutan Propemperda Tahun 2018.

Hasil Rapat :

- a. Ada 11 buah Ranperda dalam Propemperda Tahun 2018 dari Pemerintah Daerah, 5 buah Ranperda sedang dilakukan pembahasannya di DPRD.
- b. Ranperda yang akan disampaikan ke DPRD untuk dilakukan pembahasan ada 5 buah lagi yakni :
- Ranperda tentang Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
 - Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Danau Singkarak
 - Ranperda tentang Zonasi Kawasan Danau Maninjau
 - Ranperda tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan
 - Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan
- c. Sedangkan Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah masih menunggu Peraturan Pemerintah sehingga Ranperda ini dipending pembahasannya.
- d. Selanjutnya ada Ranperda di luar Propemperda yang akan disampaikan ke DPRD yakni :
- Ranperda tentang Perangkat Daerah
 - Ranperda tentang Pemberdayaan masyarakat dan desa
- e. Terhadap Ranperda tentang Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat, bahwa bahwa draft ranperda tersebut sudah selesai sedangkan draft naskah akademiknya hampir selesai. Selanjutnya guna penyempurnaan substansi, draft ranperda Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat ini masih harus di koordinasikan dengan pihak terkait.
- 2) Pada tanggal 10 Agustus 2018 Pukul 09.00 Wib, Rapat Kerja dengan Pemerintah Daerah terkait Ranperda di luar Propemperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Hasil Rapat :

- a. Bapemperda pada prinsipnya menyetujui terhadap usulan perubahan perda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah ini sepanjang sesuai dengan aturan yang berlaku, sedangkan untuk pembahasan selanjutnya akan dilakukan di komisi-komisi.
- b. Harus diakomodir juga tentang keuangannya apakah sudah dianggarkan dalam KUA PPAS Tahun 2019.
- 3) Pada tanggal 10 Agustus 2018 Pukul 14.00 Wib, Hearing dengan Masyarakat/LSM/Ormas dalam rangka menerima masukan terkait propemperda tahun 2019.
- 4) Pada tanggal 23 Agustus 2018, Rapat kerja dengan Tim Penyusun Naskah Akademik Ranperda Usul Inisiatif DPRD dalam rangka Ekspose terhadap Naskah Akademik Ranperda tentang Kesejahteraan Sosial dan Ranperda tentang Ketenagakerjaan.

c. Kunjungan Kerja/Konsultasi :

Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja/Konsultasi, sebagai berikut :

- 1) Tanggal 7 s.d 9 Mei 2018 Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Konsultasi ke Jakarta pada terkait keluarnya Permendagri Nomor 6 Tahun 2018 ke Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri RI.
- 2) Tanggal 9 s.d 11 Juli 2018 Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Konsultasi ke Jakarta dalam rangka harmonisasi/pembulatan konsepsi Ranperda tentang Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat ke Kementerian Dalam Negeri RI.
- 3) Tanggal 19 s.d 21 Agustus 2018 Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Konsultasi ke Jakarta dalam rangka harmonisasi/pembulatan konsepsi Ranperda di luar propemperda terkait Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ke Kementerian Dalam Negeri RI.

F. Kegiatan Fraksi-Fraksi

Fraksi-fraksi merupakan alat kelengkapan Dewan yang dibentuk sebagai wadah berhimpun anggota DPRD untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban Anggota DPRD. Selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2018 Fraksi-fraksi telah melaksanakan tugas-tugas kedewanan sebagai berikut :

1. Fraksi Partai Golongan Karya

a. Rapat Fraksi

Fraksi Partai Golongan Karya selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2018 telah melaksanakan Rapat Fraksi sebanyak 6 (enam) kali dengan agenda sebagai berikut :

- 1) Tanggal 04 Mei 2018 Rapat Fraksi dengan agenda penyusunan Pandangan Umum Fraksi terhadap 3 (tiga) Ranperda tentang :
 - a) Ranperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2017
 - b) Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga
 - c) Ranperda tentang Pengelolaan E-Government
- 2) Tanggal 24 Mei 2018 Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi dalam rangka Pengambilan Keputusan DPRD terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2017.
- 3) Tanggal 29 Mei 2018 Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap 3 (tiga) Ranperda yaitu :
 - a) Ranperda tentang Perubahan Atas Perda No. 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Perizinan tertentu.
 - b) Ranperda tentang Perubahan nama RSUD Solok
 - c) Ranperda tentang Perubahan Atas Perda No. 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat 2012-2032.
- 4) Tanggal 03 Agustus 2018 Rapat Fraksi dengan agenda membahas Pendapat Akhir Fraksi dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun 2019.
- 5) Tanggal 24 Agustus 2018 Rapat Fraksi dengan agenda membahas Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap hasil pembahasan Rancangan KUPA-PPAS APBD Tahun 2018.

6) Tanggal 30 Agustus 2018 Rapat Fraksi dengan agenda membahas Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap pengambilan Keputusan DPRD terhadap Ranperda tentang Perlindungan Konsumen.

b. Kegiatan Lainnya

Disamping melaksanakan Rapat Fraksi tersebut diatas, pada masa persidangan kedua tahun 2018, Fraksi juga menerima dan membahas surat-surat yang masuk pada Fraksi, menerima aspirasi dan kegiatan dari daerah pemilihan anggota fraksi serta melaksanakan agenda kegiatan Fraksi terkait dengan tugas tugas Partai;

2. Fraksi Partai Demokrat

a. Rapat Fraksi

Pada Masa Persidangan Kedua tahun 2018 Fraksi Partai Demokrat telah melaksanakan Rapat Fraksi sebanyak 6 (sepuluh) kali dengan agenda sebagai berikut :

- 1) Tanggal 04 Mei 2018 Rapat Fraksi dengan agenda penyusunan Pandangan Umum Fraksi terhadap 3 (tiga) Ranperda tentang :
 - a) Ranperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2017
 - b) Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga
 - c) Ranperda tentang Pengelolaan E-Government
- 2) Tanggal 24 Mei 2018 Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi dalam rangka Pengambilan Keputusan DPRD terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2017.
- 3) Tanggal 29 Mei 2018 Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap 3 (tiga) Ranperda yaitu :
 - a) Ranperda tentang Perubahan Atas Perda No. 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Perizinan tertentu.
 - b) Ranperda tentang Perubahan nama RSUD Solok
 - c) Ranperda tentang Perubahan Atas Perda No. 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat 2012-2032.
- 4) Tanggal 03 Agustus 2018 Rapat Fraksi dengan agenda membahas Pendapat Akhir Fraksi dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun 2019.
- 5) Tanggal 24 Agustus 2018 Rapat Fraksi dengan agenda membahas Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap hasil pembahasan Rancangan KUPA-PPAS APBD Tahun 2018.
- 6) Tanggal 30 Agustus 2018 Rapat Fraksi dengan agenda membahas Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap pengambilan Keputusan DPRD terhadap Ranperda tentang Perlindungan Konsumen.

b. Kegiatan Lainnya

Selain melaksanakan Rapat Fraksi tersebut diatas, pada Masa Persidangan Kedua tahun 2018, Fraksi juga menerima dan membahas surat-surat yang masuk pada Fraksi, menerima aspirasi dan kegiatan dari daerah pemilihan anggota fraksi serta melaksanakan agenda kegiatan Fraksi terkait dengan tugas tugas Partai;

3. *Fraksi Partai Gerindra*

a. Rapat Fraksi

Fraksi Partai Gerindra pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2018 telah melaksanakan Rapat Fraksi sebanyak 6 (enam) kali dengan agenda sebagai berikut :

- 1) Tanggal 04 Mei 2018 Rapat Fraksi dengan agenda penyusunan Pandangan Umum Fraksi terhadap 3 (tiga) Ranperda tentang :
 - a) Ranperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2017
 - b) Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga
 - c) Ranperda tentang Pengelolaan E-Government
- 2) Tanggal 24 Mei 2018 Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi dalam rangka Pengambilan Keputusan DPRD terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2017.
- 3) Tanggal 29 Mei 2018 Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap 3 (tiga) Ranperda yaitu :
 - a) Ranperda tentang Perubahan Atas Perda No. 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Perizinan tertentu.
 - b) Ranperda tentang Perubahan nama RSUD Solok
 - c) Ranperda tentang Perubahan Atas Perda No. 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat 2012-2032.
- 4) Tanggal 03 Agustus 2018 Rapat Fraksi dengan agenda membahas Pendapat Akhir Fraksi dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun 2019.
- 5) Tanggal 24 Agustus 2018 Rapat Fraksi dengan agenda membahas Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap hasil pembahasan Rancangan KUPA-PPAS APBD Tahun 2018.
- 6) Tanggal 30 Agustus 2018 Rapat Fraksi dengan agenda membahas Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap pengambilan Keputusan DPRD terhadap Ranperda tentang Perlindungan Konsumen.

b. Kegiatan Lainnya

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan disamping melaksanakan Rapat Fraksi tersebut diatas, pada Masa Persidangan kedua tahun 2018, Fraksi juga menerima dan membahas surat-surat yang masuk pada Fraksi, menerima aspirasi dan kegiatan dari daerah pemilihan anggota fraksi serta melaksanakan agenda kegiatan Fraksi terkait dengan tugas tugas Partai;

4. *Fraksi Partai Amanat Nasional*

a. Rapat Fraksi

Fraksi Partai Amanat Nasional selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2018 telah melaksanakan Rapat Fraksi sebanyak 6 (enam) kali dengan agenda sebagai berikut :

- 1) Tanggal 04 Mei 2018 Rapat Fraksi dengan agenda penyusunan Pandangan Umum Fraksi terhadap 3 (tiga) Ranperda tentang :
 - a) Ranperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2017
 - b) Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga
 - c) Ranperda tentang Pengelolaan E-Government

- 2) Tanggal 24 Mei 2018 Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi dalam rangka Pengambilan Keputusan DPRD terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2017.
- 3) Tanggal 29 Mei 2018 Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap 3 (tiga) Ranperda yaitu :
 - a) Ranperda tentang Perubahan Atas Perda No. 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Perizinan tertentu.
 - b) Ranperda tentang Perubahan nama RSUD Solok
 - c) Ranperda tentang Perubahan Atas Perda No. 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat 2012-2032.
- 4) Tanggal 03 Agustus 2018 Rapat Fraksi dengan agenda membahas Pendapat Akhir Fraksi dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun 2019.
- 5) Tanggal 24 Agustus 2018 Rapat Fraksi dengan agenda membahas Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap hasil pembahasan Rancangan KUPA-PPAS APBD Tahun 2018.
- 6) Tanggal 30 Agustus 2018 Rapat Fraksi dengan agenda membahas Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap pengambilan Keputusan DPRD terhadap Ranperda tentang Perlindungan Konsumen.

b. Kegiatan Lainnya

Fraksi Partai Amanat Nasional disamping melaksanakan Rapat Fraksi tersebut diatas, pada Masa Persidangan Kedua tahun 2018, Fraksi juga menerima dan membahas surat-surat yang masuk pada Fraksi, menerima aspirasi dan kegiatan dari daerah pemilihan anggota fraksi serta melaksanakan agenda kegiatan Fraksi terkait dengan tugas tugas Partai;

5. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

a. Rapat Fraksi

Dalam melaksanakan tugasnya Fraksi Partai Persatuan Pembangunan selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2018 telah melaksanakan Rapat Fraksi sebanyak 6 (enam) kali dengan agenda sebagai berikut :

- 1) Tanggal 04 Mei 2018 Rapat Fraksi dengan agenda penyusunan Pandangan Umum Fraksi terhadap 3 (tiga) Ranperda tentang :
 - a. Ranperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2017
 - b. Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga
 - c. Ranperda tentang Pengelolaan E-Government.
- 2) Tanggal 24 Mei 2018 Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi dalam rangka Pengambilan Keputusan DPRD terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2017
- 3) Tanggal 29 Mei 2018 Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap 3 (tiga) Ranperda yaitu :
 - a) Ranperda tentang Perubahan Atas Perda No. 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Perizinan tertentu.

- b) Ranperda tentang Perubahan nama RSUD Solok
 - c) Ranperda tentang Perubahan Atas Perda No. 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat 2012-2032.
 - 4) Tanggal 03 Agustus 2018 Rapat Fraksi dengan agenda membahas Pendapat Akhir Fraksi dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun 2019.
 - 5) Tanggal 24 Agustus 2018 Rapat Fraksi dengan agenda membahas Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap hasil pembahasan Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun 2018.
 - 6) Tanggal 30 Agustus 2018 Rapat Fraksi dengan agenda membahas Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap pengambilan Keputusan DPRD terhadap Ranperda tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Kegiatan Lainnya
- Fraksi Partai Persatuan Pembangunan disamping melaksanakan Rapat Fraksi tersebut diatas, pada Masa Persidangan kedua tahun 2018, Fraksi juga menerima dan membahas surat-surat yang masuk pada Fraksi, menerima aspirasi dan kegiatan dari daerah pemilihan anggota fraksi serta melaksanakan agenda kegiatan Fraksi terkait dengan tugas tugas Partai;

6. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

a. Rapat Fraksi

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2018 telah melaksanakan Rapat Fraksi sebanyak 6 (enam) kali dengan agenda sebagai berikut :

- 1) Tanggal 04 Mei 2018 Rapat Fraksi dengan agenda penyusunan Pandangan Umum Fraksi terhadap 3 (tiga) Ranperda tentang :
 - a) Ranperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2017
 - b) Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga
 - c) Ranperda tentang Pengelolaan E-Government.
- 2) Tanggal 24 Mei 2018 Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi dalam rangka Pengambilan Keputusan DPRD terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2017
- 3) Tanggal 29 Mei 2018 Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap 3 (tiga) Ranperda yaitu :
 - a) Ranperda tentang Perubahan Atas Perda No. 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Perizinan tertentu.
 - b) Ranperda tentang Perubahan nama RSUD Solok
 - c) Ranperda tentang Perubahan Atas Perda No. 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat 2012-2032.
- 4) Tanggal 03 Agustus 2018 Rapat Fraksi dengan agenda membahas Pendapat Akhir Fraksi dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun 2019.

5) Tanggal 24 Agustus 2018 Rapat Fraksi dengan agenda membahas Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap hasil pembahasan Rancangan KUPA-PPAS APBD Tahun 2018.

6) Tanggal 30 Agustus 2018 Rapat Fraksi dengan agenda membahas Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap pengambilan Keputusan DPRD terhadap Ranperda tentang Perlindungan Konsumen.

b. *Kegiatan Lainnya*

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, selain melaksanakan Rapat Fraksi tersebut diatas, pada Masa Persidangan Kedua tahun 2018, Fraksi juga menerima dan membahas surat-surat yang masuk pada Fraksi, menerima aspirasi dan kegiatan dari daerah pemilihan anggota fraksi serta melaksanakan agenda kegiatan Fraksi terkait dengan tugas tugas Partai;

7. Fraksi Partai NasDem

a. *Rapat Fraksi*

Fraksi Partai NasDem selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2018 telah melaksanakan Rapat Fraksi sebanyak 7 (tujuh) kali dengan agenda sebagai berikut :

1) Tanggal 04 Mei 2018 Rapat Fraksi dengan agenda penyusunan Pandangan Umum Fraksi terhadap 3 (tiga) Ranperda tentang :

- a) Ranperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2017
- b) Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga
- c) Ranperda tentang Pengelolaan E-Government.

2) Tanggal 24 Mei 2018 Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi dalam rangka Pengambilan Keputusan DPRD terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2017.

3) Tanggal 29 Mei 2018 Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap 3 (tiga) Ranperda yaitu :

- a) Ranperda tentang Perubahan Atas Perda No. 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Perizinan tertentu.
- b) Ranperda tentang Perubahan nama RSUD Solok
- c) Ranperda tentang Perubahan Atas Perda No. 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat 2012-2032.

4) Tanggal 03 Agustus 2018 Rapat Fraksi dengan agenda membahas Pendapat Akhir Fraksi dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun 2019.

5) Tanggal 16 Agustus 2018 Rapat Fraksi dalam rangka membentuk Timpansus Tatib Tahun 2018

6) Tanggal 24 Agustus 2018 Rapat Fraksi dengan agenda membahas Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap hasil pembahasan Rancangan KUPA-PPAS APBD Tahun 2018.

7) Tanggal 30 Agustus 2018 Rapat Fraksi dengan agenda membahas Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap pengambilan Keputusan DPRD terhadap Ranperda tentang Perlindungan Konsumen.

b. Kegiatan Lainnya

Disamping melaksanakan Rapat Fraksi tersebut diatas, pada Masa Persidangan Kedua tahun 2018, Fraksi juga menerima dan membahas surat-surat yang masuk pada Fraksi, menerima aspirasi dan kegiatan dari daerah pemilihan anggota fraksi serta melaksanakan agenda kegiatan Fraksi terkait dengan tugas tugas Partai;

8. Fraksi Partai Hanura

a. Rapat Fraksi

Fraksi Partai Hanura telah melaksanakan tugasnya selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2018 dengan melaksanakan Rapat Fraksi sebanyak 7 (tujuh) kali dengan agenda sebagai berikut :

- 1) Tanggal 04 Mei 2018 Rapat Fraksi dengan agenda penyusunan Pandangan Umum Fraksi terhadap 3 (tiga) Ranperda tentang :
 - a) Ranperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2017
 - b) Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga
 - c) Ranperda tentang Pengelolaan E-Government.
- 2) Tanggal 24 Mei 2018 Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi dalam rangka Pengambilan Keputusan DPRD terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2017.
- 3) Tanggal 29 Mei 2018 Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap 3 (tiga) Ranperda yaitu :
 - a) Ranperda tentang Perubahan Atas Perda No. 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Perizinan tertentu.
 - b) Ranperda tentang Perubahan nama RSUD Solok
 - c) Ranperda tentang Perubahan Atas Perda No. 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat 2012-2032.
- 4) Tanggal 03 Agustus 2018 Rapat Fraksi dengan agenda membahas Pendapat Akhir Fraksi dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun 2019.
- 5) Tanggal 16 Agustus 2018 Rapat Fraksi dalam rangka membentuk Timpanus Tatib Tahun 2018
- 6) Tanggal 24 Agustus 2018 Rapat Fraksi dengan agenda membahas Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap hasil pembahasan Rancangan KUPA-PPAS APBD Tahun 2018.
- 7) Tanggal 30 Agustus 2018 Rapat Fraksi dengan agenda membahas Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap pengambilan Keputusan DPRD terhadap Ranperda tentang Perlindungan Konsumen.

b. Kegiatan Lainnya

Fraksi Hanura DPRD Provinsi Sumatera Barat selain melaksanakan Rapat Fraksi tersebut diatas, pada Masa Persidangan Kedua tahun 2017, Fraksi juga menerima dan membahas surat-surat yang masuk pada Fraksi, menerima aspirasi dan kegiatan dari daerah pemilihan anggota fraksi serta melaksanakan agenda kegiatan Fraksi terkait dengan tugas tugas Partai;

9. Fraksi PDI-P, PKB dan PBB

a. Rapat Fraksi

Fraksi Partai PDI-P, PKB, PBB. selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2018 telah melaksanakan Rapat Fraksi sebanyak 6 (enam) kali dengan agenda sebagai berikut :

- 1) Tanggal 04 Mei 2018 Rapat Fraksi dengan agenda penyusunan Pandangan Umum Fraksi terhadap 3 (tiga) Ranperda tentang :
 - a) Ranperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2017
 - b) Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga
 - c) Ranperda tentang Pengelolaan E-Government.
- 2) Tanggal 24 Mei 2018 Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi dalam rangka Pengambilan Keputusan DPRD terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2017.
- 3) Tanggal 29 Mei 2018 Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap 3 (tiga) Ranperda yaitu :
 - a) Ranperda tentang Perubahan Atas Perda No. 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Perizinan tertentu.
 - b) Ranperda tentang Perubahan nama RSUD Solok
 - c) Ranperda tentang Perubahan Atas Perda No. 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat 2012-2032.
- 4) Tanggal 03 Agustus 2018 Rapat Fraksi dengan agenda membahas Pendapat Akhir Fraksi dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun 2019.
- 5) Tanggal 24 Agustus 2018 Rapat Fraksi dengan agenda membahas Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap hasil pembahasan Rancangan KUPA-PPAS APBD Tahun 2018.
- 6) Tanggal 30 Agustus 2018 Rapat Fraksi dengan agenda membahas Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap pengambilan Keputusan DPRD terhadap Ranperda tentang Perlindungan Konsumen.

b. Kegiatan Lainnya

Disamping melaksanakan Rapat Fraksi tersebut diatas, pada Masa Persidangan Kedua tahun 2018, Fraksi juga menerima dan membahas surat-surat yang masuk pada Fraksi, menerima aspirasi dan kegiatan dari daerah pemilihan anggota fraksi serta melaksanakan agenda kegiatan Fraksi terkait dengan tugas tugas Partai;

BAB IV

HASIL YANG DICAPAI

ri pelaksanaan agenda kegiatan terkait dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2018, adalah sebagai berikut :

Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi

Dari 6 (enam) Ranperda yang telah dilakukan pembahasan oleh Komisi-komisi bersama Pemerintah Daerah/OPD terkait baru dapat ditetapkan dalam rapat Paripurna DPRD untuk dijadikan Peraturan Daerah 1 (satu) ranperda yaitu Ranperda tentang Perlindungan Kosumen.

Sedangkan dengan waktu bersamaan terhadap pembahasan 5 (lima) ranperda tersebut pemerintah daerah juga menyampaikan Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun 2019 dan Rancangan KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun 2018 untuk dilakukan pembahasan oleh DPRD (Badan Anggaran) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) karena DPRD memprioritaskan terlebih dahulu pembahasan terhadap Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun 2019 dan KUPA-PPAS APBD Perubahan Tahun 2018 untuk dilakukan pembahasan oleh Komisi-Komisi bersama Mitra Kerja Komisi dan Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017, maka untuk 5 (lima) Ranperda tersebut tertunda pembahasannya serta penetapannya dalam rapat paripurna untuk dijadikan Peraturan Daerah dan masih memerlukan tambahan alokasi waktu untuk pendalaman dan penyempurnaan substansinya, sebagai berikut :

1. Ranperda tentang Pengelolaan E-Government
2. Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
3. Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat tahun 2012-2032.
4. Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga.

Sedangkan Ranperda tentang Perubahan Nama Rumah Sakit Umum Daerah Kota Solok dikembalikan kepada Pemerintah Daerah, karena untuk perubahan nama Rumah Sakit Umum Daerah Kota Solok dilakukan dengan Peraturan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat. Terkait dengan Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau yang telah dilakukan pembahasannya oleh Komisi V sebagai komisi terkait bersama Pemerintah Daerah perlu diatur Mekanisme Pengelolaan dan Penyaluran Pemberian Beasiswa Pendidikan di Provinsi Sumatera Barat dengan membuat sebuah Peraturan Kepala Daerah yang substansi isinya disepakati terlebih dahulu antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, sehingga Pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2009 dapat dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD

Dengan capaian kinerja pembentukan 1 (satu) Perda sampai Masa Persidangan Kedua tahun 2018, maka pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2018 perlu dilakukan percepatan terhadap pembahasan dan penetapan Ranperda-Ranperda yang telah direncanakan pada Program Pembentukan Perda Tahun 2018.

B. Pelaksanaan Fungsi Anggaran

Dari pelaksanaan fungsi anggaran, DPRD bersama Pemerintah Daerah telah dapat merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2018 serta kebijakan pergeseran anggaran yang akan ditampung pada Perubahan APBD tahun 2018. Sedangkan pembahasan Rancangan KUA-PPAS APBD tahun 2019 dan Rancangan KUPA-PPAS Perubahan APBD tahun 2018 sudah dilakukan pembahasannya oleh Komisi-Komisi bersama Mitra Kerja Komisi terkait serta pembahasan oleh Badan anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk ditetapkan pengambilan keputusan dalam rapat Paripurna DPRD serta untuk dilakukan Penandatanganan Nota Kesepekatan Bersama antara DPRD dengan Gubernur Sumatera Barat.

C. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPRD melalui alat kelengkapan DPRD telah melaksanakan pengawasannya dengan melaksanakan rapat kerja dan peninjauan lapangan terhadap pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018 dan juga telah memberikan rekomendasi-rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan juga telah membuat rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2017 dengan Keputusan Dewan

D. Keputusan Dewan dan Keputusan Pimpinan yang telah ditetapkan

a. Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat

No	Tanggal Penetapan	Nomor	Keputusan DPRD Tentang
1.	25 Mei 2018	18/SB/2018	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 18 /SB/2018 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017 Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah
2.	14 Agustus 2018	19/SB/2018	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 19 / SB/2018 Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Untuk Disepakati Menjadi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019
3.	14 Agustus 2018	20/SB/2018	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 20/SB/2018 Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Terhadap Rancangan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Untuk Disepakati Menjadi Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

4.	24 Agustus 2018	21/SB/2018	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 21/ SB / Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 33.a/SB/2014 Tentang Penetapan Fraksi –Fraksi Dan Susunan Keanggotaan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 2014-2019
5.	24 Agustus 2018	22/SB/2018	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 22/ SB /2018 Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Terhadap Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Untuk Disepakati Menjadi Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
6.	24 Agustus 2018	23/SB/2018	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 23/SB/2018 Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Terhadap Rancangan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Untuk Disepakati Menjadi Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
7.	31 Agustus 2018	24/SB/2018	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 24/SB/2018 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Konsumen Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah

b. Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat

No	Tanggal Penetapan	Nomor	Keputusan Pimpinan Tentang
1.	16 Mei 2018	7/Kep-Pimp/2018	Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 7 / Kep-Pimp / 2018 Tentang Penetapan Pimpinan Dan Anggota Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan E-Government
2.	16 Mei 2018	8/Kep-Pimp/2018	Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 8/ Kep-Pimp / 2018 Tentang Penetapan Pimpinan Dan Anggota Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Konsumen
3.	16 Mei 2018	9/Kep-Pimp/2018	Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 9 / Kep-Pimp / 2018 Tentang Penetapan Pimpinan Dan Anggota Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga

4.	4 Juni 2018	10/Kep-Pimp/2018	Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 10 / Kep-Pimp / 2018 Tentang Penetapan Pimpinan Dan Anggota Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu
5.	4 Juni 2018	11/Kep-Pimp/2018	Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 11 / Kep-Pimp / 2018 Tentang Penetapan Pimpinan Dan Anggota Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat 2012-2032
6.	4 Juni 2018	12/Kep-Pimp/2018	Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 12 / Kep-Pimp / 2018 Tentang Penetapan Pimpinan Dan Anggota Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pemberian Nama Rumah Sakit Umum Daerah Solok

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pelaksanaan kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Masa Persidangan Kedua tahun 2018, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Secara umum pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Kedua tahun 2018 telah berjalan dengan baik, beberapa target kinerja dalam pelaksanaan fungsi Pembentukan Perda, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan telah dapat dilaksanakan.
2. Dalam pelaksanaan fungsi Pembentukan Perda, sampai dengan akhir Masa Persidangan Kedua Tahun 2018 target kinerja masih cukup rendah dimana ranperda yang telah dibahas dan ditetapkan menjadi Perda baru berjumlah 2 (dua) sedangkan target kinerja pembentukan Perda yang telah direncanakan dalam Program Pembentukan Perda tahun 2018 berjumlah sebanyak 19 Ranperda dan ini belum termasuk ranperda yang tergolong dalam komulatif terbuka.
3. Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, Pemerintah Daerah masih belum dapat mentaati jadwal pengelolaan keuangan daerah yang telah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2019 dan Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2018. Akibatnya terjadi keterlambatan pembahasan dan penetapan Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun 2019 dan Rancangan KUPA-PPAS Perubahan APBD tahun 2018.
4. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, hasil pengawasan yang telah dilakukan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat masih belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah.

B. SARAN

1. DPRD dan Pemerintah Daerah perlu meningkatkan kinerjanya, baik dalam kegiatan pembentukan Perda maupun pada kegiatan pembahasan anggaran. Hal ini perlu menjadi perhatian, oleh karena masih rendahnya kinerja pembentuk perda yang telah direncanakan dalam Program Pembentukan Perda Tahun 2018 dan keterlambatan menyampaikan ke DPRD untuk dilakukan pembahasan terhadap Ranperda dan Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun 2019 dan Rancangan KUPA-PPAS APBD Perubahan Tahun 2018.
2. Pemerintah Daerah dan DPRD harus konsisten memenuhi alokasi waktu perencanaan pembentukan Perda yang telah disepakati dalam Program Pembentukan Perda agar rencana pembahasan Ranperda dapat dipenuhi. Demikian juga dengan penyusunan, pembahasan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah harus dilaksanakan sesuai penjadwalan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 38 Tahun 2018.

3. Berhubung masih rendahnya capaian target kinerja dalam pembentukan Perda, maka pada Masa Persidangan Ketiga tahun 2018, DPRD dan Pemerintah Daerah perlu lebih fokus dan meningkatkan kinerjanya agar semua Ranperda yang telah direncanakan dalam Program Pembentukan Perda Tahun 2018 dapat diwujudkan. Demikian juga dengan pembahasan dan penetapan Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2018 dan Ranperda tentang APBD Tahun 2019 dan jangan sampai terjadi keterlambatan sebagaimana yang terjadi dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun 2019 dan Rancangan KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun 2018.

Demikian Laporan Tentang Hasil Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2018, yang disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan hari ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, amiin...

Padang, 31 Agustus 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,

H. HENDRIK IRWAN RAHIM, MM